

Edisi 35 | Oktober 2015

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

IKANKU HILANG PAJAKKU MELAYANG

Kejahatan
Pajak di Sektor
Perikanan

Menikmati
*Summer
Course & Tur* di
Kota Leiden

Reformasi
Pendidikan Pajak
sebagai Kunci
Keberhasilan
Penerimaan
Pajak yang
Berkesinambungan



Overview Rencana
Aksi BEPS Ke-8:
*"Hard to Value
Intangibles"*

Perpajakan
Sektor
Perikanan
Tangkap di
Indonesia



- 3** Inside**GREETINGS**
- 14** Tax**ENLIGHTENMENT**
- 40** Inside**LIBRARY**
- 42** Newsflash**DOMESTIC**
- 44** Newsflash**INTERNATIONAL**
- 46** Inside**EVENT**
Seminar Eksklusif: Hadapi Pemeriksaan Pajak & *Transfer Pricing* Bersama DDTC
- 52** Inside**EVENT**
In-house Training Unilever: Pentingnya 'Membaca' *Tax Treaty*
- 55** Inside**EVENT**
Company Visit DDTC: Solusi Mahasiswa saat Haus *Transfer Pricing*
- 53** Inside**EVENT**
Jentera: Sekolah Pembaru Hukum
- 57** Students' **CORNER**
Beneficial Ownership Berkaitan dengan *Capital Gain*, Mungkinkah?
- 61** Students' **CORNER**
Spektakulernya Indonesian Tax Festival 2015
- 64** Inside**SOLUTION**
- 67** Tax**TRAVELING**
Menikmati *Summer Course* & Tur di Kota Leiden
- 70** Inside**INTERMEZZO**



Inside**HEADLINE**

Kejahatan Pajak di Sektor Perikanan

6



Inside**Review**

Perpajakan Sektor Perikanan Tangkap di Indonesia

16



Inside**OPINION**

Reformasi Pendidikan Pajak sebagai Kunci Keberhasilan Penerimaan Pajak yang Berkesinambungan

22



Inside**REVIEW**

Overview Rencana Aksi BEPS Ke-8: "Hard to Value Intangibles"

34

Komunitas pajak yang terhormat,

Jika kita telusuri kembali, bangsa Indonesia pernah mencapai abad keemasan sebagai negara maritim ketika dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, Sriwijaya serta kerajaan lainnya yang terkenal sebagai 'penguasa laut'. Kala itu bangsa Indonesia dapat menguasai ekonomi dan perdagangan global dengan memanfaatkan wilayah lautnya yang begitu luas dan memiliki posisi strategis.

Namun, zaman kejayaan itu kini bagaikan hilang dihempas badai. Indonesia kini dihadapkan dengan berbagai tindak kejahatan di sektor perikanan yang tentunya juga menjadi persoalan di banyak negara,

salah satunya seperti yang dibahas dalam InsideHEADLINE edisi kali ini yaitu *tax crime in fishery*. Dalam praktiknya, proses bisnis di sektor perikanan memang sangat rentan, terbukti dengan masih banyaknya celah-celah kriminal yang digunakan oleh para pelaku usaha perikanan untuk menghindari pajak. Tapi apa daya, otoritas pajak sendiri seringkali tidak mempunyai pemahaman yang baik mengenai aktivitas ekonomi di sektor perikanan, yang menyebabkan potensi dari sektor perikanan luput dari pengenaan pajak yang seharusnya dilakukan.

Isu mengenai tindak kejahatan pajak di sektor perikanan menjadi menarik untuk diangkat pada edisi kali ini, mengingat pemahaman atas proses bisnis di sektor perikanan perlu dilakukan sebagai awal dalam menentukan langkah-langkah strategis menghadapi tindak kejahatan pajak di sektor perikanan.

Tidak hanya itu, pada edisi kali ini pembaca juga akan disuguhi kajian-kajian menarik dan berbobot yang tentunya akan mengasah daya nalar pembaca dalam menjelajah perpajakan di Indonesia. Seperti pembahasan mengenai pentingnya reformasi pendidikan pajak sebagai kunci penerimaan pajak yang berkesinambungan dalam rubrik InsideOPINION yang ditulis oleh Darussalam. Selain itu, terdapat pula artikel oleh Samsul Arifin yang juga mengangkat mengenai perpajakan di sektor perikanan tangkap di Indonesia dan artikel yang ditulis oleh Cindy Kikhonia Febby mengenai *overview* rencana aksi BEPS Ke-8.

InsideTax juga menyajikan rubrik-rubrik menarik yang sayang untuk dilewatkan. Seperti rubrik InsideSolution yang tentunya senantiasa berbagi ilmu terkait kasus yang seringkali dihadapi oleh pembaca, rubrik TaxTRAVELING di mana Anggi Tambunan akan berbagi pengalamannya di negeri kincir angin, serta rubrik-rubrik lainnya seperti berbagai liputan event dan kuis berhadiah menarik yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan.

Redaksi mengajak pembaca sekalian untuk berkontribusi secara aktif di dunia perpajakan Indonesia. Untuk itu, redaksi selalu membuka kesempatan bagi para pembaca untuk menyalurkan buah pemikiran dalam bentuk tulisan kepada redaksi. Akhir kata, selamat membaca InsideTax, dan mari mulai gerakan reformasi perpajakan!



- Gallantino F. -



PEMIMPIN UMUM

Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM

Danny Septriadi

KOORDINATOR PELAKSANA

B. Bawono Kristiaji

PEMIMPIN REDAKSI

Gallantino F.

REDAKSI

Anggi Tambunan
Awwaliatul Mukarromah
Cindy Kikhonia Febby
Denia Endriani
Dienda Khairani
Rinan Auvi Metally
Romy Afandi
Tati Pertiwi

DESAIN & ILUSTRASI

Robert
Tati Pertiwi

KEUANGAN

Dewi Permatasari

PEMASARAN

Eny Marlina

REKENING BANK

BCA KCP Ruko Artha Gading
A/C: 8400031020
A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI

Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #O601 - #O602 - #O606)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Summarecon, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Indonesia 14240

+6221 2938 5758

+6221 2938 5759

insidetax@dannydarussalam.com

dannydarussalam.com/insidetax

InsideTax

Diterbitkan oleh:



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

(PT Dimensi Internasional Tax)

Follow us on [@DDTCIndonesia](https://www.instagram.com/DDTCIndonesia)



Kini Majalah **InsideTax** tersedia di:



**MAJALAH
INDONESIA**
www.majalah.id

Pasang Aplikasi Majalah Indonesia di handphone atau tablet anda melalui Google Play Store atau Apple Store secara GRATIS. Lalu cari majalah dengan kode **Inside(spasi)Tax**



KAMPUS PERPAJAKAN

BELAJAR DAJAK, BELAJAR MEMBANGUN INDONESIA



INFORMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN

Untuk kerjasama dan pemasangan iklan Anda dapat menghubungi:
Dienda atau **Eny**, 021 29385758 atau 021 29385759 (fax) atau
dengan mengirimkan e-mail ke:

marketing.insidetax@dannydarussalam.com

InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax
selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima
atau meminta imbalan dari narasumber.



Lihat **MEDIAPROFILE**



Lihat **MEDIAKIT**



Kejahatan Pajak di Sektor Perikanan

Oleh: Awwaliatul Mukarromah



AWWALIATUL MUKARROMAH

Researcher (Tax Research & Training Services) di
DANNY DARUSSALAM
Tax Center.

Pendahuluan

Sejak dahulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negeri bahari. Tidak heran jika dalam sejarahnya banyak kapal-kapal dagang dari luar Indonesia yang singgah di tanah air. Wilayah Indonesia sendiri sebagian besar terdiri dari perairan, hanya sepertiganya saja yang merupakan wilayah daratan. Dengan cakupan wilayah perairan yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara internasional sebagai negara maritim.

Tidak hanya itu, secara geografis Indonesia pun terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Hindia dan Pasifik) yang menjadi kawasan lalu lintas paling dinamis dalam percaturan ekonomi dunia. Dengan keunikan letak geografis tersebut seharusnya hal itu dapat menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor kelautan, dan menjadi sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional.

Begitu pula dengan sektor perikanan. OECD bahkan mencatat pada tahun 2011 Indonesia menjadi produsen produk perikanan terbesar kedua di dunia.¹ Food and Agriculture Organization (FAO) juga mencatat bahwa potensi sektor perikanan di

dunia tahun 2011 adalah sebesar 149 juta ton, dengan total nilai 217,5 miliar USD, di mana dari jumlah tersebut Indonesia memproduksi 12,4 juta ton dengan nilai sekitar 14,1 miliar USD.²

Dengan potensi sebesar itu, sangat disayangkan jika kontribusi sektor perikanan bagi penerimaan negara ternyata masih sangat minim. Dalam hal ini, sektor perikanan termasuk dalam sektor dengan *tax ratio* di bawah rata-rata kategori dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) pajak lainnya, di mana untuk tahun 2014 *tax ratio* sektor perikanan hanya 0,05% dari PDB sektor tersebut, padahal *tax ratio* rata-rata sektor lainnya di Indonesia mencapai 10% dari PDB sektoralnya.³

Tax gap yang besar tersebut lazim terjadi di negara-negara berkembang, yang salah satunya disebabkan oleh adanya aktivitas *shadow economy*.⁴

Hal demikian sangat mungkin terjadi mengingat sektor perikanan sangat rentan terhadap tindak kejahatan, seperti adanya penangkapan ikan oleh kapal-kapal secara ilegal serta berbagai tindakan kejahatan lain di bidang perpajakan.

Dalam praktiknya, proses bisnis di sektor perikanan memang sangat rentan, terbukti dengan masih banyaknya celah-celah kriminal yang digunakan oleh para pelaku usaha perikanan untuk menghindari pajak. Bahkan dalam laporan OECD, bentuk-bentuk penghindaran pajak di sektor perikanan disebut dengan istilah *tax crime* atau dengan kata lain digolongkan sebagai tindakan kriminal.⁵ Dewasa ini, pengetahuan mengenai proses bisnis

perikanan nampaknya menjadi sangat krusial bagi otoritas pajak. Sebab, dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai proses bisnis di sektor perikanan, otoritas pajak dapat mengetahui di titik-titik manakah kemungkinan celah penghindaran pajak terjadi.

Berangkat dari hal tersebut, terdapat tiga pertanyaan yang ingin penulis jawab melalui artikel ini. Pertama, seperti apakah gambaran proses bisnis di sektor perikanan sehingga berpotensi menjadi celah bagi pelaku usaha perikanan untuk menghindari pajak? Kedua, seperti apa gambaran tindak kejahatan pajak di sektor perikanan yang umum terjadi? Terakhir, dengan adanya kasus tindak kejahatan pajak di sektor perikanan, apa yang dapat dilakukan pemerintah di suatu negara untuk melawan atau memerangi tindak kejahatan pajak tersebut? Sebelum mengulas lebih jauh, penulis akan memberikan penjelasan mengenai praktik penangkapan ilegal di sektor perikanan.

Praktik IUU Fishing

Persoalan mengenai penangkapan ikan secara ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan (*illegal, unregulated, unreported fishing* atau disingkat IUU *fishing*) telah lama dianggap sebagai masalah regulasi saja, di mana para pelaku IUU *fishing* dianggap sebatas melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara. Saat ini, dengan adanya pengkajian lebih jauh, permasalahan IUU *Fishing* pada hakikatnya bukan hanya menjadi persoalan bagi suatu negara, melainkan telah menjadi persoalan banyak negara di dunia. Hal tersebut terjadi karena praktik-praktik IUU *fishing* lebih mirip dan dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir secara sistematis.⁶

Daris skalanya, di tahun 2008, sebuah penelitian memperkirakan dalam satu tahun praktik IUU *Fishing* telah mengambil lebih dari 26 juta

1. OECD, *OECD Review of Fisheries: Policies and Summary Statistics 2013* (Paris: OECD Publishing: Paris, 2013) 439.

2. Food and Agriculture Organization, "Fisheries and Aquaculture Statistic: 2010," *FAO Yearbook* (2012).

3. Data diambil dari hasil penelitian Tesis, Samsul Arifin, "Kajian Potensi Penerimaan Pajak Bidang Maritim Sektor Perikanan Tangkap", Program Studi Magister Akuntansi, FEUI, Mei 2015.

4. Untuk tujuan perpajakan, *shadow economy* dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan secara legal, tetapi penghasilan yang diperoleh tidak dilaporkan kepada otoritas pajak, sehingga tidak terkena pajak ataupun yang bersifat ilegal seperti penyelundupan, perjudian, prostitusi, dan perdagangan narkoba. Lihat Darussalam, "Mendongkrak Pajak dari Underground Economy", dalam Ganda C. Tobing, "Kepatuhan Pajak pada Shadow Economy: Relevansi, Konsekuensi, dan Solusi", *InsideTax*, Edisi 14, Maret 2013. Lihat juga James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, dan Friedrich Schneider, "Sizing the Problem of the Hard-to-Tax", dalam James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, dan Sally Wallace (ed), *Taxing the Hard-to-Tax: Lessons from Theory and Practice* (UK: Emerald, 2004).

5. Lihat lebih lanjut OECD, "Evading The Net: Tax Crime in the Fisheries Sector", *OECD Report* (2013).

6. The Global Initiative Against Transnational Organized Crime dan The Black Fish, "The Illegal Fishing And Organized Crime Nexus: Illegal Fishing As Transnational Organized Crime", (April 2015): 8. Lihat https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/NGO/GIATOC-Blackfish/Fishing_Crime.pdf

ton ikan (23 miliar USD) dari perairan dunia dan diestimasikan terjadi pencurian ikan secara ilegal sekitar 1.800 pon (3.600 Kg) setiap detik.⁷ Pada tahun 2011, di Amerika Serikat, 90% makanan laut (*seafood*) yang dikonsumsi berasal dari impor, yang sekitar 50%-nya berasal dari penangkapan liar atau ilegal dari 10 negara pengekspor, salah satunya adalah Indonesia.⁸ Adanya tindak kejahatan seperti IUU *fishing* berdampak buruk bagi suatu negara karena negara akan kehilangan pendapatan pajak yang signifikan.⁹ Otoritas pajak di Norwegia, pada tahun 2011 kehilangan uang pajak sekitar 216 juta dolar dari IUU *fishing*, begitu pun dengan Rusia di tahun 2014 yang kehilangan hampir 1 miliar dolar dari adanya praktik yang sama.¹⁰

Ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya praktik IUU *Fishing* di antaranya: 1) sifat keserakahan; 2) kemudahan dan keuntungan besar dalam berbisnis; 3) pemerintahan yang lemah; 4) minimnya pemantauan dan penegakan hukum;

7. PEW Charitable Trusts, "How to End Illegal Fishing," *Pewtrusts.org*. Lihat <http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2013/12/10/how-to-end-illegal-fishing>

8. Ganapathiraju Pramod et.al, "Estimates of illegal and unreported fish in seafood imports to the USA," *Marine Policy* (2014): 103.

9. Teale N. Phelps Bondaroff, Tuesday Reitano dan Wietse van der Werf "The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal Fishing as Transnational Organized Crime," *The Global Initiative Against Transnational Organized Crime and The Black Fish* (2015): 29.

10. *Ibid.*

serta 5) kapasitas dan penangkapan ikan secara berlebihan.¹¹ Praktik IUU *fishing* tidak hanya berbahaya bagi keseimbangan ekosistem perikanan dan keamanan pangan, tetapi juga berdampak buruk bagi perekonomian suatu negara. Suatu negara bisa mengalami kerugian yang besar akibat dari hilangnya biaya lisensi, biaya pendaratan kapal, pajak, bea, dan pungutan lainnya.¹²

Pada intinya praktik IUU *fishing* tidak bisa dipandang sebelah mata. Praktik ini secara jelas memberikan dampak negatif bagi populasi ikan secara global maupun nasional dan ekosistem lingkungan yang pada akhirnya membahayakan kehidupan jutaan manusia di dunia. Apalagi di masa mendatang, kebutuhan konsumsi terhadap ikan sangatlah tinggi seiring bertambahnya populasi manusia dan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dilakukan usaha ekstra untuk menjaga kesinambungan produksi perikanan.¹³ Lihat proyeksi permintaan ikan di tahun 2030 pada Tabel 1.

Atas dasar itu, pemerintah di suatu negara perlu untuk menindaklanjuti persoalan tindak kejahatan ini. Namun, untuk menentukan langkah atau strategi yang tepat untuk memerangi

11. *Ibid.*, 22.

12. Hughes, Jasmine. "The Piracy-Illegal Fishing Nexus in the Western Indian Ocean." *Future Directions International Strategic Analysis Paper* (2011).

13. Food and Agriculture Organization, "Fishing for Development," *FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings*, No. 36 (2015): 27.

praktik IUU *fishing* dan dampaknya terhadap perekonomian, maka dirasa sangat perlu untuk memahami seperti apa gambaran proses bisnis (*value chain*) di sektor perikanan dan celah-celah untuk melakukan kejahatan pajak.

Value Chain Sektor Perikanan dan Celah-Celah Kejahatan Pajak

Dalam praktiknya, pada setiap tahapan proses bisnis di sektor perikanan memberikan ruang atau celah bagi adanya tindak kecurangan dan kejahatan, baik yang bersifat pajak maupun non-pajak.¹⁴ Secara umum, proses bisnis (*value chain*) di sektor perikanan terdiri dari beberapa proses sebagai berikut: 1) persiapan kapal untuk beroperasi; 2) penangkapan ikan; 3) pendaratan dan pelaporan hasil tangkapan; 4) pemrosesan ikan; 5) pengangkutan dan ekspor atas ikan dan produk ikan; 6) penjualan kepada konsumen; dan 7) pencatatan penghasilan untuk tujuan perpajakan.¹⁵

Di satu sisi, otoritas pajak sendiri seringkali tidak mempunyai pemahaman yang baik mengenai aktivitas ekonomi di sektor perikanan, yang menyebabkan potensi dari sektor perikanan luput dari pengenaan pajak yang seharusnya dilakukan. Otoritas pajak khususnya di negara-negara berkembang yang memiliki potensi sektor perikanan yang besar, sekiranya perlu untuk memahami bagaimana proses bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha di sektor perikanan. Pemahaman atas proses bisnis di sektor perikanan perlu dilakukan sebagai awal dalam menentukan langkah-langkah strategis menghadapi tindak kejahatan pajak di sektor perikanan. Lihat Gambar 1.

1. Persiapan Kapal Untuk Beroperasi

Di tahap awal, pelaku usaha di sektor perikanan, baik dalam bentuk perusahaan maupun perorangan harus terlebih dahulu memiliki kapal dan lisensi dari otoritas kelautan dan perikanan untuk melakukan pelayaran

14. OECD, "Evading The Net: Tax Crime in the Fisheries Sector," *Op.Cit.*, 20.

15. The Global Initiative Against Transnational Organized Crime dan The Black Fish, *Op.Cit.*, 27.

Tabel 1 - Proyeksi Permintaan Ikan di Dunia (2007-2030)

Permintaan Ikan	2007 (<i>baseline</i>)	2030 (<i>proyeksi</i>)
	(juta ton)	
Afrika	9.0	18.7
Asia	86.4	186.3
Eropa	19.4	23.4
Amerika Latin dan Kepulauan Karibia	15.2	18.3
Amerika Utara	9.1	12.9
Oseania	1.1	1.8
Dunia	140.3	261.2

Sumber: FAO Fishery and Aquaculture Department, 2014



Gambar 1 - Value Chain Sektor Perikanan



Sumber: The Global Initiative Against Transnasional Organized Crime dan The Black Fish

dan penangkapan ikan di suatu wilayah tertentu. Proses registrasi dan lisensi inilah yang menentukan di perairan mana kapal dapat melakukan penangkapan ikan dan berapa besar kuota dan jenis ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap. Lisensi ini mungkin saja diperoleh dengan cara-cara yang ilegal, seperti pemalsuan, suap, dan cara ilegal lainnya.¹⁶

Namun, yang menjadi permasalahan, seringkali kapal-kapal yang didaftarkan di suatu negara dengan bendera nasional tertentu, dimiliki oleh perusahaan perikanan di negara yang berbeda, bahkan memiliki lisensi untuk menangkap ikan di negara yang berbeda pula. Perbedaan status kepemilikan, registrasi dan lisensi ini yang membuat otoritas pajak di suatu negara sulit untuk menentukan siapa pihak yang sebenarnya menjadi *beneficial owner*.

Untuk mengubah status registrasi kapal dapat dikatakan sangat mudah, bahkan biasanya dilakukan melalui negara-negara *tax haven*.¹⁷ Dengan kondisi tersebut, atas satu kapal yang sama bisa saja mempunyai dua identitas, di mana satu identitas digunakan untuk melakukan aktivitas

penangkapan ikan secara legal dan identitas lain untuk aktivitas IUU *fishing* dengan memanfaatkan fasilitas kemudahan registrasi kapal secara internasional (*flag of convenience*).¹⁸

Flag of convenience ini diartikan bahwa pemilik atau operator kapal dapat melakukan registrasi kapal di negara yang sebenarnya bukan negara asal pemilik atau operator kapal tersebut dan *flag of convenience* ini bisa dilakukan secara *online*.¹⁹

2. Proses Penangkapan Ikan

Biasanya, ikan-ikan tangkapan akan dimasukkan ke dalam boks-boks yang ukuran memiliki standar kapasitas tertentu. Untuk menjaga kualitas ikan, ikan-ikan tersebut seringkali dibekukan terlebih dahulu sebelum dibawa ke pelabuhan. Bahkan terkadang ikan-ikan tidak langsung dibawa ke pelabuhan, namun dipindahkan ke kapal lain. Kapal-kapal tersebut mungkin saja mempunyai fasilitas pengolahan sendiri untuk memproses hasil tangkapan

18. Banyak negara-negara yang menawarkan jasa bagi para pemilik kapal untuk melakukan registrasi kapalnya melalui prosedur yang mudah dan biasanya difasilitasi oleh negara-negara *tax haven*. Lebih lanjut dapat dilihat melalui <http://www.flagsofconvenience.com> sebagai salah satu penyedia jasa registrasi kapal secara internasional.

19. Maira Martini, "Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Corruption", *U4 Expert Answer* 392 (2013): 3. Lihat <http://www.u4.no/publications/illegal-unreported-and-unregulated-fishing-and-corruption/downloadasset/3261>

di perairan terbuka, atau membawa langsung hasil tangkapan ke negara yang memberikan biaya pemrosesan ikan lebih murah.²⁰

Ketika kapal sudah memegang lisensi untuk melakukan penangkapan ikan, seharusnya setiap penangkapan harus tercatat dan dilaporkan kepada otoritas kelautan dan perikanan yang berwenang. Dengan kurangnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi di sektor perikanan terutama aktivitas penangkapan ikan oleh kapal-kapal di perairan terbuka, menyebabkan sebagian dari seluruh hasil tangkapan mungkin saja tidak dilaporkan baik kepada otoritas kelautan dan perikanan maupun otoritas pajak.

Pada tahap ini, otoritas kelautan dan perikanan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, kontrol dan pengawasan pada kapal-kapal di saat mereka melakukan penangkapan di perairan terbuka. Dalam hal ini, petugas yang mengawasi dapat melakukan inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kapal, untuk memastikan kapal tersebut telah mengikuti aturan yang ada. Namun, dalam praktiknya, hal ini cukup sulit dilakukan mengingat terbatasnya jumlah sumber daya dan kapal-kapal yang dibutuhkan untuk berlayar dan mengawasi setiap pergerakan kapal-kapal tersebut.

3. Pendaratan dan Pelaporan Hasil Tangkapan

Pada tahap ini, kapal-kapal dengan hasil tangkapannya akan mendarat di pelabuhan yang sebetulnya sudah ditentukan sejak awal pemberian lisensi. Di pelabuhan, ikan hasil tangkapan dilaporkan kepada petugas di pelabuhan, termasuk dalam hal kewajiban pembayaran pajak dan bea cukai. Namun, karena faktor tertentu, misalnya kapal-kapal tersebut memiliki akses pendaratan lain di lokasi yang tidak teregistrasi, maka kapal-kapal tersebut mempunyai kesempatan untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

Dalam proses ini, banyak terjadi catatan akuntansi terkait dengan laporan penjualan ikan. Modus yang dilakukan berupa pemalsuan dokumen

20. OECD, "Evading The Net: Tax Crime in the Fisheries Sector," *Op. Cit.*, 21.

16. *Ibid.*

17. Patrick Love, "Net Losses: Tax Crime and Fishing", *OECD Insights-Debate the Issues*. Lihat <http://oecdinsights.org/2013/11/08/net-losses-tax-crime-and-fishing/>

yang mencatat hasil tangkapan dan lokasi penangkapan yang sebenarnya dilakukan.²¹ Selain itu, ikan hasil tangkapan bisa saja dijual melalui mekanisme lelang dan pembayarannya dilakukan dengan kas dan dalam jumlah yang cukup besar sehingga pembayaran tersebut terkadang tidak dicatat dengan baik. Biasanya kapten dan kru kapal dibantu oleh agen-agen yang mengenal lokasi dan mempunyai akses pasar di pelabuhan. Namun, sayangnya agen-agen tersebut tidak jarang menjadi perantara untuk melakukan transaksi ilegal.

4. Pemrosesan Hasil Tangkapan

Hasil tangkapan ikan tidak hanya dapat diproses pada saat di laut dan di pelabuhan, tapi juga bisa diproses di tempat produksi lain, termasuk yang berada di luar negeri. Terdapat dua jenis aktivitas pemrosesan, yaitu 1) *primary processing* yang mencakup pembersihan dan *filleting*; dan 2) *secondary processing* yang mencakup proses manufaktur produk-produk perikanan. Dengan adanya pemrosesan lebih lanjut dan adanya penambahan nilai (*valued added*), terkadang tahap ini menciptakan aset *intangibles* yang bernilai. Namun dalam tahap ini juga produk-produk hasil pemrosesan ikan bisa diberikan label yang tidak sesuai dengan jenis ikan sebenarnya.

5. Pengangkutan dan Ekspor

Pada praktiknya proses bisnis di sektor perikanan tidaklah sederhana, karena wilayah di mana ikan ditangkap, dipindahkan, diproses, dan dijual bisa jadi melibatkan banyak tempat bahkan seringkali lintas negara. Dengan kondisi tersebut, sulit dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap aliran atau transfer produk perikanan. Kesulitan tersebut pada akhirnya menimbulkan risiko yang luas, mulai dari keamanan produk hingga masalah kepatuhan pajak.

Ekspor atas ikan dan produk perikanan lain bisa dilakukan melalui transportasi darat, laut dan udara. Dalam tahap ini, proses ekspor juga bisa melibatkan pihak ketiga yang merupakan perusahaan transportasi. Hal yang diperhatikan disini adalah

dokumen-dokumen ekspor, termasuk kontrak ekspor. Kontrak ekspor sendiri bervariasi dari sisi kepemilikan produk ikan yang ditransfer, hal ini berdampak pada penentuan pihak mana yang bertanggung jawab menjaga pencatatan dan mematuhi regulasi ekspor dan impor.

6. Penjualan Ikan Kepada Konsumen

Seperti yang sudah disebutkan, pemalsuan label atas produk-produk ikan yang dijual kepada konsumen, tidak hanya merugikan konsumen sebagai pihak pembeli, tetapi juga pemerintah sebagai pemungut pajak. Pemalsuan ini ditujukan untuk menghindari pembayaran pajak atas jenis ikan-ikan tertentu yang tergolong tinggi kualitasnya. Selain itu, penjualan secara langsung yang tidak tercatat laporannya, dapat menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

7. Pencatatan Penghasilan untuk Tujuan Perpajakan

Dalam tahap ini, perusahaan atau pelaku usaha perseorangan bisa saja tidak mencatat atau menyembunyikan jumlah hasil penjualan yang sebenarnya guna menghindari kewajiban perpajakan. Para pelaku usaha di perikanan ini juga dapat memanfaatkan bendera negara yang dapat memberikan perlakuan atau tarif pajak yang lebih mereka sukai dan menghindari membayar pajak atas laba yang diperolehnya. Praktik IUU *fishing* memiliki kaitan dengan negara-negara *tax haven* untuk menyembunyikan *beneficial owner* dari pemilik kapal sebenarnya.²² Dengan adanya tindakan-tindakan semacam ini, pelaku usaha sangat dimungkinkan memperoleh kemudahan untuk membayar pajak seminimal mungkin atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali.

Pada intinya, dalam setiap proses bisnis di sektor perikanan masih sangat rentan untuk dilakukan upaya-upaya kejahatan atau penghindaran pajak. Para pelaku usaha berupaya keras untuk menyembunyikan hasil

tangkapan dan penjualannya serta berupaya untuk menghindari pajak. Dari proses bisnis ini, sekiranya akan menjadi landasan untuk menganalisis apa saja bentuk-bentuk kejahatan pajak di sektor perikanan yang mungkin dipraktikkan oleh para pelaku usaha di sektor perikanan.

Bentuk-Bentuk Tindak Kejahatan Pajak di Sektor Perikanan

1. Tindak Kejahatan Pajak

Tugas utama dari otoritas pajak adalah menegakkan aturan perundang-undangan perpajakan di wilayah yurisdiksinya. Maka dari itu, perhatian utama dari pemeriksa pajak dalam sektor perikanan adalah memastikan bahwa pajak yang dihitung dan disetor telah sejalan dengan hukum yang berlaku serta dapat mendeteksi adanya praktik penghindaran pajak maupun penyelundupan pajak. Dengan demikian, penting bagi pemeriksa pajak untuk mengenal berbagai jenis kejahatan yang muncul di sektor perikanan, sehingga mereka dapat mengenali indikator-indikator kejahatan di sektor perikanan yang mungkin timbul.

Laporan OECD mencatat beberapa bentuk kejahatan pajak di sektor perikanan secara umum di antaranya:²³ 1) penghindaran bea ekspor dan impor atas penjualan ikan dan produk-produk ikan yang diangkut ke luar negeri; 2) klaim palsu atas pembayaran Pajak Pertambahan nilai (PPN); 3) ketidakbenaran dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPH) atas laba yang diperoleh; 4) penggelapan PPh dan kontribusi jaminan sosial.

Tindak kejahatan pajak di sektor perikanan pada dasarnya meliputi banyak hal. Banyak negara melaporkan bahwa perusahaan perikanan menggunakan setidaknya satu atau lebih metode dari tiga metode utama dalam melakukan penyelundupan pajak, yaitu menyamarkan asal-usul ikan, merendahkan laporan hasil tangkapan dan ketidakbenaran pelaporan jenis spesies atau produk ikan yang ditangkap atau dijual.

21. The Global Initiative Against Transnational Organized Crime dan The Black Fish, *Op.Cit.*, 28.

22. Mike Beke dan Roland Blomeyer, "Illegal, Unreported And Unregulated Fishing: Sanctions In The EU," (2014): 25. Lihat [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529069/IPOL_STU\(2014\)529069_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529069/IPOL_STU(2014)529069_EN.pdf)

23. OECD, *Op.Cit.*, 7.



Sebagai tambahan, perusahaan perikanan juga menggunakan skema ilegal yang biasa dilakukan oleh sektor bisnis internasional lainnya seperti menyembunyikan penjualan, *re-invoicing* dan "*missing trader fraud*".²⁴

a. Menyamakan Asal-Usul Ikan

Saat kapal tiba di pelabuhan, pemberitahuan kedatangan dapat saja dipalsukan guna menyembunyikan area di mana ikan sesungguhnya ditangkap. Biasanya, hal ini dilakukan apabila kapal menangkap ikan di tempat yang ilegal atau kuota hasil tangkapan dari kapal telah melebihi batas yang diperbolehkan. Metode ini juga dapat digunakan untuk menghindari bea masuk. Sebagai contoh, ketika suatu kapal menangkap ikan yang ditujukan untuk pasar Uni Eropa, dan tiba di pelabuhan dari negara yang mempunyai perjanjian dagang dengan Uni Eropa, maka kapal tersebut dianggap menangkap ikan di negara tersebut meskipun faktanya ikan tersebut ditangkap di suatu tempat. Kejahatan ini dapat membuat perusahaan perikanan menghindari bea masuk sebesar 6% yang akan dikenakan saat memasuki pasar Uni Eropa.

b. Merendahkan Laporan Hasil Tangkapan

Ketidakbenaran pelaporan hasil tangkapan ikan sebenarnya merugikan semua pihak baik dari sisi manajemen sumber daya laut maupun sisi perpajakan. Dalam banyak kasus, merendahkan hasil tangkapan digunakan untuk menutupi fakta bahwa hasil kegiatan penangkapan yang dilakukan telah melebihi kuota dari kapal tersebut. Namun, hal ini juga dapat digunakan guna menghindari bea masuk dan pajak penghasilan, di mana hasil tangkapan yang masih tersisa disembunyikan dari otoritas pajak.

Dalam kasus ini, perusahaan perikanan membuat dua set dokumen penjualan dan faktur penjualan di mana yang satu mengandung nilai tangkapan yang

sebenarnya dan yang lainnya dengan jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya dilaporkan ke otoritas pajak. Misal, kasus ini biasanya menyatakan bahwa hasil tangkapan yang kecil dan sedang berada dalam rentang 500 kilogram namun ternyata diketahui bahwa hasil tangkapan yang sesungguhnya adalah 18 ton. Dalam beberapa kasus, selain merendahkan hasil tangkapan dari satu kapal, penyelundupan lainnya dilakukan dengan menyamarkan besaran kapasitas daya tangkap dari kapal.

c. Ketidakbenaran Pelaporan Jenis Spesies Ikan

Sama seperti merendahkan laporan hasil penangkapan, ketidakbenaran informasi dari spesies yang ditangkap kapal dapat memiliki konsekuensi yang substansial terhadap lingkungan kelautan. Untuk melindungi spesies langka, impor dari spesies tertentu ke banyak negara biasanya diatur dengan ketat bahkan dilarang oleh hukum. Namun, persediaan yang terbatas dari spesies ini sering menyebabkan harganya menjadi sangat mahal, sehingga memperkuat motif perusahaan perikanan untuk memalsukan izin penangkapan, pemberitahuan kedatangan dan dokumen impor. Dalam perspektif pajak, ketidakbenaran pelaporan jenis spesies ikan yang ditangkap dan dijual dapat secara langsung berdampak pada tarif bea masuk dan PPN yang dikenakan, yang menyebabkan tergerusnya penerimaan pajak secara signifikan.

d. Menyembunyikan Penjualan

Contoh-contoh tindak kejahatan pajak di atas berfokus pada skema khusus yang hanya ditemukan di sektor perikanan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa perusahaan perikanan melakukan tindak kejahatan pajak yang umum dilakukan dalam industri-industri lainnya. Betul bahwa pemeriksa pajak harus waspada terhadap praktek-praktek tindak kriminal pajak yang khusus dilakukan di sektor perikanan, namun mereka tidak boleh menutup mata atas

praktek-praktek tindak kejahatan pajak yang umum dilakukan.

Menyembunyikan penjualan adalah tindak kejahatan pajak yang paling tua dan paling umum digunakan dalam berbagai sektor usaha dan dalam berbagai tingkat ukuran perusahaan. Sesuai namanya, menyembunyikan penjualan dilakukan di mana hasil penjualan tidak dilaporkan ke otoritas pajak. Perusahaan yang menyembunyikan penjualannya biasanya menggunakan dua pembukuan, satu mengandung informasi penjualan dan besarnya diskon yang sebenarnya, sedangkan satunya lagi memuat informasi penjualan yang telah diturunkan harganya guna dilaporkan ke otoritas pajak. Alternatifnya, tindak kriminal pajak yang lebih kompleks melibatkan bagian dari harga jual suatu barang yang direklasifikasikan dan dibayarkan ke perusahaan perantara, atau suatu perusahaan yang bertugas untuk membeli dan menjual barang yang harganya seluruhnya dirahasiakan.

e. *Re-invoicing Funds*

Daripada menyembunyikan suatu penjualan dari otoritas pajak, *re-invoicing funds* dilakukan dengan cara menurunkan harga jual. Alih-alih mengeksport ikan atau produknya langsung kepada konsumen yang dimaksud, seluruh dokumen-dokumen penjualan akan dibuat seolah-olah ikan atau produknya dijual kepada perusahaan perantara di suatu yurisdiksi dengan diskon sesuai harga aslinya. Ikan atau produknya tersebut kemudian dijual oleh perantara kepada konsumen akhir dengan nilai yang sebenarnya. Dengan demikian, efeknya adalah hanya terdapat sejumlah laba yang kecil di pembukuan perusahaan perikanan, sedangkan hampir sebagian besar laba berada di perusahaan perantara.

f. *Missing Trader Fraud*

Missing trader fraud adalah skema bisnis di mana perusahaan importir mengimpor barang dengan tarif PPN sebesar 0%.

24. *Ibid.*, 25.

Kemudian, barang tersebut dijual kepada pedagang (*trader*) dengan mengenakan PPN, namun oleh importir ini PPN tersebut tidak pernah disetor ke negara. Pedagang tersebut kemudian menjual barang kepada konsumen di negara lain, dan mengklaim seluruh PPN yang telah dibayar sebelumnya pada saat membeli barang. Pembeli akhir mungkin saja merupakan pelaku usaha yang legal dan tidak mengetahui hal ini, tetapi bisa saja sebenarnya mengetahui.

2. Rentannya Sektor Perikanan

Model-model tindak kejahatan di atas pada dasarnya tidak terlepas dari kondisi sektor perikanan yang sangat rentan dan memiliki memberikan peluang yang besar bagi para pelaku usaha untuk melancarkan upaya penghindaran pajak. Hal ini sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Pertama, sektor perikanan merupakan sektor bisnis yang sangat global. Pemilik bisnis, perusahaan perikanan, dan pihak-pihak lain yang tergabung dalam *value chain* tersebar di berbagai negara. Proses penangkapan ikan dilakukan di lautan lepas, diangkut, dan diproses melewati lintas batas negara. Selain itu, pelaku bisnis ini juga seringkali menempatkan perusahaan mereka di negara-negara yang tidak mau bertukar informasi (*exchange of information*).

Kedua, adanya pemanfaatan kemudahan registrasi kapal untuk mendapatkan bendera di negara-negara tertentu yang memberikan kenyamanan dan kemudahan registrasi kapal asing. Hal ini dilakukan dengan meregistrasikan kepemilikan kapal di negara yang berbeda dengan pemilik kapal tersebut berasal, sehingga pemilik kapal tersebut bisa terhindar dari kewajiban-kewajiban yang tidak diinginkannya.²⁵

Ketiga, adanya kemudahan dalam memalsukan dokumen dan pencatatan.

Keempat, masih minimnya transparansi di sektor perikanan.

Transaksi bisnis yang dilakukan seringkali tidak dilaporkan secara benar oleh pelaku bisnis, misalnya atas transaksi penjualan aset atau kapal. Aset berupa kapal ini memiliki nilai yang sangat tinggi, jika tidak dilaporkan maka akan berdampak besar bagi penerimaan pajak.

Strategi Memerangi Tindak Kejahatan Pajak di Sektor Perikanan

Untuk memerangi berbagai bentuk tindak kejahatan pajak di sektor perikanan bukanlah suatu hal yang mudah. Pemerintah dalam hal ini otoritas pajak dan otoritas di bidang perikanan harus memiliki strategi dan kebijakan yang tepat untuk mencegah, mendeteksi, dan melakukan investigasi terhadap segala tindak kejahatan pajak di sektor perikanan. Dalam laporannya, OECD menyebutkan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah di suatu negara untuk merespon persoalan pajak di sektor perikanan, di antaranya mencakup: 1) peningkatan rasa kesadaran (*awareness*), 2) pengumpulan data intelijen, 3) pemeriksaan pajak, 4) kerja sama antarlembaga, dan 5) kerja sama internasional.

1. Peningkatan Rasa Kesadaran

Otoritas pajak bersama-sama instansi pemerintah terkait dapat melakukan kampanye untuk menyuarakan bahwa segala bentuk tindak kejahatan pajak di sektor perikanan tidak hanya berdampak pada penerimaan dan perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas menyangkut persoalan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan pemahaman yang baik terutama kepada *stakeholder* di sektor perikanan terkait kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi, serta tentunya menjelaskan konsekuensi yang mereka tanggung jika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Kampanye ini perlu dilakukan untuk menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi tindak kejahatan pajak di sektor perikanan.

Peningkatan rasa kesadaran ini perlu difokuskan kepada pihak-pihak yang terkait langsung seperti perusahaan-

perusahaan perikanan, broker, atau pengeksport, maupun pihak lain yang terkait. Strategi ini bisa memberikan efek jera secara langsung kepada mereka yang terlibat atau berpartisipasi dalam tindak penghindaran pajak, dengan menekankan kepada mereka konsekuensi-konsekuensi apa saja yang mungkin mereka terima nantinya. Selain itu, kampanye ini juga diharapkan dapat meningkatkan *voluntary compliance*.

Kampanye ini juga bisa dilakukan melalui bantuan lembaga-lembaga lain seperti *non-government organization* (NGO) dan asosiasi-asosiasi yang bergerak di sektor perikanan. Bahkan media sosial dapat menjadi sarana pemerintah untuk meningkatkan rasa *awareness* dari masyarakat, melalui *press release* dan pengumuman terkait kasus-kasus penting yang terjadi di sektor perikanan.

2. Pengumpulan Data Intelijen

Untuk mencegah, mendeteksi dan melakukan investigasi tindak kejahatan pajak, pemerintah sangat membutuhkan data-data dari berbagai pihak. Segala informasi yang dibutuhkan penting untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh kapal-kapal di perairan Indonesia. Dengan adanya data-data intelijen tersebut, pemerintah dapat memiliki gambaran secara akurat mengenai proses dan aktivitas bisnis yang dilakukan guna memperoleh analisis risiko yang tepat. Hasil analisis tersebut dapat membantu pemerintah untuk menentukan tindakan apa yang tepat untuk diambil.

Untuk memperoleh data-data yang akurat, banyak negara telah menggunakan *Vessel Monitoring System* (VMS), yaitu suatu sistem yang menggunakan teknologi *Global Positioning System* (GPS) untuk melacak pergerakan suatu kapal setiap saat serta dalam kasus tertentu dapat memberikan informasi terkait hasil penangkapan. VMS ini biasanya digunakan untuk tujuan regulasi perikanan secara umum, namun data-data penting dari VMS ini bisa digunakan otoritas pajak untuk memperoleh informasi mengenai rute dan aktivitas kapal. Selain VMS, masih terdapat beberapa teknologi kapal lainnya yang dapat memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh otoritas pajak.

25. Bertrand Le Gallic dan Anthony Cox, "An economic analysis of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing: Key drivers and possible solutions," *Marine Policy* 30 (2006): 689. Lihat <http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/28315.pdf>



3. Pemeriksaan Pajak

Langkah lain yang merupakan alat utama otoritas pajak adalah melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak di sektor perikanan. Dalam pemeriksaan pajak ini, pemeriksa pajak tentunya akan membutuhkan dokumen-dokumen penting terkait dengan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sebagai sektor bisnis yang melibatkan banyak negara, pemeriksa pajak harus memastikan tersedianya segala kelengkapan dokumen.

Adanya penggunaan perusahaan asing dan registrasi kepemilikan kapal di luar negeri, seringkali membuat ketidakjelasan antara pihak mana yang merupakan *beneficial owner* dari perusahaan, kapal, maupun aset lainnya. Apalagi jika negara yang terlibat merupakan negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam pertukaran informasi perpajakan. Hal demikian dapat menjadi tantangan bagi otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, otoritas pajak harus secara jeli dan tepat dalam menyusun strategi pemeriksaan dan analisis risiko, apalagi mengingat sektor perikanan termasuk sektor masih belum tersentuh dan tergal dengan baik potensinya.

Otoritas pajak perlu membuat suatu unit yang fokus untuk menangani persoalan tindak kejahatan pajak. Unit tersebut yang bertanggung jawab untuk membuat kategorisasi Wajib Pajak di sektor perikanan berdasarkan derajat kepatuhannya. Hal ini didasari bahwa ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh hal yang berbeda, bisa saja sebagian Wajib Pajak tidak patuh karena tidak mengetahui kewajiban perpajakan yang harus ia penuhi.²⁶

4. Kerja Sama Antarlembaga

Persoalan di sektor perikanan, terutama masalah perpajakannya, tidak dapat diselesaikan sendiri oleh otoritas pajak. Dalam hal ini, perlu ada kerja sama yang baik antarlembaga yang terkait dengan bisnis ini. Mengapa perlu kerja sama antarlembaga? **Pertama**, setiap lembaga yang terlibat dapat bertukar data dan informasi yang dibutuhkan. **Kedua**, lembaga-lembaga

tersebut dapat melakukan pemeriksaan atau investigasi secara bersama-sama. **Ketiga**, kerja sama antarlembaga ini dapat bersepakat untuk membentuk suatu unit khusus yang secara fokus mengatasi permasalahan di sektor perikanan.

Kerja sama antarlembaga ini penting untuk dilakukan, mengingat kejahatan pajak di sektor perikanan termasuk kejahatan transnasional yang terorganisir. Otoritas pajak, otoritas bea dan cukai, polisi dan kejaksaan, otoritas kelautan dan perikanan, serta pihak-pihak terkait lainnya perlu membangun kerja sama dan koordinasi yang efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan pajak di sektor perikanan.²⁷

5. Kerja Sama Internasional

Platform kerja sama internasional juga perlu dibangun guna memerangi segala tindak kejahatan pajak. Bentuk-bentuk kerja sama dapat dilakukan melalui kerja sama bilateral maupun multilateral, misalnya melalui instrumen *tax treaty*, persetujuan pertukaran informasi antarnegara, atau persetujuan multilateral lainnya.²⁸ Pertukaran informasi data perpajakan antarnegara ini sangat penting untuk membantu otoritas pajak dalam menganalisis kebenaran laporan Wajib Pajak.²⁹

Selain itu, otoritas pajak di berbagai negara juga bisa melakukan kerja sama untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan menguatkan peraturan-peraturan pajak internasional atas isu-isu internasional terkait dengan *aggressive tax planning*, penyalahgunaan *tax treaty*, dan masalah-masalah kejahatan pajak internasional lainnya, khususnya yang terjadi di sektor perikanan.³⁰ Meningkatkan upaya dan kerjasama internasional dalam memerangi penggelapan pajak, yang berkaitan dengan IUU fishing, tidak

hanya berguna untuk memberantas praktik IUU *fishing*, tetapi juga untuk mengembalikan uang yang hilang yang kemudian dapat dipergunakan untuk mendanai tindakan lain terhadap praktik IUU *fishing*.³¹

Penutup

Tindak kejahatan di sektor perikanan saat ini telah menjadi persoalan banyak negara. Sebagai bentuk tindak kejahatan yang transnasional, otoritas pajak di suatu negara perlu memahami seperti apa proses bisnis di sektor perikanan guna mengetahui celah-celah apa saja yang memberikan kesempatan bagi pelaku bisnis untuk menghindari pajak. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah mengidentifikasi pola dan skala tingkat kejahatan pajak yang terjadi selama ini; serta mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas sistem, regulasi, dan prosedur yang diterapkan untuk mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi tindak kejahatan pajak di sektor perikanan.

Selain itu, pemerintah juga perlu berupaya untuk meningkatkan *voluntary compliance* dari para *stakeholder* di sektor perikanan, membekali pemeriksa pajak dengan pengetahuan dan *skill* yang memadai mengenai bisnis di sektor perikanan, dan tentunya membangun kerja sama yang efektif dengan lembaga lain baik di tingkat nasional maupun internasional.

Upaya-upaya ini pada dasarnya sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kejayaan maritimnya. Indonesia sudah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, serta memunggungi selat dan teluk.³² Kini, saatnya bangsa Indonesia mengembalikan kejayaan lautnya, sehingga *Jalesveva Jayamahe* (di laut justru kita jaya) sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana. ◉

27. Agriculture, Forestry, and Fishery Department South Africa, "The International Symposium on Fish Crime," lihat <http://www.nfds.info/assets/FishCRIME4pp-FlyerFINALreduced.pdf>

28. Matthijs Alink dan Victor van Kommer, *Op.Cit.*, 374-375.

29. Andres Knobel dan Markus Meinzer, "Automatic Exchange of Information: An Opportunity for Developing Countries to Tackle Tax Evasion and Corruption", *Tax Justice Network Report*, (2014): 23. Lihat <http://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2013/04/AIE-An-opportunity-for-developing-countries.pdf>

30. The Global Initiative Against Transnasional Organized Crime dan The Black Fish, *Op.cit.*, 6.

31. *Ibid.*, 68.

32. Diambil dari kutipan pidato Presiden RI Joko Widodo sesaat setelah dilantik dan diambil sumpah sebagai Presiden Indonesia ketujuh di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, 20 Oktober 2014. Lihat http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141020_jokowi_pidato_pelantikan.

26. Matthijs Alink dan Victor van Kommer, *Handbook on Tax Administration*, (The Netherlands: IBFD, 2011), 354.

"JALESVEVA JAYAMA"

Di laut kita jaya! Begitulah moto angkatan laut tentara nasional kita. Indonesia dikenal dimiliki dan garis pantai sepanjang 104.000 km. Zone Ekonomi Eksklusif seluas 2.981.200 km² lautnya, Indonesia tercatat sebagai negara penghasil produk perikanan (fisheries) kedua terbesar di dunia. Kontribusi Domestik Bruto (PDB) dari sektor perikanan terus mengalami kenaikan, namun kontribusi sektor perikanan masih di bawah rata-rata (10%), padahal potensi yang dimiliki begitu besar.

Direktorat Jenderal Pajak membagi pemajakan ke dalam 21 kategori kelompok lapangan usaha. Sektor perikanan termasuk dalam kategori >



Pertanian



Kehu



Perikanan

Kontribusi Sektor Perikanan

Terhadap Perpajakan

	Perpajakan (Triliun rupiah)		
	2012	2013	2014
 Tani, Hutan dan Perikanan	15,80	15,12	15,94
 Perikanan	0,10	0,09	0,16
Total	980,5	1.077,3	1.246,1

Terhadap PDB

	PDB (Triliun rupiah)		
	2012	2013	2014
 Tani, Hutan dan Perikanan	1.193,45	1.310,43	1.446,72
 Perikanan	255,37	291,78	340,34
Total	8.230,92	9.087,27	10.094,92

8,64%

Pertumbuhan PDB Perikanan
Triwulan I Tahun 2015

2,46%


Kontribusi PDB Perikanan
Triwulan I Tahun 2015

sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau yang 211 km persegi dan zona perairan darat seluas 5.400 km persegi. Dengan kekayaan lautan terbesar di dunia pada tahun 2011. Selama beberapa tahun terakhir, Produk Domestik Bruto sektor perikanan masih sangat minim terhadap penerimaan negara. Tax ratio sektor perikanan



tanaman

Hasil Tangkap dan Budidaya




Sumber: FAO FishStat Database (2013)

Tax Ratio Sektor Perikanan

	Periode		
	2012	2013	2014
Tani, Hutan dan Perikanan	1,32%	1,15%	1,10%
Perikanan	0,03%	0,03%	0,04%
Total	11,9%	11,9%	12,4%

**Total
4964**

Kapal Penangkap Ikan (KPI) terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan



Pemilik KPI
NPWP 987



Pemilik KPI
Non-NPWP 881



Perpajakan Sektor Perikanan Tangkap di Indonesia*



SAMSUL ARIFIN

Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Duren Sawit. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi di mana penulis bekerja

* Artikel ini merupakan rangkuman dari tesis penulis pada program Magister Akuntansi FEB-UI yang berjudul "Kajian Potensi Penerimaan Pajak Bidang Maritim Sektor Perikanan Tangkap". Dalam merampungkan tesis ini, penulis dibimbing oleh Prof. Gunadi sebagai salah satu ahli pajak yang diajukan pemerintah dalam sengketa Uji Materiil Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang Perikanan antara pemerintah melawan PT. WIFI, PT. DBU, PT. IMPD, dan PT. AK.

“Pada tahun 2014, sektor perikanan secara umum hanya menyumbang penerimaan pajak 158,4 miliar rupiah dari PDB 344 triliun rupiah.”

Pendahuluan

Sesuai dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Nawa Cita, jati diri Indonesia adalah negara maritim. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan dan menumbuhkan sektor perikanan di Indonesia. Presiden mempunyai gagasan menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia, Kekuatan di antara Dua Samudera”.¹ Sektor maritim yang maju dapat menjadi alternatif sumber penerimaan pajak. Khusus untuk perikanan, realisasi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 344 triliun rupiah sementara potensinya bisa mencapai 3.000 triliun rupiah.² Dengan

demikian, diharapkan sektor perikanan dapat menyumbangkan pendapatan setara dengan kategori lapangan usaha (sektor) lainnya. Lihat Tabel 1.

Pada tahun 2014, sektor perikanan secara umum hanya menyumbang penerimaan pajak 158,4 miliar rupiah (Lihat Tabel 1) dari PDB 344 triliun rupiah. Realisasi penerimaan pajak sektor perikanan tangkap hanya 0,05% dari PDB nasional, dan hanya 0,01% dari total penerimaan pajak per tahun. Masih kalah dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang senilai 279 miliar rupiah pada tahun 2012.³ Hal ini disebabkan pemungutan pajak yang

Perikanan dalam Angka 2014”. Lihat http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/c/90/Kelautan-dan-Perikanan-Dalam-Angka-Tahun-2014/?category_id=3
3. Agunan Samosir, “Sektor Perikanan: PNBPN yang Terabaikan”. Lihat http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/sektor_perikanan_060314.pdf

1. Herry Darwanto, “Jalan Sutera dan Poros Maritim”. Lihat <http://www.kemhan.go.id/kemhan/files/13cf424089ba85b658c90e782006276d.pdf>
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Kelautan dan

Tabel 1 - Penerimaan Pajak Nasional

Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014
Industri Pengolahan	178.822.341.900.477	226.191.098.399.649	261.285.559.183.421	286.785.480.061.135	294.549.601.780.526
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11.932.648.559.428	14.891.893.613.788	15.795.543.034.155	15.123.234.279.431	15.940.632.123.664
► Perikanan	17.347.524.836	56.669.896.267	104.770.052.583	93.702.622.288	158.489.886.170
Penerimaan Total (Nasional)	557.544.674.586.701	745.542.586.948.882	836.233.663.441.525	921.206.721.895.006	980.609.457.628.169

Sumber: Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (2015)

dilakukan otoritas pajak belum efektif dan sistem pajak yang berlaku tidak sepenuhnya sesuai dengan *nature* dari usaha perikanan tangkap.

Menurut Wudianto, nilai potensi perikanan 344 triliun rupiah hanya berasal dari data resmi yang teridentifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sedangkan masih ada potensi yang tidak “didaratkan” di pelabuhan resmi milik KKP maupun Pemerintah Daerah.⁴ Potensi perikanan tangkap sesungguhnya jauh lebih besar dari angka ini. Selain itu, masih ada persoalan lain perikanan tangkap yaitu *illegal fishing* dan *transshipment*.

Penulis membatasi kajian hanya pada sektor perikanan tangkap (tidak membahas sektor perikanan budidaya) dan bertujuan untuk mengidentifikasi kendala pemajakan, mengenali potensi pajak dari sektor perikanan tangkap, dan memberikan rekomendasi model pemajakan yang lebih sesuai dengan *nature* usaha perikanan tangkap.

Aspek Pajak Sektor Perikanan

Perikanan tangkap adalah salah satu kelompok lapangan usaha dalam bidang perpajakan. Orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha perikanan tangkap (selanjutnya disebut usahawan), memenuhi syarat subjek pajak dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Usahawan yang menjalankan usaha perikanan tangkap dianggap memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, sehingga wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan

ikan pun memenuhi kriteria objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh.

1. Aspek Pajak Penghasilan

a. Penghasilan Usahawan

Selama tahun 2010 sampai dengan 2013 WP (usahawan) dipajaki dengan tarif umum yang berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU PPh. Mulai tahun 2014, bagi usahawan yang peredaran usahannya kurang dari 4,8 miliar rupiah, dapat menggunakan tarif PPh Final sebesar 1% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (selanjutnya disebut PP-46). Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP-536), usahawan perikanan tangkap diperkenankan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Tarif NPPN bagi usahawan adalah 25% untuk 10 ibukota propinsi, 23% untuk kota propinsi lainnya, dan 22% untuk daerah lainnya.

b. Penghasilan Karyawan (Anak Buah Kapal)

Sementara itu, penghasilan karyawan atau Anak Buah Kapal (ABK) tidak termasuk ke dalam potensi pajak sektor perikanan karena penghasilan yang kurang dari batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dari temuan penulis, diketahui bahwa gaji ABK Kapal Penangkap Ikan (KPI) *Long Line* (Tuna) adalah Rp50.000/hari, dengan periode pembayaran diterima setiap kapal mendarat (selama 3-9 bulan). Sedangkan untuk kapal-kapal jenis tertentu, ada pula yang menggunakan sistem bagi hasil. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2009, pajak penghasilan pekerja

pada kategori usaha tertentu akan ditanggung oleh pemerintah. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk karyawan usaha perikanan tangkap (ABK dan nahkoda) dengan jumlah penghasilan bruto kurang dari 5 juta rupiah dalam sebulan. Secara umum, ABK tidak terutang PPh Pasal 21.

2. Aspek Pajak Pertambahan Nilai

Hasil tangkapan berupa ikan dan hewan laut lainnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam Pasal 3A UU PPN juga diatur bahwa pengusaha perikanan tangkap yang melakukan penyerahan BKP lebih dari batas tertentu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang juga diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK-31).

Namun, dalam PMK-31, hasil perikanan tangkap dikategorikan sebagai BKP tertentu yang dibebaskan dari PPN. Kelompok BKP tertentu atau dianggap strategis yang mendapat fasilitas pembebasan PPN di antaranya adalah hasil pertanian, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007. Salah satunya adalah ikan yang merupakan produk dari perikanan tangkap.⁵ Singkatnya, ketika ikan diambil dari sumbernya (laut) oleh nelayan terbebas dari PPN. Lalu, ketika nelayan menjual ke pedagang pengumpul juga dibebaskan dari PPN, selanjutnya pedagang pengumpul menjual ke *supermarket* besar juga bebas PPN, dengan catatan selama produk yang dijual masih berupa ikan utuh.

4. Hasil wawancara Prof. Dr. Ir. Wudianto, M.Sc. selaku Peneliti Utama Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Gunadi, *Panduan Komprehensif PPN* (Jakarta: PT. Multi Utama Consulting, 2013), 280.

Kendala dan Potensi Pemajakan Perikanan Tangkap

Dalam menggali kendala dan potensi pemajakan, karena keterbatasannya, penulis hanya mengambil data-data yang diperlukan di dua pelabuhan perikanan nusantara, yaitu pelabuhan di Cirebon dan Pekalongan. Umumnya, kendala pemajakan perikanan tangkap dapat dikatakan cukup beragam, antara lain, data usahawan yang memiliki omset perikanan tangkap tidak dimiliki oleh otoritas pajak.⁶ Menurut Yudaningsih, seharusnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan wilayah kerja di tepi laut mengandalkan penerimaan dari sektor perikanan tangkap.⁷ Pahitnya, ditemukan kenyataan bahwa KPP dengan wilayah kerja tersebut gagal menjadikan sektor perikanan sebagai 10 besar penyumbang penerimaan pajak terbesar. Lantas apa yang menjadi kendalanya?

Penulis menemukan salah satu kendala di sektor perikanan yaitu pengawasan laut yang masih minim. Dari catatan KKP ditemukan waktu belayar 27 kapal patroli KKP yang ada saat ini, hanya 60 hari dalam setahun. Artinya ada 305 hari yang tidak terjaga alias tidak dilakukan pengawasan. Padahal, berdasarkan data kepemilikan kapal (kapal dengan berat di atas 30 *gross ton*, per Januari 2015) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, jumlah pemilik kapal yang telah memperoleh izin mencapai ribuan usahawan. Namun, saat ini jumlah WP sektor perikanan masih sedikit dan tingkat kepatuhan pajak di sektor perikanan juga rendah.

Sebagai ilustrasi, penulis mencoba menyandingkan data Kapal Penangkap Ikan (KPI) dengan data perpajakan untuk mengenali lebih lanjut potensi pemajakan yang ada dari sektor perikanan. KPI yang terdaftar di basis data KKP berjumlah 4.964 kapal dan dari jumlah tersebut, dilakukan pengolahan data per nama pemilik kapal. Sehingga ditemukan jumlah pemilik KPI 1.868 usahawan. Dari 1.868 usahawan yang terdaftar, sejumlah 987 sudah memiliki NPWP

Tabel 2 - Rekapitulasi Data KPI dan Data Perpajakan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kapal Penangkap Ikan	4.964	kapal
2	Pemilik Kapal Keseluruhan	1.868	individu/badan
3	Pemilik Kapal ber-NPWP	987	orang pribadi/badan
4	Pemilik Kapal non-NPWP	881	individu/badan

Sumber: KKP (2014) dan Ditjen Pajak (2015) (diolah kembali oleh penulis).

Tabel 3 - Peredaran Usaha pada PPN Cirebon dan Pekalongan (per tahun)

No	Tahun	jumlah kapal	jumlah trip	Peredaran usaha
PPN Cirebon				
1	2010	105	319	6.027,29
2	2011	133	261	97.193,43
3	2012	117	317	76.909,71
4	2013	223	430	110.412,16
5	2014	175	338	92.287,92
Total			1.665	382.830,51
PPN Pekalongan				
1	2010	794	4.309	120.876,54
2	2011	600	3.548	125.308,77
3	2012	540	3.533	136.853,70
4	2013	430	3.177	157.809,28
5	2014	316	1.977	128.672,92
Total			16.544	669.521,21

Sumber: Data produksi ikan per kapal (diolah oleh penulis).

dan sejumlah 881 yang belum memiliki NPWP (Lihat Tabel 2).

Untuk studi kasus, penulis mencoba meneliti dari aktivitas bongkar muat yang dilakukan KPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Cirebon dan Pekalongan. Selama tahun 2010 sampai dengan 2014, terdapat 122 pemilik kapal yang melakukan kegiatan perikanan tangkap di Cirebon, dari 122 pemilik kapal tersebut, pemilik yang ber-NPWP hanya berjumlah 18 usahawan, sedangkan 104 usahawan belum ber-NPWP. Sedangkan untuk PPN Pekalongan, usahawan yang ber-NPWP berjumlah 31 WP OP/Badan, sedangkan 168 usahawan belum memiliki NPWP.

Selanjutnya, data sekunder berupa daftar produksi ikan per kapal harian diolah oleh penulis untuk mendapatkan besarnya peredaran usaha (bruto) dari sektor perikanan tangkap sebagaimana

dapat dilihat pada Tabel 3.

Jumlah kapal adalah jumlah kapal yang bongkar muatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara. Jumlah trip adalah jumlah perjalanan kapal, satu KPI dapat melakukan 2-3 trip dalam satu tahun. Berdasarkan pengolahan data, pada pelabuhan Cirebon jumlah peredaran bruto dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mencapai 382,8 miliar rupiah. Terjadi peningkatan jumlah kapal yang melakukan kegiatan bongkar muatan di PPN Cirebon dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Data produksi ikan per kapal di pelabuhan Pekalongan selama tahun 2010 sampai dengan 2014 mencapai 669,52 miliar rupiah.

Menurut AICPA⁸, *tax gap* adalah perbedaan antara pajak yang

6. Wawancara dengan Miftah Sobirin (KPP Pratama Pekalongan).

7. Wawancara Yudaningsih (KPP Pratama Jakarta Penjarangan).


8. AICPA, "Guiding Principles of Good Tax Policy: A Framework for Evaluating Tax Proposals," (2010).

Tabel 4 - Perkiraan Selisih Penerimaan Pajak (dalam Juta Rupiah)

Penerimaan Pajak	Tahun Pajak				
	2010	2011	2012	2013	2014
KPP Pratama Pekalongan					
Sebelum penelitian (1)	572,22	496,96	550,59	1.017,64	1.005,32
Hasil penelitian (2)	1.545,68	3.338,87	2.802,28	4.859,24	4.908,27
Tax Gap (3=2-1)	973,46	2.841,91	2.251,69	3.841,60	3.902,95
Persen Tax Gap (4=2/1)	270%	672%	509%	478%	488%
KPP Pratama Cirebon					
Sebelum penelitian (1)	11,34	15,94	11,29	12,20	220,11
Hasil penelitian (2)	76,29	2.500,04	3.586,81	5.623,96	2.010,66
Tax Gap (3=2-1)	64,95	2.484,10	3.575,52	5.611,76	1.790,55
Persen Tax Gap (4=2/1)	673%	15.683%	31.765%	46.099%	913%

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Gambar 1 - Evaluasi Model Pemajakan Sektor Perikanan Tangkap Saat Ini



Sumber: NVIVO 10.

seharusnya terutang dengan pajak yang sukarela dibayar. Setelah mendapatkan hasil penelitian potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh usahawan perikanan tangkap, maka dapat dibandingkan penerimaan pajak yang telah terealisasi dengan potensi pajak tersebut. Parameter yang digunakan adalah penerimaan pajak sebelum dilakukan penelitian yang diperoleh dari Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak dibandingkan dengan perhitungan PPh terutang menurut penelitian ini. Pada Tabel 4 dapat disampaikan bahwa, terdapat selisih mencolok antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi

penerimaan pajak. Rata-rata perbedaan selisih tersebut mencapai lebih dari 500%. Artinya, potensi penerimaan pajak masih dapat ditingkatkan melebihi realisasi saat ini.

Evaluasi Model Pemajakan

Guna mengetahui nilai dari suatu realisasi kinerja kebijakan pajak saat ini, maka diperlukan suatu evaluasi.⁹ Dengan tergambarnya kondisi kebijakan pajak saat ini maka rekonstruksi kebijakan pajak dapat mempunyai

9. Titi Muswati Putranti, *Rekonstruksi Kebijakan Insentif Pajak Menuju Industri Rendah Karbon* (Depok: Universitas Indonesia, 2014), 197.

dasar yang kuat dan berawal dari kondisi nyata yang ada dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Atas dasar tersebut, penulis mencoba mengevaluasi kondisi sektor perikanan tangkap dengan menggunakan kriteria "10 Prinsip Pajak yang Baik" menurut AICPA. Lalu, dengan menggunakan alat bantu aplikasi NVIVO 10, penulis mencoba menjabarkan evaluasi model pemajakan sektor perikanan tangkap. Model ini adalah gambaran atas kondisi WP sektor perikanan tangkap saat ini (Lihat Gambar 1).

Berikut merupakan hasil evaluasi kondisi sektor perikanan tangkap dengan menggunakan prinsip pajak

“Terdapat selisih mencolok antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi penerimaan pajak. Rata-rata perbedaan selisih tersebut mencapai lebih dari 500%. Artinya, potensi penerimaan pajak masih dapat ditingkatkan melebihi realisasi saat ini.”

menurut AICPA.

1. Berdasarkan prinsip keadilan, pengenaan pajak kepada pengusaha perikanan tangkap telah memenuhi unsur keadilan dalam pemerataan beban pajak.¹⁰ Pada sektor perikanan tangkap, WP mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, namun kepatuhan membayar pajak masih rendah. Hal ini disebabkan karena sifat dari penghasilan yang dibayar sendiri (*self-assessment*), bukan pajak yang dipungut (*withholding tax*). Usahawan perikanan tangkap belum mendapat perhatian khusus dari otoritas pajak, sehingga pembayaran pajak tidak dilakukan pada saat paling baik bagi WP.

Pada tahun 2015, sehubungan dengan “Tahun Pembinaan Wajib Pajak”, KPP Pratama Pekalongan telah memanggil usahawan untuk dilakukan pembinaan (konseling). Melalui konseling, para WP sektor perikanan tangkap mengaku kesulitan jika pembayaran harus mengikuti ketentuan PPh Pasal 17 yang mengharuskan ada setoran setiap bulannya.¹¹

2. Biaya dalam memungut pajak adalah biaya terendah baik bagi WP maupun otoritas pajak. Penulis berhasil menemukan biaya pemungutan pada usahawan perikanan tangkap adalah minimum, sebab hanya mencakup perhitungan omzet dan biaya usaha. Selain itu, pada sektor perikanan tangkap, peraturan pajak yang relevan adalah PP-46 dengan tarif pajak 1% dari peredaran usaha. Dari kondisi saat ini di lapangan, aturan tersebut cukup sederhana sehingga usahawan dapat memahami peraturan tersebut dengan baik.
3. Efek dari penerapan suatu aturan pajak tidak boleh mempengaruhi keputusan WP untuk melakukan atau tidak melakukan transaksi usaha tersebut. Kondisi di lapangan, WP membayar dengan jumlah minimum, sebab jika harus membayar dengan jumlah sesuai dengan peraturan perpajakan, maka akan mempengaruhi keputusan usaha usahawan. Contohnya, usahawan perikanan tangkap memiliki 4-5 KPI, jika membayar pajak sesuai dengan tarif dalam PP-46, akan ada kemungkinan WP menjual salah satu KPI nya yang berukuran paling kecil atau yang paling rugi sebagai efisiensi usaha.
4. Dari kondisi di lapangan saat ini, WP merasa banyak pungutan di laut. Pungutan tersebut bersifat pungutan liar, sehingga mengurangi pendapatan WP. Hal ini berakibat WP tidak dapat membayar pajak sejumlah yang seharusnya dibayar. Usahawan mengetahui bahwa usaha perikanan tangkap yang dilakukan menimbulkan pajak

terutang, namun belum bisa membayar pajak terutang tersebut karena tidak memiliki dana untuk membayarnya. Sistem pajak untuk WP Perikanan Tangkap belum bisa mengurangi selisih pembayaran pajak, sebab pembayaran pajak dilakukan dengan sukarela, bukan dengan dipungut oleh pemungut pajak, sehingga tingkat kepatuhan rendah dan penerimaan minimum. Penerimaan negara dari perikanan tangkap berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan pajak bertumpu pada pendapatan WP, sehingga apabila WP tidak melakukan pekerjaan penangkapan ikan, maka penerimaan pajak turun. Namun negara tetap mendapat penerimaan yaitu dari PNBP.

5. KEP-536 menyebutkan bahwa NPPN untuk usahawan sektor perikanan tangkap adalah 25%, 23% dan 22%. Hal ini sudah sesuai dengan perhitungan analisis penghasilan dan beban usaha yang dilakukan penulis. Dari hasil analisis, dapat ditemukan bahwa rata-rata beban operasional KPI adalah 76,2%¹², sehingga margin laba sebelum pajak dari kegiatan penangkapan ikan cukup besar yaitu 24,8%. Meskipun potensi penerimaan pajak WP lebih besar dari penerimaan pajak saat ini, namun ada potensi resistensi jika otoritas pajak menggunakan NPPN sebagai dasar pemungutan pajak.
6. Saat ini, WP dengan peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar rupiah akan dikenakan pajak dengan tarif 1%, sedangkan jika lebih dari di atas 4,8 miliar rupiah akan mengikuti ketentuan sebagaimana Pasal 17 UU PPh. Dengan skema PP-46, usahawan dengan peredaran usaha kurang dari batasan yang telah ditentukan per tahun dikenakan tarif tunggal 1% dari peredaran usaha. Skema ini sangat bagus untuk saat ini karena margin laba perikanan tangkap lebih dari 20%. Dengan menggunakan tarif ini, tidak ada alasan bagi usahawan untuk

10. Gunadi dalam Putusan Undang-Undang Nomor 77/2010. Mahkamah Konstitusi (2012).

11. Hasil wawancara dengan Wiwin Kurniawati (KPP Pratama Pekalongan).

12. Untuk sektor perikanan tangkap, rata-rata biaya tidak tetap adalah 62,66% dan biaya tetap adalah 13,58%. Sehingga biaya total adalah 76,24%.

menolak sebab pajak yang dipungut jauh dibawah margin laba yang diterima. Namun, hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan antar golongan usahawan perikanan tangkap sehingga ada kemungkinan WP dengan peredaran usaha lebih dari batasan yang ditentukan untuk memperbesar biaya, sehingga pajak efektif yang dibayar menjadi kurang dari 1%. Dari potensi pajak yang ada, dapat disampaikan bahwa beberapa usahawan yang menduduki beberapa peringkat teratas dengan peredaran usaha terbesar, seharusnya membayar pajak dengan tarif Pasal 17 UU PPh yang berpotensi pula menimbulkan resistensi dari WP.

Penutup: Komparasi dengan Model Pemajakan di Sektor Konstruksi

Usahawan perikanan tangkap perlu peraturan tersendiri yang lebih sesuai dengan *nature* usahanya, sebagaimana penulis coba sandingkan dengan usaha sektor (jasa) konstruksi.¹³ Hal ini karena karakteristik usaha perikanan tangkap serupa dengan jasa konstruksi dalam hal berikut:

1. Kemudahan bagi WP. Penghasilan yang diperoleh bernilai besar, rata-rata di atas 1 miliar rupiah per tahun. Hal ini sejalan dengan prinsip *simplicity*.
2. Saat terutang pajak. Jangka waktu perolehan penghasilan perikanan tangkap 3 sampai 4 bulan sekali, hal ini serupa dengan usaha jasa konstruksi yang mendapatkan penghasilan berdasarkan termin. Pemungutan pajak bersifat final pada saat diperolehnya pembayaran sejalan dengan prinsip *convenience in payment*.
3. Menjaga iklim usaha tetap kondusif. Adanya ketidakpastian dalam usaha perikanan tangkap. Perolehan hasil tangkapan sangat dipengaruhi oleh cuaca, angin, dan ombak. Sehingga tidak jarang nelayan tidak mendapat hasil sama sekali jika cuaca kurang baik. Pemungutan pajak tidak boleh

terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip *economic growth*.

4. Biaya siluman yang tinggi. Jasa konstruksi dan perikanan tangkap memiliki persamaan yaitu banyak biaya siluman untuk memuluskan usaha. Contoh: biaya keamanan, biaya 'pungutan liar' oknum, biaya perizinan yang lebih mahal dari tarif resmi dan sebagainya.
5. Perbedaan tarif PPh. PPh final tarif 1% dan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh menimbulkan kecemburuan antar *peers* dan berpeluang menurunkan kepatuhan pajak. Menurut *Fischer Model*, kerumitan sistem pajak menurunkan kepatuhan pajak, selain itu, pengaruh *peers* (rekan seprofesi) cenderung menurunkan kepatuhan pajak. Selain itu, tarif pajak tunggal, menurut *Fischer* berpengaruh positif kepada kepatuhan pajak.¹⁴

Penulis menutup dengan memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Pertama, otoritas pajak sebaiknya memperkuat pencarian data di sektor perikanan tangkap. KPP dapat mengajukan permintaan data produksi per kapal di pelabuhan setempat.¹⁵ Kedua, objek pajak perikanan tangkap relatif sederhana yaitu penghasilan dari kegiatan penangkapan ikan, maka otoritas pajak lebih mudah melakukan sosialisasi ketentuan pajak penghasilan kepada usahawan. Sebab penghasilan sebagai subjek pajak lebih mudah dipahami dan diterima dibandingkan dengan pajak lainnya. Potensi pajak sektor perikanan tangkap dapat lebih mudah tergalai apabila petugas otoritas pajak memahami proses bisnis usaha penangkapan ikan. Terakhir, adanya peraturan pemerintah yang khusus untuk usaha perikanan tangkap, hal ini bertujuan untuk menyederhanakan pemahaman usahawan. Model pemajakan perikanan tangkap dapat mengikuti ketentuan pada aturan pajak final bagi penghasilan atas jasa konstruksi. ☺

14. Chau dan Leung, "A Critical Review of Fischer Tax Compliance Research Synthesis," *Journal of Accounting and Taxation*, (2009): 034-040.

15. Lihat ketentuan Pasal 35 dan 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

“Otoritas pajak sebaiknya memperkuat pencarian data di sektor perikanan tangkap. KPP dapat mengajukan permintaan data produksi per kapal di pelabuhan setempat.”

13. Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang usaha Jasa Konstruksi.



DARUSSALAM

Managing Partner di
DANNY DARUSSALAM Tax
Center. Menyandang gelar LL.M
Int.Tax dari European Tax College
(Tilburg University Belanda
dan KU Leuven Belgia) dan S2
Ilmu Administrasi Perpajakan
Universitas Indonesia.


Dewasa ini, Pemerintah Indonesia semakin bergantung kepada penerimaan perpajakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara. Di periode 1970-an, proporsi pendapatan dari sektor perpajakan hanyalah sebesar $\pm 40\%$, namun kini telah mencapai $\pm 85\%$. Ketergantungan yang tinggi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tidak mampunya sumber-sumber pendapatan lain terutama dari sektor perdagangan internasional untuk migas dan juga hibah sebagai penopang pendapatan, atau dengan kata lain tidak lagi *sustainable*. Liberalisasi perdagangan, menurunnya cadangan minyak, serta lesunya aktivitas negara donor menjadi faktor-faktor yang mendorong semakin pentingnya sumber pembiayaan dalam negeri melalui pajak.

Pertanyaannya adalah seberapa siapkah Indonesia dalam membiayai pembangunannya dari uang pajak? Jawaban atas hal tersebut tentu saja dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu (i) aspek internal yang bisa dikendalikan pemerintah mulai dari kebijakan pajak, peraturan (hukum) pajak, administrasi pajak, tingkat kepatuhan, kelembagaan otoritas pajak, maupun (ii) aspek eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah misalnya kondisi perekonomian dunia. Walau demikian, terdapat satu elemen yang seringkali luput dari observasi kita, yaitu kesiapan sumber daya manusia

dalam sektor pajak. Kesiapan sumber daya manusia bisa menjamin prasyarat terbentuknya masyarakat pajak (*tax society*) yang cerdas dan kritis, yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka dalam perpajakan. Dengan demikian, visi pembiayaan pembangunan yang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) bukan lagi sebagai suatu utopia semata.

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam area perpajakan pada hakikatnya bukan hanya terbentuk dari

REFORMASI PENDIDIKAN PAJAK SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK YANG BERKESINAMBUNGAN



seperangkat aturan, jargon-jargon atau sosialisasi yang masif, namun terletak pada bagaimana sistem pendidikan pajak dapat membentuk hal tersebut.¹ Sistem pendidikan pajak yang baik tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia yang melek pajak, namun juga ahli-ahli di bidang pajak yang

1. Banyak negara berkembang, saat ini mulai mengembangkan upaya edukasi pajak dalam rangka menjamin setting lingkungan yang mendukung penerimaan pajak yang berkesinambungan. Lihat OECD, *Building tax Culture, Compliance and Citizenship: A Global Source Book of Taxpayer Education* (Paris: OECD Publishing, 2015).

akan menjadi lokomotif reformasi dan transformasi sistem pajak ke arah yang lebih baik. Upaya-upaya membangun sistem pendidikan pajak yang baik kerap dikesampingkan, mengingat bahwa outputnya tidak bisa langsung dinikmati dan membutuhkan proses panjang. Walau demikian, perubahan arah sektor perpajakan di Indonesia dewasa ini akan berpengaruh secara langsung pada lonjakan permintaan atas ahli di bidang pajak. Momentum ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan pajak, khususnya perguruan tinggi.

Artikel singkat ini berangkat dari suatu pertanyaan besar: bagaimana cara untuk mencapai penerimaan pajak yang berkesinambungan? Jawabannya terletak di luar arus utama solusi-solusi yang selama ini kerap terdengar. Walau terkesan sederhana, pendidikan pajak justru akan memainkan peranan kunci terutama dalam menghasilkan masyarakat melek pajak serta ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di sektor perpajakan Indonesia. Sistem pendidikan pajak dalam artikel ini diletakkan dalam arti luas, namun analisisnya lebih dititikberatkan pada pendidikan tinggi formal (pengajaran pajak di perguruan tinggi). Pembahasan akan mencakup aspek-aspek terkait kurikulum, fasilitas penunjang, pendekatan pendidikan pajak yang menyesuaikan dengan tantangan sektor pajak hingga pentingnya pembekalan kode etik. Penulis juga akan menyertakan pentingnya *matching* antara pasar tenaga kerja dan jenis pendidikan ahli pajak.

Arah Perkembangan Pajak Kini dan Masa Mendatang

Membicarakan tentang pendidikan pajak pastilah harus pertamanya diletakkan dalam konteks dinamika perpajakan di masa kini dan mendatang. Pemerintah saat ini sangat mengandalkan pajak sebagai primadona dalam membiayai program-program pembangunan yang direncanakannya. Dalam APBN-P 2015, penerimaan pajak ditargetkan mencapai 87% dari seluruh penerimaan

perpajakan.² Sementara untuk tahun 2016, Sementara untuk tahun 2016, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.368,5 triliun atau naik sebesar 5,7% dari target penerimaan pajak di tahun 2015.³ Sementara pada kurun waktu 2017-2019, Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tumbuh sebesar 15,8% per tahun. Untuk mencapai target penerimaan tersebut, Pemerintah melaksanakan ekstensifikasi perpajakan dengan menambah jumlah Wajib Pajak. Dalam kurun waktu 2010-2014, terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak yang signifikan, di mana setiap tahunnya terdapat kenaikan rata-rata jumlah Wajib Pajak sebesar 34% setiap tahunnya.⁴

Tidak hanya itu, perkembangan pajak di Indonesia yang sedemikian cepat dan menarik perhatian juga mencakup isu-isu seperti berikut ini:

1. Pemerintah berencana untuk mengubah institusi pemungut pajak menjadi berbentuk *Semi-Autonomous Revenue Authority* (SARA)⁵ dengan mendirikan Badan Penerimaan Pajak.
2. Rezim perpajakan global yang ditandai dengan mekanisme pertukaran informasi pajak secara otomatis antar negara telah disepakati oleh lebih dari 90 negara,⁶ termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi multilateral (*Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*) sebagai wujud implementasi dari penggunaan standar transparansi dan pertukaran informasi serta bantuan administratif lainnya, seperti bantuan penagihan pajak dan pemeriksaan bersama antar otoritas pajak. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan

pertukaran informasi secara otomatis tersebut. Akses data perbankan secara otomatis mutlak diperlukan untuk mewujudkan kesepakatan multilateral ini.

3. Kerjasama kelembagaan untuk pengumpulan informasi perpajakan. Saat ini sudah 61 lembaga, instansi, dan asosiasi yang diwajibkan untuk memberikan informasi perpajakan.⁷
4. *Tax amnesty* menjadi terobosan Pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara di masa yang akan datang.⁸
5. Kerjasama multilateral untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui *Base Erosion and Profit Shifting Project* (BEPS) yang diinisiasi oleh negara anggota G20 dan OECD.⁹
6. Penegakan hukum pajak melalui *gizjeling*.¹⁰
7. Pencegahan praktik *offshore tax evasion* melalui *offshore voluntary disclosure*.¹¹
8. Perlindungan hak-hak Wajib Pajak.
9. Perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹²

Seluruh perubahan tersebut pada hakikatnya merupakan hasil dari perubahan lanskap perpajakan nasional dan global. Pada konteks Indonesia, lanskap pajak terpengaruh oleh kehadiran demokrasi (baru), desentralisasi, dan globalisasi.¹³ Demokrasi yang ditandai dengan pentingnya partisipasi dan representasi, penghormatan atas hak-hak warga negara, serta transparansi

7. Wawancara dengan Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak, "Dukung Program Tahun Pembinaan 2015," *InsideTax* Edisi 31, Mei 2015, 34-35.

8. Darussalam, "Tax Amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional," *InsideTax* Edisi 26, Desember 2014, 14-19.

9. Ganda Christian Tobing, "Lanskap Perpajakan Global Menjelang Finalisasi BEPS Project," *InsideTax* Edisi 33, Juli-Agustus 2015.

10. Hal ini diangkat sebagai tajuk utama *InsideTax* Edisi 28, Februari 2015.

11. OECD, *Update on Voluntary Disclosure Programmes: A Pathway to Tax Compliance* (Paris: OECD Publishing, 2015); dan OECD, *Report on Offshore Voluntary Disclosure Program* (Paris: OECD Publishing, 2010).

12. Asep Munazat Zalnika, "Revisi UU Pajak masuk daftar 37 RUU prioritas 2015," *Kontan*. Lihat <http://nasional.kontan.co.id/news/revisi-uu-pajak-masuk-daftar-37-ruu-prioritas-2015>.

13. Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji, *Desain Kebijakan Pajak di Indonesia dalam Era Demokrasi, Desentralisasi, dan Globalisasi* (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center, forthcoming).

2. Penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.294,26 triliun dari total penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.489,25 triliun. Lihat APBNP 2015.

3. Nota Keuangan dan RAPBN 2016.

4. Nota Keuangan dan RAPBN 2016.

5. Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise, "Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perluakah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?" *InsideTax* Edisi 16, Juli-Agustus 2013, 6-15 & 62-65.

6. Lihat juga Global Forum on Transparency and Exchange of Information, *Tax Transparency Progress Report* 2014.

telah mengubah peta perpajakan Indonesia secara drastis menuju tata kelola pemerintahan yang semakin baik, penerapan prinsip pajak yang semakin adil dan berimbang. Dalam skala mikro, hal tersebut juga berkontribusi dalam mendorong suatu hubungan saling percaya dan terbuka antara otoritas pajak dan pembayar pajak (*enhanced relationship*).¹⁴ Desentralisasi juga telah mendorong upaya pemenuhan kebutuhan barang publik yang lebih tepat sasaran yang (diharapkan) dikelola secara mandiri oleh masing-masing pemerintah daerah. Hal ini membutuhkan skema *revenue assignment* yang lebih tepat serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memungut pajak. Terakhir, globalisasi telah menciptakan suatu aktivitas ekonomi yang tidak dibatasi oleh batas-batas negara. Akibatnya, interaksi sistem pajak antarnegara kerap terjadi dan menimbulkan persoalan-persoalan baru.

Kehadiran demokrasi, desentralisasi, dan globalisasi, secara langsung maupun tidak, memaksa Indonesia untuk memiliki suatu sistem perpajakan yang menciptakan adanya kesinambungan penerimaan. Sistem tersebut paling tidak memiliki tiga prinsip.

Pertama, mencerminkan rasa keadilan (*fiscal justice*). Keadilan merupakan salah satu konsep yang rumit dan seringkali *trade-off* dengan konsep *administrative feasibility*. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia, sebagai contoh: akibat keterbatasan kapasitas Ditjen Pajak dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas sektor UKM, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 46/2013 tentang *presumptive tax* yang berlaku untuk Wajib Pajak yang memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar selama satu tahun fiskal.

Kedua, memberi kepastian hukum. Menurut Adam Smith, kepastian hukum jauh lebih penting dari keadilan. Tanpa kepastian misalkan dengan ketentuan

yang multitafsir, keadilan yang telah dirancang dalam sistem perpajakan sulit untuk dicapai. Di berbagai negara, salah satu upaya menciptakan kepastian hukum terutama dalam *self-assessment system* adalah dengan adanya ketentuan tentang *advance ruling*.¹⁵

Ketiga, berbiaya rendah atau efisien. Efisien dalam hal ini tidak hanya dari sisi otoritas pajak (*administrative cost*) namun juga dari sisi pembayar pajak (*cost of compliance*). Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia masih berbiaya tinggi, hal ini ditunjukkan misalnya dengan luasnya objek PPh Pemotongan dan Pemungutan (*withholding tax*)¹⁶ ataupun semakin banyaknya sengketa pajak yang menumpuk di pengadilan pajak.

Sistem pajak yang ideal dan berkesinambungan tersebut hanya bisa terwujud dengan adanya kesadaran masyarakat atas pajak di satu sisi dan ketersediaan ahli-ahli pajak di sisi yang lain. Di sinilah peran pendidikan pajak memiliki pengaruh yang besar.

Pendidikan sebagai Kunci Penerimaan Pajak yang Berkesinambungan

Perubahan di arena pajak yang semakin cepat dan cenderung berfluktuasi harus diimbangi oleh pengetahuan dan informasi yang bisa diperoleh dari pendidikan pajak. Pendidikan pajak tidak dapat hanya diartikan sebagai salah satu strategi keberhasilan pemungutan pajak, program memperbaiki kesadaran akan pentingnya membayar pajak, atau sebagai upaya memperbaiki *tax morale*. Lebih luas lagi, itu didasarkan pada suatu komitmen untuk kebaikan bersama dengan menanamkan nilai sosial dari pajak, serta bagaimana hal tersebut dikaitkan dengan belanja pemerintah.¹⁷ Dalam kondisi pajak yang sarat dengan persoalan-persoalan

fundamental, pendidikan pajak dapat memainkan peranan penting atas kemampuannya dalam merubah *mindset*, budaya, serta mempersiapkan ahli-ahli pajak yang menjadi motor perubahan di kemudian hari. Pada dasarnya pendidikan pajak dapat dikategorikan menjadi 4 area, sebagai berikut.

Pertama, melalui pendidikan dasar. Pendidikan dasar dapat diartikan sebagai penyebaran pengetahuan tentang pajak di jenjang pendidikan formal pada tingkat *primary*, *secondary*, dan *tertiary* (sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas). Penyebaran pengetahuan tersebut bukan melalui kehadiran mata pelajaran perpajakan, namun adanya muatan tentang pentingnya pajak.¹⁸ Target dari penyebaran pengetahuan pajak lewat pendidikan dasar adalah supaya terdapat mental dan kesadaran mengenai pajak sehingga pajak menjadi hal yang tidak asing lagi.¹⁹ Dalam pendidikan dasar, sumber daya manusia perpajakan haruslah diletakkan dalam konteks bahwa setiap warga negara nantinya harus memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai pembayar pajak. Berbagai negara telah memulai pendidikan pajak di usia dini. Misalkan di Jamaika, lewat program *Schools Tax Education Programme* (STEP) yang dilaksanakan di level sekolah dasar hingga menengah atas pada tahun 2012.²⁰ Maroko juga sudah memperkenalkan upaya melek pajak sejak dini pada tahun 2000.²¹

Kedua, edukasi dan sosialisasi pajak. Pada umumnya, hal ini dilakukan oleh pemerintah (atau lembaga yang bekerjasama dengan pemerintah) secara gratis untuk menyampaikan dan himbuan tentang segala macam ketentuan pajak yang berlaku.²² Pendidikan ini pada umumnya gratis, ditanggung dan sangat tergantung dari daya jangkauan pemerintah (terutama

14. Lihat OECD, *Co-operative Compliance: A Framework, From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance*, (Paris: OECD Publishing, 2013).

15. Dienda Khairani, Toni Febriyanto, dan Aprilia Nurjannatin, "Advance Ruling: Memperjelas Ketidakpastian bagi Wajib Pajak," *InsideTax* Edisi 23, September 2014, 8-11 & 40-43.

16. Lihat misalkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.05/2015 tentang jenis jasa lain yang dikenai PPh Pasal 23.

17. OECD, *Building tax Culture, Compliance and Citizenship: A Global Source Book of Taxpayer Education, Op.Cit.*

18. Pendapat ini disampaikan oleh Kismantoro Petrus, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak periode 2011-2014. Lihat *InsideTax* Edisi 15, Mei-Juni 2013, 14-15.

19. Bandingkan misalkan dengan muatan tentang anti-korupsi.

20. OECD, *Building tax Culture, Compliance and Citizenship: A Global Source Book of Taxpayer Education, Op.Cit.*, Bab 12.

21. *Ibid.* Bab 19.

22. Dianggap sebagai bagian dari *administrative cost*.

otoritas pajak) untuk menjamin terlaksananya ketentuan pajak dengan baik. Sebagai contoh, otoritas pajak di Turki melakukan kampanye secara nasional tentang SPT elektronik lewat *multimedia marketing*.²³ Di Indonesia, upaya edukasi dan sosialisasi pajak sudah banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, baik melalui media cetak, televisi, radio, baliho-baliho, hingga acara *gathering* dengan pembayar pajak. Kunci keberhasilan model pendidikan ini terletak pada dimilikinya inisiatif oleh pemerintah dan tidak dapat diserahkan kepada pihak lain, semisal lembaga swadaya pemerintah.²⁴

Ketiga, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal pajak fokus pada upaya pengembangan keterampilan dan kemampuan peserta pendidikan ataupun sebagai prasyarat dari profesi tertentu, melalui pelatihan ataupun kursus. Sifat dari pendidikan non-formal biasanya tidak memiliki sistematisasi yang baku dan hanya fokus pada suatu area tertentu (belum tentu mencakup segala aspek dalam perpajakan). Di Indonesia, sebagian besar pendidikan non-formal di sektor pajak berupa Brevet A hingga C dalam rangka untuk meraih sertifikasi konsultan pajak.


Terakhir, pendidikan tinggi formal. Pendidikan tinggi pada umumnya berupa pendidikan pasca sekolah menengah atas yang memiliki sistematisasi baku dan bertujuan untuk menyiapkan tenaga ahli di suatu bidang tertentu yang nantinya akan menjadi profesional dan mengembangkan disiplin ilmu tersebut. Hal ini bisa lewat program vokasi maupun reguler (S-1 dan pasca sarjana).

Pendidikan dasar dan edukasi serta sosialisasi pajak berperan besar dalam membentuk apa yang disebut sebagai *culture of compliance*. Akan tetapi, jika upaya pendidikan pajak di Indonesia hanya terbatas pada upaya membentuk *culture of compliance*, maka kita hanya memiliki individu-individu yang mengekor tanpa adanya kritik dan diskursus akademis mengenai suatu hukum pajak. Baik pendidikan

23. OECD, *Building tax Culture, Compliance and Citizenship: A Global Source Book of Taxpayer Education*, Op.Cit., Bab 27.

24. Lihat pengalaman di Mauritius. OECD, *Ibid.*.

Gambar 1 - Prediksi Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja Ahli di Bidang Pajak



Sumber: direkonstruksi dari George Borjas, *Labor Economics*, (Boston: McGraw-Hill, 2000), 162

dasar dan edukasi serta sosialisasi tidak dimaksudkan untuk membentuk seseorang menjadi ahli dalam hal perpajakan. Ahli di bidang pajak merupakan output dari pendidikan tinggi formal dan pendidikan non-formal perpajakan. Terlepas dari peran strategis dari pendidikan dasar serta sosialisasi pajak oleh pemerintah, ahli di bidang perpajakan akan memainkan peranan yang lebih vital dalam mempengaruhi seluk beluk sektor perpajakan, baik dari sisi kebijakan, interpretasi, perumusan hukum, advokasi, sengketa pajak serta hal-hal mengenai upaya memenuhi kepatuhan pembayar pajak.

Pasar Tenaga Kerja Ahli Perpajakan: Insentif Pengembangan Pendidikan Pajak

Investasi untuk menjadi ahli perpajakan pada dasarnya sangat terkait dengan (i) ekspektasi atas ketersediaan tenaga kerja, (ii) bagaimana pekerjaan tersebut dapat menjamin penghasilan ahli pajak tersebut di masa mendatang, dan juga (iii) bagaimana regulasi pemerintah terkait dengan pengaturan profesi pajak sebagai kuasa hukum Wajib Pajak. Ketiga hal tersebut merupakan insentif yang mendorong ketersediaan *supply* ahli pajak.

Dari sisi ketersediaan lapangan kerja dipastikan bahwa terdapat permintaan yang semakin tinggi dari

pasar tenaga ahli perpajakan, baik untuk sektor publik dan privat. Target *tax ratio* sebesar 16% di tahun 2019²⁵ dan di sisi lain terdapat rasio jumlah pegawai pajak dan jumlah penduduk yang masih rendah²⁶ akan mendorong pemerintah pusat untuk melakukan rekrutmen tenaga ahli perpajakan. Hal tersebut juga didukung oleh rencana transformasi kelembagaan otoritas pajak di mana pengangkatan pegawai pajak nantinya lebih fleksibel dan tidak lagi bergantung dari skema maupun kuota pengangkatan pegawai negeri. Kebutuhan pemerintah pusat juga tidak hanya mencakup pegawai pemungut pajak saja (pemeriksa atau *account representative*), namun juga untuk perumus kebijakan, hingga hakim pengadilan pajak.²⁷ Tingginya permintaan juga akan didorong oleh kebutuhan pemerintah daerah untuk membangun kapasitas pemungutan pajak demi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Lihat Gambar 1.

Di sisi lain, perhatian pemerintah juga akan mendorong permintaan jasa ahli pajak dari para pembayar pajak

25. Target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk membiayai pembangunan.

26. Di tahun 2012, rasio jumlah pegawai pajak dengan jumlah penduduk adalah 1:7.700, dibandingkan dengan Jepang (1 :1.818), atau Jerman (1:727). Lihat "Gambaran Kondisi Organisasi Ditjen Pajak: Komparasi dengan Negara Lain," *InsideTax* Edisi 18, November-Desember 2013.

27. Jayadi Supriadin, "Jumlah Hakim Pajak Terlalu Sedikit," *Tempo*. Lihat <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/01/14/087634811/jumlah-hakim-pajak-terlalu-sedikit>

Gambar 2 - Saat berlakunya UU KUP tahun 2000 Menurut KMK-576 Tahun 2000



Gambar 3 - Saat berlakunya UU KUP tahun 2000 Menurut KMK-485 Tahun 2003



yang akan digunakan sebagai pegawai perusahaan (*in-house*) maupun konsultan pajak (*outsourse*). Secara bersamaan, meningkatnya perhatian pemerintah juga akan membuka jalan bagi dibutuhkannya jasa dari lembaga riset perpajakan, pengamat, lembaga swadaya masyarakat, serta jasa-

jasa ahli lainnya yang terkait dengan perpajakan (kuasa hukum, akuntan, dan sebagainya).

Ditinjau dari sisi *return* yang bisa didapatkan, terdapat kecenderungan semakin meningkatnya upah di sektor pajak. Kecenderungan ini merupakan

hasil melonjaknya permintaan yang tidak dapat diimbangi oleh *supply* ahli pajak (lihat Gambar 1). Sebagai akibatnya, terjadi *excess demand* yang menciptakan titik keseimbangan baru (*equilibrium*) di mana upah meningkat dari W^1 menjadi W^* . Kecenderungan tersebut juga sejalan dengan biaya yang timbul dari risiko perpajakan (sengketa hingga risiko reputasi) akibat *concern* pemerintah yang semakin tinggi.

Telah menjadi rahasia umum, sebelum tahun 2015, renumerasi yang diterima ahli pajak di sektor swasta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pemerintah. Sebagai akibatnya, selama ini kerap terjadi migrasi ahli pajak dari sektor publik ke swasta. Walau demikian, terdapat tren peningkatan upah ahli pajak di sektor pemerintah, yang menunjukkan tren meningkat ditunjukkan dengan meningkatnya remunerasi pegawai Ditjen Pajak di awal tahun ini sebagai tahapan menuju Badan Penerimaan Pajak (BPP).²⁸ Kenaikan remunerasi ahli pajak di sektor pemerintah, akan direspon dengan tingginya tawaran *benefit* di sektor privat dalam rangka menjaga ketersediaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pada akhirnya nilai jasa ahli pajak semakin meningkat bukan semata-mata karena *labor supply* yang terbatas, namun juga karena lingkungan memberikan *value* yang lebih tinggi bagi ahli perpajakan tersebut.

Terkait dengan regulasi pengaturan tentang pihak yang akan menjadi kuasa Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia mengalami pasang surut dalam perkembangannya sebagai berikut ini:²⁹

- a. Saat berlakunya UU KUP tahun 2000
 - a.1. KMK-576 Tahun 2000 (lihat Gambar 2)
 - a.2. KMK-485 Tahun 2003 (lihat Gambar 3)

28. Yoga Sukmana, "Tak Naik Gaji 7 Tahun, Pantaskah Tunjangan Triliunan Rupiah untuk Pegawai Pajak?" *Kompas*. Lihat <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/23/085617226/Tak.Naik.Gaji.7.Tahun.Pantaskah.Tunjangan.Triliunan.Rupiah.untuk.Pegawai.Pajak>.

29. Darussalam dan Danny Septriadi, "Ada Apa Dibalik ketentuan Kuasa Wajib Pajak?" *InsideTax* Edisi 05, Maret 2008, 7-10.

Gambar 4 - Saat berlakunya UU KUP tahun 2000 Menurut PMK-97 tahun 2005



Gambar 5 - Saat berlakunya UU KUP Tahun 2007 Berdasarkan PP 80 Tahun 2007 sebagaimana diganti dengan PP 74 tahun 2011




- a.3. PMK-97 tahun 2005 ((lihat Gambar 4)
- b. Saat berlakunya UU KUP Tahun 2007
 - b.1. Berdasarkan PP 80 Tahun 2007 sebagaimana diganti dengan PP 74 tahun 2011 (lihat Gambar 5)
 - b.2. Berdasarkan PMK-22 Tahun 2008 (lihat Gambar 6)
 - b.3. Berdasarkan PMK-229 Tahun 2014 juncto PMK-111 Tahun 2014 (lihat Gambar 7)

Dari Gambar 2-7 dapat ditarik kesimpulan bahwa lulusan perpajakan dari perguruan tinggi tidak diberi prioritas untuk bisa menjadi kuasa Wajib Pajak dibandingkan dengan lulusan non-pajak. Bahkan dalam PMK-229 Tahun 2014, bagi karyawan yang akan menjadi kuasa Wajib Pajak di tempatnya bekerja, lulusan D III pajak disetarakan dengan lulusan brevet dari suatu lembaga kursus perpajakan. Akan tetapi, dalam PMK-111 Tahun 2014, lulusan S1 di bidang perpajakan bisa mendapatkan Sertifikat Konsultan Pajak secara langsung tanpa melalui ujian, tetapi sebatas Tingkat A. Untuk itu perlu perubahan regulasi tentang kuasa Wajib Pajak yang bisa mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan jurusan perpajakan. Usulan penulis terkait dengan hal ini adalah menempatkan lulusan perpajakan dari suatu perguruan tinggi, dengan suatu persyaratan tertentu, untuk dapat langsung mendaftarkan diri menjadi kuasa wajib tanpa ujian sertifikasi (jalur otomatis). Namun, agar tidak terjadi monopoli dari lulusan bidang perpajakan, maka lulusan non-perpajakan dari perguruan tinggi tetap bisa menjadi kuasa Wajib Pajak melalui jalur penyetaraan. Sedangkan untuk pensiunan pegawai pajak, dapat menjadi kuasa Wajib Pajak dari jalur penghargaan. Usulan tersebut dapat dirangkum dalam Gambar 8.

Persaingan antara Pendidikan Tinggi Formal dan Non-Formal

Tren pasar tenaga kerja ahli pajak kemudian akan merembet pada persaingan antara lembaga pendidikan tinggi formal dan pendidikan non-

Gambar 6 - Saat berlakunya UU KUP Tahun 2007 Berdasarkan PMK-22 Tahun 2008



formal. Hal ini salah satunya dipicu oleh kriteria yang dipergunakan untuk menilai siapa yang dapat dianggap ahli pajak yang sayangnya seringkali disederhanakan hanya sebatas kriteria untuk menjadi kuasa hukum bagi Wajib Pajak (pembayar pajak). Dalam kasus ini, peran regulasi, kualitas masing-masing pendidikan dan persepsi pengguna ahli pajak berperan besar.

Pertama, regulasi yang mengatur kriteria yang berhak menjadi kuasa hukum pembayar pajak sejatinya tidak pernah memihak baik kepada perguruan tinggi maupun pendidikan non-formal. Sayangnya, ketentuan mengenai sertifikasi kuasa Wajib Pajak, seperti yang dijelaskan di muka, sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi tetap harus mengikuti

ujian sertifikasi.³⁰ Akibatnya, daya saing perguruan tinggi sempat menurun karena mengikuti kelas Brevet Pajak jelas lebih praktis dan menguntungkan di mana seseorang dengan biaya dan waktu lebih sedikit dapat memiliki kesempatan masuk ke pasar tenaga kerja yang sama. Untungnya, peraturan tersebut kini telah direvisi. Saat ini orang perseorangan yang telah memiliki ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV program studi perpajakan dari perguruan tinggi berhak memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A tanpa harus melalui ujian sertifikasi,³¹ akan tetapi ini-pun belum cukup.

Kedua, persaingan antara kedua

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008.

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, Pasal 8, 9 dan 10.

jenis pendidikan tersebut juga dipengaruhi oleh kualitas perguruan tinggi. Berdasarkan pengamatan penulis, pendidikan perpajakan yang dikembangkan di perguruan tinggi sebagian besar hanya mempelajari “teknis perhitungan ketentuan pajak domestik (hukum positif) Indonesia”, dan muatan materi perpajakannya hanya sekitar +/- 60% dari total materi yang mereka pelajari. Akibatnya, banyak mahasiswa perguruan tinggi yang ingin berkarir di bidang perpajakan merasa tidak perlu mengambil program studi perpajakan di perguruan tinggi karena materi yang mereka terima “tidak berbeda jauh” dengan program yang ditawarkan oleh kursus-kursus Brevet Pajak. Di lain pihak, bagi calon mahasiswa yang telah mempunyai dasar-dasar pengetahuan perpajakan yang ingin memperdalam pengetahuan perpajakannya juga akan ragu-ragu untuk mengikuti program studi perpajakan tingkat lanjutan karena ilmu yang akan mereka dapatkan juga tidak akan berbeda jauh dengan praktek keseharian mereka. Singkatnya, kehadiran lembaga pendidikan pajak non-formal adalah indikasi dari kelemahan perguruan tinggi yang lamban mengikuti perkembangan keilmuan pajak sekaligus bisnis pendidikan pajak.

Terakhir, hal ini didorong oleh persepsi pengguna jasa ahli pajak mengenai ‘kriteria sebagai ahli pajak’. Sebagai contoh, banyak lowongan pekerjaan di bidang perpajakan hanya dengan persyaratan sarjana ekonomi jurusan akuntansi plus mempunyai ijazah Brevet Pajak. Padahal, fakta di lapangan dan pengalaman penulis selama lebih dari 20 tahun bergelut sebagai aparat pajak, konsultan pajak, manajer yang menangani perpajakan di suatu perusahaan, dan pengajar pajak di beberapa perguruan tinggi menunjukkan bahwa “tidak cukup” bagi seorang jebolan fakultas ekonomi jurusan akuntansi dengan mengambil kursus Brevet Pajak akan mampu menyelesaikan masalah-masalah praktik perpajakan apalagi masalah yang terkait dengan hukum dan kebijakan perpajakan. Persepsi dari pengguna jasa tersebut sulit untuk diubah secara cepat dan tergantung dari pengalaman mereka atas ‘kiprah’

Gambar 7 - Saat berlakunya UU KUP Tahun 2007 Berdasarkan PMK-229 Tahun 2014 juncto PMK-111 Tahun 2014



dari ahli pajak yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Persaingan di antara kedua jenis pendidikan tersebut sebaiknya dimenangkan oleh perguruan tinggi. Kata kuncinya terletak pada perbaikan kurikulum dan hal-hal lain yang dapat menciptakan daya saing perguruan tinggi. Jika tidak, permintaan akan lembaga pendidikan pajak justru akan menghasilkan menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan pajak non-

formal dan migrasi calon ahli pajak ke pendidikan non-formal tidak dapat dihindarkan.

Re-desain Kurikulum Pendidikan Pajak di Perguruan Tinggi?

A. Gambaran Umum

Di Indonesia, pada umumnya ilmu pajak diajarkan lewat kurikulum yang ada di fakultas hukum atau fakultas

ekonomi. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Belgia.³² Hingga saat ini, hanya segelintir perguruan tinggi yang ‘berani’ membuka program studi khusus perpajakan, misal di Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, STAN, STIAMI, dan STPI.

Dengan semakin cepatnya perkembangan perpajakan di Indonesia seperti penulis kemukakan di bagian 2 dan semakin tingginya lalu lintas barang, orang, modal, dan jasa antar negara; maka, apabila perguruan tinggi yang mempunyai program studi perpajakan tidak mereformasi diri mengembangkan kurikulumnya pasti tidak akan dapat menjawab perkembangan yang terjadi tersebut. Tuntutan mahasiswa program studi perpajakan tentunya juga akan berubah sejalan dengan perkembangan pajak. Tuntutan mereka tidak lagi hanya sekedar tahu “apa” dan “bagaimana” mekanisme hukum pajak domestik Indonesia bekerja untuk memajaki para Wajib Pajak, tetapi mereka juga ingin tahu hal-hal seperti bagaimana desain sistem perpajakan, konstitusi dan hukum yang mengatur pengenaan pajak terhadap rakyatnya, aspek pajak internasional, kerangka *tax planning*, hingga bagaimana kaitan pajak dengan lingkungan hidup.³³

Dengan mengkombinasikan antara ketentuan pajak domestik dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, diharapkan program studi perpajakan mempunyai nilai lebih yang tidak didapatkan di program lain apalagi di kursus Brevet Pajak. Jadi, tidak ada lagi keraguan dari calon mahasiswa apakah akan masuk fakultas ekonomi jurusan akuntansi dengan mengambil kursus brevet pajak, atau langsung mengambil program studi perpajakan.

B. Pemahaman Pajak melalui Pendekatan Baru


a. Pajak sebagai Multi Disiplin Ilmu

Telaah mengenai pajak perlu menyertakan pendekatan disiplin ilmu lainnya. Oleh McCrudden, hal ini disebut sebagai *‘a pluralism of methodological approach’*.

32. Jacques Malherbe, “Belgium – European Tax Education”, *European Taxation* (Maret 1999): 119.

33. Lihat Anuschka Bakker, *Tax and the Environment: A World of Possibilities*, (Amsterdam: IBFD Publication, 2009).

Gambar 8 - Usulan Penulis



Seringkali pendekatan tersebut ditakutkan justru akan membuat atau justru menjustifikasi bahwa ilmu pajak merupakan ilmu sosial kelas dua (*second tier social science*). Namun, hal ini tidak sepenuhnya benar. Ahli (hukum) pajak justru harus mempelajari maksud dan tujuan dari suatu hukum pajak, persoalan efisiensi ekonomi, serta dampaknya terhadap perilaku sosial.³⁴ Pendapat ini juga didukung oleh Livingston yang mendukung *‘methodological pluralism’* di mana ahli pajak haruslah ‘meminjam’ disiplin-disiplin ilmu lainnya tanpa harus didominasi oleh keilmuan tersebut.³⁵

Ilmu hukum, akuntansi dan ilmu ekonomi sangat berkaitan erat dengan pajak, demikian

eratnya sehingga diungkapkan oleh Wheatcroft: *‘taxation is a subject which forms a bridge between economists, accountants, and lawyers’*.³⁶ Ilmu politik dan sosiologi juga berkaitan dengan pajak karena setiap negara mempunyai perbedaan perilaku terhadap pembayaran pajak dan perbedaan metode administrasi pajak, jumlah pemeriksaan pajak, tingkat korupsi, dan perilaku terhadap perencanaan pajak yang agresif.³⁷

Margaret Lamb juga menyarankan bahwa untuk memperkaya hasil penelitian masalah perpajakan adalah dengan cara menggabungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu.³⁸ Oleh

34. Seperti dikutip dari Andrew Park, “Tax Law in and after the Wheatcroft Era” dalam R. Rawlings (ed), *Law, Society and the Economy* (Oxford: Clarendon Press, 1997), 131-145.

37. Victor Thuronyi, *Comparative Tax Law* (The Hague: Kluwer Law International, 2003), 6.

38. Margaret Lamb, *Taxation: An Interdisciplinary Approach to Research* (Oxford: Oxford University Press, 2004), 4-7.

karena itu tidak mengherankan jika di Belanda tidak terdapat perbedaan yang besar antara apa yang disebut sebagai *tax lawyers* dan *tax economists*.³⁹

b. Studi Perbandingan

Victor Thuronyi, *Senior Counsel* IMF, berargumen bahwa pengetahuan yang paling mendasar untuk memahami perpajakan adalah dengan melakukan *comparative tax*. Pendekatan melalui perbandingan diharapkan dapat menarik perhatian seseorang untuk memahami prinsip-prinsip dasar mengenai perpajakan dan mengurangi mempelajari hal-hal yang “bersifat terlalu teknis (yang mewarnai pendidikan perpajakan saat ini)”. *Tax law reformers* yang bekerja dengan negara-negara yang berbeda dan sangat berkepentingan dengan perbaikan kerjasama internasional untuk masalah perpajakan dituntut untuk menguasai secara baik sistem pajak di negara lainnya. Untuk *litigators* dan *policy analysis*, referensi terhadap keputusan dari pengadilan pajak negara lain dapat memberikan sudut pandang yang baru.⁴⁰

Salah satu alasan perlunya untuk melakukan perbandingan perpajakan dengan negara lain menurut Jorg Manfred Mossner, seorang akademisi dari Jerman, adalah untuk membandingkan jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan yang sama, atau suatu masalah tidak hanya sekedar memberikan pemahaman saja (*theoretical aspect*), tetapi juga dapat membantu untuk memperbaiki sistem yang diadopsi oleh suatu negara (*de lege ferenda aspect*) dengan cara mencontoh pemecahan suatu masalah yang dialami oleh negara lain.⁴¹

c. Kasus-kasus Pajak

Salah satu perbedaan mendasar diantara sistem pendidikan pajak

39. Rene Niessen, “Netherlands – European Tax Education”, *European Taxation* Maret 1999: 130.

40. Victor Thuronyi, *Comparative Tax Law*, (The Hague: Kluwer Law International, 2003), 1.

41. Jorg Manfred Mossner, “Why and How to Compare Tax Law”, dalam *Liber Amicorum Luc Hinnekens*, (2002), 306.

di Indonesia dan di benua Eropa, Australia, dan Amerika adalah penggunaan kasus-kasus pajak dalam proses pembelajaran. Kasus-kasus pajak menjadi bagian utama dari sistem pembelajaran pajak di banyak universitas di benua Eropa, Australia, dan Amerika.⁴² Tidak itu saja, *textbook* yang menjadi pegangan mahasiswa pajak di negara-negara tersebut seringkali memuat ringkasan atau intisari dari kasus-kasus pajak sebagai bahan acuan dalam mempelajari hukum pajak. Diskusi tentang definisi dari suatu terminologi dan konsep dalam suatu peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan putusan pengadilan sehingga hal ini akan membantu siswa dalam mempelajari penerapan hukum pajak berdasarkan kasus-kasus pajak (*law in actions*) dan tidak sekedar berdasarkan hukum positif saja (*law in books*).

Sementara di Indonesia, kasus-kasus pajak tidak banyak dibahas di kelas-kelas pajak. Metode pembelajaran yang lebih menekankan pada hukum positif merupakan salah satu penyebab kasus-kasus pajak tidak banyak mendapat tempat dalam kelas dan tidak dijadikan bahan acuan dalam kajian-kajian akademis. Selain itu, akses ke putusan pengadilan yang terbatas hanya pada ringkasan putusan merupakan penyebab lain dari tidak digunakannya kasus-kasus pajak dalam metode pembelajaran pajak di kelas-kelas pajak di universitas di Indonesia.⁴³ Hal ini mengakibatkan siswa hanya dipaksakan untuk menghafal peraturan tanpa memahami maksud dari tujuan tersebut serta tidak mengetahui cara menginterpretasikan hukum positif yang sebenarnya bisa diperoleh dari metode pembelajaran berdasarkan kasus-kasus pajak.

Konsekuensi dari sistem pembelajaran seperti ini bukan hanya berdampak ke sistem pendidikan pajak saja, tetapi lebih luas lagi ke sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pertimbangan Hakim Pengadilan sebagai penafsir terakhir undang-undang dalam putusan pengadilan tidak menjadi cermin perbaikan bagi pembuat undang-undang perpajakan terkait implementasi peraturan perundang-undangan yang disusunnya. Dalam konteks sistem pendidikan pajak, hal ini menyebabkan siswa tidak memiliki kemampuan analitis ketika masuk ke dalam dunia kerja dan berhadapan dengan kasus-kasus nyata perpajakan.

C. Berpikir Kritis dan Berpijak pada Keilmuan sebagai Nilai-nilai yang Diusung

Metode belajar yang lebih banyak menuntut siswa untuk menghafal merupakan penghalang dalam sistem pendidikan pajak yang efektif. Siswa hanya diajarkan untuk menghafal tarif pajak, aturan pajak dan implikasi pajak dari suatu transaksi, tanpa adanya suatu analisis atas kebijakan, hukum, administrasi atau analisis ekonomi dari peraturan perundang-undangan, sehingga siswa cenderung tidak mengetahui "*what beyond the rules*". Metode pembelajaran pajak di banyak universitas di Indonesia juga tidak melatih siswa untuk berpikir kritis terutama terkait efek dari berbagai aturan pajak dan juga mengalami kesulitan dalam menerapkan peraturan pada berbagai variasi situasi atau kasus yang akan dipecahkan.

Pemahaman atau kemampuan untuk menelaah '*what beyond the rules*' juga akan mendorong setiap ahli di bidang perpajakan untuk berbicara dalam 'bahasa yang sama' yaitu bahasa keilmuan dan bukan atas dasar kepentingan. Dengan demikian, segala perdebatan, sengketa, serta interpretasi dapat dikaitkan dengan: (i) sejauh mana hukum pajak telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya; serta (ii) sejauh mana hukum pajak telah disusun dan dilaksanakan sesuai

dengan perkembangan aktivitas ekonomi, perkembangan keilmuan dan *best practice* di berbagai negara. Pengalaman di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan untuk melakukan interpretasi satu peraturan perundang-undangan secara subyektif tergantung pada posisi mana ahli pajak tersebut berpijak.

D. Corporate Governance dalam Pajak

Dewasa ini, aktivitas penghindaran pajak ditenggarai semakin meningkat di mana ahli pajak yang berprofesi sebagai konsultan pajak sering dituding sebagai promotor. *Abusive corporate tax shelters* kian berkembang pesat dan menjadi isu yang serius.⁴⁴ Sejatinnya, sebagian besar konsultan pajak membantu klien mereka untuk menghindari kesalahan dan mencegah mereka untuk terlibat dalam kegiatan melanggar hukum atau melakukan kegiatan yang terlalu agresif.⁴⁵ Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa keahlian yang dimiliki oleh konsultan pajak juga dapat disalahgunakan untuk membantu klien dalam memanfaatkan peluang untuk melakukan ketidakpatuhan.⁴⁶ Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakurai dan Braithwaite menunjukkan bahwa terdapat kepatuhan pajak yang lebih rendah dan penggunaan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif ketika Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini merupakan temuan yang mengundang perdebatan, di tengah peran konsultan pajak sebagai agen pemerintah dalam mengumpulkan pajak atau lebih condong sebagai agen penasihat klien.⁴⁷

Untuk menghindari aktivitas penghindaran pajak yang agresif, calon ahli pajak tidak hanya perlu dibekali dengan profesionalisme namun juga integritas. Selama ini, tata kelola bisnis

42. Li Jin, "Teaching Taxation Law in China", *Bulletin for International Taxation*, (Mei 2008): 189. Lihat juga J.M. Mossner, "Tax Avoidance Concepts and European Tax Education: Professor of Tax Law Hold First Meeting in Onasbruck", *European Taxation*, (1999): 92-135.

43. Lihat Ganda Christian Tobing, Indah Kurnia, dan Cindy Miranti, "Menilik Transparansi di Pengadilan Pajak," *InsideTax* Edisi 22, Agustus 2014.

44. Daniel Shaviro, "Disclosure and Civil Penalty Rules in the U.S. Legal Response to Corporate Tax Shelters", dalam Wolfgang Schon (ed.), *Tax and Corporate Governance* (Berlin: Springer, 2008), 229.

45. OECD, *Study into the Role of Tax Intermediaries* (Paris: OECD Publishing, 2008), 14.

46. Brian Erard, "Taxation with Representation: An Analysis of the Role of Tax Practitioners in Tax Compliance," *Journal of Public Economics* 52 (1993): 163-164.

47. Yuka Sakurai dan Valerie Braithwaite, "Taxpayers' Perceptions of Practitioners: Finding One Who is Effective and Does the Right Thing?" *Journal of Business Ethics*, (2003): 376.

(*corporate governance*) dan pajak menjadi dua ranah yang terpisah dan belum banyak diperdalam. Namun, keduanya pada dasarnya saling mempengaruhi, misalkan dalam hal pelaporan keuangan, perencanaan pajak yang agresif baik yang diperkenankan maupun tidak, hingga menjaga terpenuhinya *goal* secara bisnis (laba) maupun secara tata kelola yang baik (kepatuhan pajak).⁴⁸ Singkatnya, muatan kode etik dan *corporate governance* menjadi salah satu elemen yang harus dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi di bidang pajak. Jika tidak, ahli pajak justru akan memanfaatkan informasi asimetri yang ada di dalam sektor pajak Indonesia dan menciptakan biaya kepatuhan yang lebih tinggi.⁴⁹

E. Staf Pengajar dan Fasilitas Penunjang di Perguruan Tinggi

Atas karena sifatnya mudah berubah-ubah antar waktu, akses informasi mengenai hukum pajak mutlak dimiliki. Di sinilah suatu ketersediaan data indikator perpajakan, hukum pajak di berbagai negara, putusan pengadilan pajak dan berbagai literatur tentang pajak menjadi sangat penting. Hal ini agar kajian dan diskusi mengenai kesesuaian suatu peraturan dengan konteks waktu dan yurisdiksi semakin kaya dan tidak berhenti di titik tertentu. Perguruan tinggi perlu untuk setidaknya-tidaknya berlangganan database perpajakan dan juga jurnal-jurnal internasional yang kredibel.⁵⁰ Investasi atas kepemilikan informasi akan membentuk perguruan tinggi sebagai garda terdepan pusat kajian pajak.

Selain itu, komponen yang tidak kalah pentingnya adalah kuantitas dan kualitas staf pengajar. Ini mungkin menjadi persoalan yang cukup serius mengingat *supply* dari ahli pajak yang bergerak di bidang akademis sangatlah

terbatas, terutama karena di masa lalu belum banyak perguruan tinggi yang memiliki program khusus perpajakan. Akibatnya, seringkali perguruan tinggi bergantung atas staf pengajar yang berasal dari otoritas, sehingga materi kuliah minim perspektif dari sudut pandang non-pemerintah.⁵¹ Oleh karena itu, ada baiknya jika perguruan tinggi harus 'berburu' dan membuka peluang yang luas bagi staf pengajar dari berbagai profesi serta bidang keilmuan. Kualitas pengajar harus dijaga dan ditingkatkan dengan program pengembangan keilmuan bagi mereka. Mereka juga harus dituntut untuk selalu melakukan inovasi dan penelitian dengan didukung oleh fasilitas, remunerasi, serta ketersediaan dana riset yang sangat memadai.

Penutup

Banyak cara atau terobosan yang bisa dipergunakan untuk mencapai penerimaan pajak yang berkualitas dan berkesinambungan. Walau demikian, banyak pihak melupakan peranan penting dari dunia pendidikan pajak. Pendidikan dapat merubah *mindset* serta *tax morale* masyarakat, sehingga dengan demikian dapat menciptakan masyarakat melek pajak. Pendidikan pajak juga penting untuk mencetak ahli-ahli pajak yang nantinya dapat berkiprah dalam membentuk sistem perpajakan yang ideal.

Terdapat dua hal yang mendorong permintaan pendidikan pajak, yaitu: (i) lingkungan perpajakan Indonesia kini telah berubah drastis dan (ii) prospek pasar tenaga kerja ahli pajak. Masalahnya adalah apakah perguruan tinggi Indonesia bisa menangkap perubahan ini bisa sebagai suatu peluang untuk mendirikan dan/atau mengembangkan program studi perpajakan yang berbeda dengan program studi perpajakan yang ada selama ini, yaitu yang masih berorientasi kepada "teknis perhitungan" dan "terbatas pada ruang lingkup ketentuan perpajakan domestik". Tanpa adanya suatu 'jalan baru' pendidikan pajak di perguruan tinggi, peluang tersebut akan diambil oleh lembaga pendidikan non-formal.

“Banyak pihak melupakan peranan penting dari dunia pendidikan pajak. Pendidikan dapat merubah *mindset* serta *tax morale* masyarakat, sehingga dengan demikian dapat menciptakan masyarakat melek pajak. Pendidikan pajak juga penting untuk mencetak ahli-ahli pajak yang nantinya dapat berkiprah dalam membentuk sistem perpajakan yang ideal.”

Jalan baru tersebut bisa dimaknai dalam berbagai hal. Pertama, mempelajari perpajakan tidak bisa lagi terkotak-kotak berdasarkan masing-masing disiplin ilmu, mempelajari pajak tidak lagi sekedar mempelajari ketentuan perpajakan domestik saja. Sudah saatnya mempelajari pajak dengan pendekatan multi disiplin ilmu, studi perbandingan dengan negara lain, dan menelaah kasus-kasus pajak. Selain itu, perguruan tinggi juga harus memegang teguh nilai-nilai etika, *corporate governance*, berbasis riset dan menjunjung tinggi kerangka keilmuan. Seluruh hal tersebut harus didukung oleh ketersediaan staf pengajar yang berkualitas serta infrastruktur yang berupa akses data, literatur, perbaikan remunerasi, dan juga dana riset. ☺

48. Mihir A. Desai dan Dhammika Dharmapala, "Tax and Corporate Governance: An Economic Approach", dalam Wolfgang Schon (ed.), *Tax and Corporate Governance* (Berlin: Springer, 2008), 13-30.

49. Lihat B. Bawono Kristiaji, "Asymmetric Information and Its Impact on Tax Compliance Cost in Indonesia: A Conceptual Approach," *DDTC Working Paper No 0113* (2013).

50. Contohnya adalah: *Bulletin for International Taxation, Intertax, Journal of Public Finance, British Tax Review*, dan sebagainya.

51. Terutama karena di masa lalu ahli pajak banyak dihasilkan dari sekolah yang dikhususkan untuk menjadi pegawai pemerintah (STAN).

Mereka telah mengirimkan karya tulisnya dan di baca oleh ribuan orang. Anda kapan??

Ayo segera ikutkan menjadi salah satu kontributor InsideTax. Dapatkan insentif menarik dan diterbitkan dalam edisi selanjutnya,



CARA PENGIRIMAN ARTIKEL DI INSIDETAX DAN KRITERIANYA

1 Artikel yang dapat Anda kirimkan yaitu:

- InsideREVIEW: tulisan dengan tema yang sangat dibebaskan namun mendalam, baik pajak domestik maupun internasional, tetapi mengutamakan tema-tema (isu) yang sedang hangat di dunia perpajakan dengan disertai sumber referensinya (**Insentif: Rp750.000,-**);
- InsideREGULATION: tulisan berupa telaah kritis penulis terhadap dengan tema mengikuti perkembangan terkini (update) peraturan perpajakan di Indonesia atau peraturan yang menarik untuk dibahas dengan disertai sumber referensinya. (**Insentif: Rp750.000,-**);
- InsideSTORIETTE: tulisan berisi cerita pendek bertemakan pajak. Biasanya diangkat dari pengalaman penulis atau dapat juga bersifat fiksi. (**Insentif: Rp350.000,- + Merchandise**);
- Students'CORNER: (a) tulisan berupa opini mahasiswa atas suatu isu perpajakan yang sedang hangat (**Insentif: Rp350.000,- plus Merchandise**) atau (b) Ulasan liputan event perpajakan yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan InsideTax sebagai media partner. (**Insentif: Rp150.000,- + Merchandise**).

2 Setiap artikel yang masuk akan Redaksi seleksi terlebih dahulu.

Kemudian artikel yang terpilih akan Redaksi review seperlunya tanpa menghilangkan makna atau maksud yang ingin Anda sampaikan.

3 Kriteria penilaian artikel yang dimuat yaitu **originalitas dan belum pernah dipublikasikan di media lainnya, kedalaman analisis dan referensi yang digunakan, struktur dan gaya penulisan, serta aktual dan bermanfaat.**

4 Format tulisan:

- Huruf times new roman 11 pt; spasi 1,15; dan margin normal.
- Jumlah kata:
 - 2.500 hingga 3.500 untuk InsideREVIEW & InsideREGULATION
 - 750 hingga 1250 untuk InsideSTORIETTE
 - 1000 hingga 2000 untuk Students'CORNER poin (a)
 - maksimum 750 untuk Students'CORNER poin (b)
- Artikel dikirimkan dalam format Ms.Word Document (doc atau docx)
- Sertakan identitas, foto diri, dan nomor telfon yang dapat kami hubungi.

Kirim artikel dan data diri anda ke insidetax@dannydarussalam.com

Overview Rencana Aksi BEPS Ke-8: “HARD TO VALUE INTANGIBLES”



**CINDY KIKHONIA
FEBBY**

Assistant Manager, Transfer
Pricing Services di
DANNY DARUSSALAM
Tax Center

OECD menerbitkan rancangan pembahasannya yang berkaitan dengan Rencana Aksi ke-8 dalam *Based Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang fokus pada penentuan nilai kewajaran suatu aset tidak berwujud (atau disebut sebagai *intangibles*) ketika dilakukannya valuasi. OECD menganggap hal ini banyak memberikan ketidakpastian bagi Wajib

Pajak (WP) maupun pihak administrasi pajak, sehingga atas hal ini OECD mencoba merumuskan pertimbangan khusus dalam menetapkan kewajaran suatu *intangibles* yang bersifat “sulit untuk dinilai” atau disebut “*hard to value intangibles*” (HTVI).

Selain memberikan kepastian, tujuan Rencana Aksi ke-8 ini adalah untuk mengembangkan panduan dalam rangka mencegah erosi pajak melalui perpindahan suatu *intangibles* dalam transaksi afiliasi. Hal ini tentunya melibatkan beberapa hal, diantaranya: (i) pendefinisian *intangibles* secara luas dan jelas; (ii) menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh terkait dengan adanya penggunaan atau perpindahan suatu *intangibles* yang dialokasikan sesuai dengan penciptaan adanya nilai/*value* yang dihasilkan *intangibles* tersebut; (iii) mengembangkan panduan terkait penilaian (valuasi) *intangibles* yang sulit dinilai (HTVI); dan (iv) memperbarui panduan terkait dengan skema pembiayaan bersama (*Cost Contribution Arrangement*).

Latar Belakang

Pada tanggal 4 Juni 2015, OECD mengeluarkan draf pertama yang berjudul “*Discussion Draft on Arm’s Length Pricing of Intangibles When Valuation is Highly Uncertain at The Time of The Transaction and Special Consideration for Hard To Value Intangibles*”. Draft tersebut dicanangkan akan merevisi panduan sebelumnya pada bagian D.3 dalam *Chapter VI OECD Transfer Pricing Guidelines 2010*. Draft ini juga merespon kebutuhan praktisi untuk mengembangkan pendekatan dalam menilai kewajaran suatu *intangibles* yang sulit untuk dinilai.

Rancangan Aksi ke-8 HTVI ini dilatarbelakangi oleh adanya kesulitan yang dihadapi oleh pihak administrasi pajak dalam melakukan verifikasi nilai kewajaran yang telah dinyatakan oleh WP untuk transaksi yang melibatkan kategori *intangibles* tertentu. Hal ini dapat saja menyebabkan informasi asimetris di antara WP dan administrasi pajak, serta membuktikan bahwa pihak administrasi pajak mengalami kesulitan

untuk mengevaluasi keandalan informasi sebagai basis penentuan harga wajar oleh WP. Rancangan draf ini meliputi pendekatan berdasarkan prinsip harga wajar, termasuk penentuan harga yang bersifat 'kontinjensi' (peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat), yang akan dibuat oleh WP pada saat melakukan transaksi. Kontinjensi dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu entitas, yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

Menurut draf Aksi ke-8, pendekatan yang dicanangkan ini bertujuan untuk melindungi pihak administrasi pajak terhadap efek negatif dari informasi asimetris ketika tidak dapat memenuhi kondisi tertentu. Kondisi ini memastikan bahwa penyesuaian harga hanya akan dilakukan jika terdapat perbedaan antara nilai yang diharapkan (*expected*) dengan nilai aktual (*actual*) yang mana perbedaan tersebut tidak dapat dijelaskan dan terkesan tidak wajar.

Nilai Kewajaran Ketika Pendekatan Valuasi Memberikan Ketidakpastian

Sebagaimana kita ketahui bahwa harta tidak berwujud (*intangibles*) memiliki karakteristik khusus yang spesifik sehingga sulit untuk mendapatkan pembanding yang andal. Oleh karena itu, sering terjadi kesulitan untuk menentukan nilai kewajaran suatu *intangibles* pada saat transaksi berlangsung. Valuasi sebuah *intangibles* pada saat transaksi berlangsung sifatnya sangat tidak pasti, kemudian muncul pertanyaan bagaimana nilai kewajaran akan ditentukan. Dalam konteks *transfer pricing*, pertanyaan tersebut akan terjawab melalui pendekatan yang mengacu kepada apa yang dilakukan oleh pihak independen ketika dalam kondisi yang sama dihadapkan pada penentuan nilai kewajaran *intangibles*.

Berdasarkan pada fakta dan kondisi suatu transaksi, terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh entitas dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi

dalam menilai suatu *intangibles* ketika terjadi transaksi. Pertama, dengan menggunakan pendekatan *anticipated benefit* yaitu dengan menentukan manfaat yang diharapkan melalui perhitungan semua faktor ekonomi yang relevan sebagai basis untuk menentukan harga sebelum transaksi transfer atau perpindahan terjadi. Dalam menentukan *anticipated benefit*, entitas akan memperhitungkan sejauh mana perkembangan situasi selanjutnya yang akan datang dapat diprediksi. Dalam beberapa kasus, suatu entitas mungkin dapat menentukan prediksi atas perkembangan selanjutnya di masa yang akan datang, oleh karena itu proyeksi *anticipated benefit* cukup andal dalam menyesuaikan harga untuk penentuan pada awal transaksi.

Pada kasus tertentu, bisa saja suatu entitas menemui kondisi di mana *anticipated benefit* tidak dapat mengantisipasi risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpastian yang tinggi dalam menilai suatu *intangibles*. Dalam kasus seperti ini, suatu entitas dapat saja membuat suatu perjanjian jangka pendek (*short term agreements*), termasuk di dalamnya klausul penyesuaian harga dalam ketentuan perjanjian, atau mengadopsi struktur pembayaran yang melibatkan pembayaran secara periodik untuk dapat secara responsif "menangkap" situasi dan kondisi yang mungkin tidak cukup diprediksi terjadi. Pihak administrasi pajak dapat saja merasa sulit untuk melakukan verifikasi perkembangan atau kejadian apa saja yang dianggap relevan sebagai penentuan basis nilai yang melibatkan transfer *intangibles*, ketika terjadinya suatu transaksi. Perkembangan atau kejadian yang relevan untuk valuasi sebuah *intangibles* sangat terhubung pada lingkungan bisnis di mana *intangibles* tersebut dikembangkan atau dimanfaatkan.

Oleh karena itu, valuasi yang melibatkan suatu perkembangan atau peristiwa yang relevan terhadap lingkungan bisnis tertentu, untuk dapat memprediksi hal tersebut memerlukan pengetahuan khusus, keahlian dan wawasan lingkungan bisnis di mana *intangibles* tersebut dikembangkan atau dimanfaatkan.

Lebih lanjut, basis valuasi yang mengacu kepada kondisi pihak independen ketika pihak independen mentransfer *intangibles* yang dimilikinya, tidak serta merta dapat digunakan sebagai pembanding dalam analisis *transfer pricing* tanpa adanya telaah lebih lanjut yang bersifat komprehensif, karena bisa saja posisi *intangibles life cycle* yang diperbandingkan tersebut berada dalam suatu tahapan yang berbeda. Sebagaimana diketahui bahwa suatu *intangibles life cycle* secara umum terdiri dari tiga tahap, yaitu: *developing* (pengembangan), *exploiting* (penggunaan) dan *alienating* (perpindahan)¹. Dalam setiap tahapan tersebut tentunya merefleksikan penetapan nilai yang berbeda-beda.

Kelemahan posisi pihak administrasi pajak pada situasi ini adalah terbatasnya wawasan atau akses informasi yang komprehensif untuk dapat melakukan verifikasi WP bahwa perbedaan antara *ex-ante* dan *ex-post* suatu *intangibles* dikarenakan oleh *mispricing* yang dilakukan oleh WP. Sebaliknya, pihak administrasi pajak berusaha untuk melakukan verifikasi WP berdasarkan wawasan dan informasi yang diberikan oleh WP itu sendiri. Situasi ini dapat menimbulkan risiko sistematis terjadinya *mispricing*.

Dalam situasi ini, tingkat keuntungan *ex-post* dapat memberikan petunjuk bagi pihak administrasi pajak mengenai kewajaran nilai transaksi yang ditentukan di awal (*ex-ante*) yang mana telah disepakati oleh entitas dengan pihak afiliasinya dan juga dengan pertimbangan adanya pengaruh ketidakpastian pada saat transaksi tersebut dilakukan.

Pendekatan Ex-ante dan Ex-post dalam Konteks Transfer Pricing²

Dalam perspektif *the arm's length price-setting approach* atau pendekatan *ex-ante*, WP menerapkan

1. I Verinden, "Intangible and Transfer Pricing". Materi kursus yang diikuti penulis di Catolica Global School of Law, Lisbon, 27 Juni 2013.

2. B. Bawono Kristiaji dan Cindy Kikhonia Febby, "Setting dan Testing Harga Transfer," dalam Darussalam, Danny Septriadi dan B. Bawono Kristiaji (ed), *Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional* (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2013), 487-516.

prinsip kewajaran pada saat transaksi afiliasi dilakukan. Informasi mengenai transaksi pembanding yang digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dalam pendekatan ini bersumber dari informasi yang tersedia pada saat transaksi dilakukan. Informasi tersebut berupa informasi mengenai transaksi pembanding pada tahun-tahun sebelum transaksi afiliasi dilakukan, termasuk informasi mengenai perubahan kondisi ekonomi yang dapat diantisipasi pada saat transaksi afiliasi dilakukan yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga yang disepakati oleh pihak-pihak independen.

Sedangkan dalam perspektif *the arm's length outcome-testing approach* atau pendekatan *ex-post*, WP menerapkan prinsip kewajaran setelah transaksi afiliasi dilakukan. Tujuannya adalah untuk menguji kewajaran hasil dari harga transfer yang telah diterapkan. Dalam perspektif ini, informasi yang digunakan untuk menguji kewajaran hasil harga transfer adalah informasi mengenai transaksi pembanding yang tersedia pada saat surat pemberitahuan (SPT) dipersiapkan. Informasi tersebut dapat berupa informasi yang berkaitan dengan hasil dari transaksi pembanding yang mempunyai ruang lingkup periode waktu yang sama dengan dilakukannya transaksi yang sedang dianalisis atau informasi yang tersedia sebelum transaksi afiliasi dilakukan.

Apakah yang Dimaksud dengan HTVI?³

HTVI mencakup harta tidak berwujud (*intangibles*) atau hak (*right*) dari suatu *intangibles*, di mana ketika ditransfer dalam transaksi intra-grup dihadapkan pada beberapa kondisi yaitu: (i) Tidak ditemukannya pembanding (ii) Terdapat keterbatasan dalam memprediksi *cash flow* di masa mendatang atau keterbatasan dalam memperkirakan pendapatan di masa mendatang (*future income*) yang berasal dari transfer suatu *intangibles*, atau juga keterbatasan asumsi yang digunakan dalam melakukan penilaian (valuasi) *intangibles* yang dapat menyebabkan ketidakpastian. Sebagai

konsekuensinya, *ex-post* informasi memberikan dugaan atas gambaran mengenai keandalan informasi yang digunakan sebagai basis penentuan nilai pada saat di awal (*ex-ante*) dalam menentukan nilai transfer *intangibles* tersebut.

Kategori *intangibles* yang termasuk HTVI adalah memenuhi kriteria salah satu atau lebih yang disebutkan di bawah ini:

1. Pada saat ditransfer, *intangibles* tersebut baru memasuki tahap pengembangan secara sebagian;
2. *intangibles* tersebut tidak diantisipasi eksploitasinya secara komersial sampai dengan beberapa tahun;
3. *intangibles* yang bukan termasuk HTVI namun terkait satu sama lain dengan pengembangan aset *intangibles* lain yang termasuk dengan kategori HTVI;
4. *intangibles* yang sebenarnya diantisipasi untuk dieksploitasi namun baru diketahui pada saat transfer *intangibles* tersebut.

Intangibles yang termasuk ke dalam kategori-kategori tersebut dapat menciptakan informasi asimetris antara WP dan administrasi pajak, karena administrasi pajak akan mengalami kesulitan dalam rangka melakukan verifikasi basis nilai kewajaran yang diterapkan ketika dilakukannya perpindahan/*transfer intangibles* tersebut oleh WP kepada pihak afiliasinya. Hal tersebut mengakibatkan beberapa kesulitan bagi pihak administrasi pajak dalam analisis *transfer pricing*. Pertama ketika melakukan penilaian risiko untuk tujuan *transfer pricing*. Kedua, kesulitan dalam mengevaluasi keandalan informasi yang digunakan sebagai basis harga/nilai bagi WP. Terakhir, kesulitan dalam mempertimbangkan apakah *intangibles* yang ditransfer tersebut dinilai terlalu rendah (*under value*) atau bahkan terlalu tinggi (*over value*) jika dibandingkan dengan harga wajar (*arm's length price*), sampai dengan diketahui nilai/harga pada saat *intangibles* tersebut ditransfer setelah beberapa tahun.

“Sering terjadi kesulitan untuk menentukan nilai kewajaran suatu *intangibles* pada saat transaksi berlangsung. Valuasi sebuah *intangibles* pada saat transaksi berlangsung sifatnya sangat tidak pasti, kemudian muncul pertanyaan bagaimana nilai kewajaran akan ditentukan. Dalam konteks *transfer pricing*, pertanyaan tersebut akan terjawab melalui pendekatan yang mengacu kepada apa yang dilakukan oleh pihak independen ketika dalam kondisi yang sama dihadapkan pada penentuan nilai kewajaran *intangibles*.”

3. *Public Discussion Draft BEPS Action 8: Hard To Value Intangibles*, 4 Juni 2015 – 18 Juni 2015.

Dalam Rencana Aksi ke-8 tersebut disebutkan bahwa dalam situasi seperti ini, pihak administrasi pajak dapat mempertimbangkan *ex-post evidence* mengenai aktual *financial outcomes* dari transfer suatu *intangibles*. Namun, pertimbangan dalam penggunaan *ex-post evidence* harus didasarkan pada bukti-bukti yang menunjukkan tidak tersedianya informasi yang andal ketika menentukan basis nilai/harga di awal (*ex-ante*). Jika dalam hal ini pihak administrasi pajak dapat mengkonfirmasi keandalan informasi pada saat penentuan basis harga/nilai di awal (*ex-ante*), maka koreksi terhadap harga/nilai dengan basis *ex-post evidence* tidak dapat dilakukan.

Dalam mengevaluasi penentuan harga/nilai di awal (*ex-ante*), pihak administrasi pajak dapat mempergunakan data yang digunakan oleh pihak independen pada saat dilakukannya transfer *intangibles* mengenai *ex-post evidence* dalam menentukan *financial outcomes* dan perjanjian 'kontinjensi' harga yang dibuat oleh pihak independen. Dalam konteks ini, 'kontinjensi' harga berarti sebuah mekanisme penentuan harga di mana waktu suatu pembayaran atau klausul renegotiasi tergantung pada peristiwa yang bersifat 'kontinjensi', termasuk pencapaian ambang batas finansial yang telah ditetapkan misalnya nilai penjualan atau nilai keuntungan.

Dalam rangka untuk memastikan bahwa pendekatan ini hanya diterapkan dalam situasi di mana perbedaan antara nilai *ex-post* dan proyeksi *ex-ante* adalah signifikan⁴, maka penerapannya harus dibedakan dengan kategori HTVI diatas, yaitu memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Dapat memberikan rincian secara lengkap mengenai proyeksi yang digunakan ketika penentuan nilai/harga di awal (*ex-ante*). Rincian tersebut termasuk telah memperhitungkan bagaimana tingkat resiko yang akan mempengaruhi nilai/harga serta telah mempertimbangkan secara matang peristiwa yang akan terjadi

di masa mendatang; dan

2. dapat memberikan bukti yang kuat bahwa perbedaan signifikan antara proyeksi keuangan dan hasil aktual disebabkan oleh adanya peristiwa atau suatu perkembangan yang tidak terduga yang terjadi setelah penentuan harga/nilai, yang mana peristiwa tersebut tidak dapat diantisipasi sebelumnya.

Dengan demikian, meskipun pembuktian secara *ex-post* memberikan informasi yang relevan bagi pihak administrasi pajak dalam rangka mempertimbangkan kesesuaian dengan penentuan nilai/harga di awal (*ex-ante*), dalam kondisi di mana WP dapat mendemonstrasikan mengenai peristiwa/perkembangan yang terjadi yang mempengaruhi nilai/harga sehingga terjadi perbedaan nilai/harga pada kondisi *ex-ante* dan *ex-post*, maka dalam kasus ini tidak diperlukan adanya koreksi (*adjustment*) harga *ex-ante* oleh pihak administrasi pajak berdasarkan justifikasi pertimbangan tersebut.

Ilustrasinya adalah sebagai berikut, jika hasil laporan finansial WP menunjukkan nilai penjualan yang terkait dengan adanya pemanfaatan *intangibles* mencapai nilai 1000 dalam setahun, tetapi berdasarkan penentuan nilai di awal (*ex-ante*) hanya diproyeksikan maksimal mencapai nilai 100 dalam setahun, maka pihak administrasi pajak harus mempertimbangkan latar belakang mengapa volume penjualan dapat mencapai nilai yang lebih tinggi. Jika peningkatan volume permintaan tersebut disebabkan karena suatu peristiwa/kejadian/perkembangan yang tidak terduga misalkan terjadi bencana alam atau kebangkrutan pesaing yang secara jelas tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka penentuan harga/nilai diawal (*ex-ante*) adalah sudah wajar, dan koreksi nilai 1000 kepada situasi *ex-ante* tidak dapat dilakukan.

Rancangan Aksi ke-8 ini mengarahkan pada dibutuhkananya *special measure* dalam kasus transfer *intangibles* melalui mekanisme penyesuaian harga (*price adjustment*) dan penggunaan metode *profit split*⁵.

Dalam artikel yang ditulis oleh Lowell dan Matthew, menyarankan WP agar mendokumentasikan pilihan relevan yang tersedia atau disebut sebagai "*Option Realistically Available*" ketika hendak mentransfer suatu *intangibles*. Elemen dalam pilihan alternatif yang tersedia atau "*Alternative Options Available*" akan memberikan gambaran yang berbeda dengan perkiraan pada saat *ex-ante*, tentunya hal ini juga akan membuka peluang timbulnya deviasi. Sehingga dibutuhkan panduan material yang lebih komprehensif untuk mempersempit ruang lingkup dalam proses ini.

Untuk melengkapi rancangan BEPS Aksi ke-8, OECD akan mempertimbangkan langkah-langkah spesifik sebagai pendukung Rencana Aksi ke-8 BEPS yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan panduan kepada pihak administrasi pajak untuk menerapkan "*actual result*" dalam menentukan nilai transfer suatu *intangibles* yang termasuk kategori HTVI;
2. Memberikan batasan "*return*" yang diterima oleh entitas yang melakukan aktivitas terbatas hanya untuk membiayai suatu pengembangan *intangibles*;
3. Menentukan syarat dan ketentuan terkait dengan "*contingency payment*" serta penerapan metode *profit-split* dalam valuasi HTVI;
4. Panduan penerapan Pasal 7 dan *Authorized OECD Approach* (AOA) untuk situasi tertentu yang terkait dengan kondisi kapitalisasi yang berlebihan (*excessive capitalization*) terhadap entitas yang memiliki fungsi rendah.

Saat ini rancangan Rencana Aksi BEPS ke-8 terkait HTVI telah dirumuskan dalam laporan OECD/G20 *Base Erosion and Profit Shifting Project: Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, Action 8: 2014 Deliverables*, pada bagian D.3 *arm's length pricing when valuation is highly uncertain at the time of the transaction* paragraf 6.178 – 6.185. Laporan ini rencananya akan dikonsolidasikan

4. Perbedaan tersebut dikarenakan oleh perkembangan atau peristiwa di masa mendatang yang seharusnya sudah dapat diprediksi ketika dilakukannya *transfer of intangibles*.

5. Cym H Lowell dan Herrington Matthew, "International

Planning for Multilateral Tax Controversy in the Post-BEPS World", *International Transfer Pricing Journal* Volume 22 No.5, (2015).

dengan laporan rencana aksi BEPS lainnya pada bulan Oktober 2015.

Lebih lanjut, akan dipaparkan dari perspektif negara selain OECD terkait dengan valuasi *intangibles* serta istilah yang dipergunakan dalam hal mekanisme koreksi yang dilakukan.

The Arm's Length Standard VS The Commensurate with Income Standard (Amerika Serikat)

Di Amerika Serikat, valuasi suatu *intangibles* dilakukan dengan pendekatan harga wajar (*arm's length principle*) atau dengan pendekatan nilai yang "sepadan" dengan besarnya penghasilan (*the commensurate of income*), hal ini juga menimbulkan pendapat yang saling bersebrangan. Di dalam US Sec 482, disebutkan:

"... In the case of any transfer (or license) of intangibles property . . . the income with respect to such transfer or license shall be commensurate with the income attributable to the intangibles."⁶

Perdebatan antara prinsip *arm's length standard* dan *the commensurate with income* dimulai ketika timbulnya penolakan prinsip *arm's length standard* yang dianggap bahwa pihak independen tidak akan melakukan kesepakatan yang sama dengan yang dilakukan oleh pihak afiliasi.⁷ Dilatarbelakangi oleh perdebatan tersebut, *Department of Treasury* melakukan studi mengenai *intercompany pricing* yang dituangkan dalam *White Paper*. Dalam *White Paper* tersebut menyebutkan bahwa, faktanya pencarian pembandingan dalam penentuan kewajaran suatu *intangibles* adalah sulit, sehingga untuk menciptakan solusi atas masalah ini, *Department of Treasury* mengimplementasi prinsip *the commensurate with income* melalui pendekatan yang disebut *basic arm's length return method* (BALRM) dan pendekatan *profit split* dalam BALRM. Oleh karena kedua pendekatan tersebut digunakan pada saat tidak ditemukannya pembandingan, sedangkan

penggunaan pembandingan merupakan bagian dari prinsip *arm's length standard*, maka kedua pendekatan tersebut dianggap mencederai prinsip *arm's length standard*⁸.

White Paper menjelaskan tentang kedua metode tersebut dengan menyatakan bahwa penyesuaian yang dilakukan secara periodik diperlukan dalam rangka merefleksikan perubahan substansial terhadap *income* yang dihasilkan dari suatu *intangibles*. Lebih lanjut, penyesuaian secara berkala/periodik adalah konsisten dengan prinsip *arm's length standard*, karena pihak independen akan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang memengaruhi tingkat keuntungan yang disebabkan oleh adanya transfer *intangibles*. Hal ini menimbulkan problematika terhadap pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya.

Pada akhirnya, *Departement of Treasury* mengeluarkan regulasi terkait dengan valuasi *intangibles*, disebutkan bahwa *arm's length standard* dijadikan sebagai standar untuk menjadi basis dalam *setting price* melalui penggunaan metode tertentu. Regulasi tersebut memberikan pengecualian dalam kasus di mana tidak diperlukan adanya penyesuaian jika transfer *intangibles* termasuk ke dalam kriteria:

1. Tersedia pembandingan internal, yang secara substansi sama, sehingga metode CUT dapat diterapkan;
2. Tersedia pembandingan, walaupun bukan pembandingan exact, namun memiliki kondisi yang dapat dipertandingkan, maka dapat dipergunakan;
3. Metode selain CUT bisa digunakan dengan menggunakan fakta pendukung;
4. Terdapat peristiwa tidak terduga (*extraordinary events*).

Penutup

Finalisasi Rencana Aksi BEPS ke-8 terkait HTVI diharapkan akan lebih fokus kepada panduan dalam menentukan nilai kewajaran HTVI yang

“Dengan demikian, meskipun pembuktian secara *ex-post* memberikan informasi yang relevan bagi pihak administrasi pajak dalam rangka mempertimbangkan kesesuaian dengan penentuan nilai/harga di awal (*ex-ante*), dalam kondisi di mana WP dapat mendemonstrasikan mengenai peristiwa/perkembangan yang terjadi yang mempengaruhi nilai/harga sehingga terjadi perbedaan nilai/harga pada kondisi *ex-ante* dan *ex-post*, maka dalam kasus ini tidak diperlukan adanya koreksi (*adjustment*) harga *ex-ante* oleh pihak administrasi pajak berdasarkan justifikasi pertimbangan tersebut.”

bersifat objektif melalui mekanisme dan pendekatan yang jelas serta konsisten dengan penerapan *arm's length principle*. Kemudian juga diharapkan finalisasi draf tersebut tidak memberikan celah atau kelonggaran kepada pihak tertentu agar ketika diterapkan, rencana awal aksi ke-8 ini dapat memberikan kepastian bagi semua pihak yaitu WP maupun pihak administrasi pajak sebagaimana tujuan awalnya ketika rencana aksi ini dirumuskan oleh G20/OECD. ☺

6. IRC 482 (2011)

7. Marc M. Levey dan Stanley C. Ruchelman, "Section 482-The Super Royalty Provisions Adopt the Commensurate Standard," *The Tax Lawyer* 41 No.3 (1988).

8. Bibiana A. Cruz Martinez, "The Arm's Length Standard Vs. The Commensurate With Income Standard: Transfer Pricing Issues in The Valuation of Intangible Assets," *UPR Business Law Journal* Vol.2 (2011).



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

DANNY DARUSSALAM Tax Center Library



for your convenience, inform us
before coming.
contact: Ms. Eny +62 21 2938 5758
(ext. 143)
email: eny@dannydarussalam.com



free wi-fi



has more than 1.500 collection
of books, journals, and
international bulletins of
taxation




open for public: Monday
to Friday, from 9am until
5pm

A place that Connect You With Worldwide Tax Knowledge
You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation

You Are What You Read, aren't You?



VISIT OUR LIBRARY



Judul buku: **Tax Design Issues Worldwide** Editor: **Geerten Michielse & Victor Thuronyi**
 Penerbit: **Wolters Kluwer Law & Business** Tahun terbit: **2015** Jumlah halaman: **299**

Buku ini dapat dianggap sebagai kelanjutan dari salah satu karya terbaik Victor Thuronyi, yaitu “Tax Law Design & Drafting”. Jika dalam buku sebelumnya Thuronyi membahas mengenai perkembangan peraturan pajak dari perspektif hukum perbandingan, buku berjudul “Tax Design Issues Worldwide” ini berisi rangkaian artikel yang disampaikan pada saat berlangsungnya konferensi yang membahas persoalan pajak terkini di negara-negara berkembang. Konferensi yang diselenggarakan di Washington DC pada awal tahun 2014 lalu ini, dibawakan oleh para ahli terkemuka dalam *tax legal drafting*. Konferensi tersebut juga diadakan dalam rangka pengakhiran masa kerja Thuronyi yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun di Departemen Hukum IMF sebagai kepala penasihat bidang perpajakan (pajak).

Dengan adanya konsekuensi potensi pajak hilang akibat krisis keuangan global dan masifnya praktik penghindaran pajak yang mendunia, berbagai negara dan organisasi internasional kini dalam proses pemilihan desain pajak yang paling sesuai untuk diterapkan di negara masing-masing. Atau dengan kata lain, keadaan ini mendorong berlangsungnya reformasi perpajakan di berbagai belahan dunia.

Bersama dengan Michielse, Thuronyi menjadi editor dari berbagai artikel yang mengupas secara mendalam isu-isu kebijakan pajak terkini. Mulai dari isu tindak pencucian uang dan kaitannya dengan pengemplangan pajak, hingga upaya mendesain ketentuan penghindaran pajak di negara-negara

berkembang.

Terdapat dua bab yang menarik untuk dibaca secara mendalam. Salah satunya yang ditulis oleh Thuronyi sendiri, yaitu tentang pro dan kontra dari penerapan pajak atas pengeluaran tambahan (*Supplemental Expenditure Tax/SET*). Pada bab ini, Thuronyi berpendapat bahwa penerapan SET merupakan hal yang pantas untuk dicoba dalam kondisi tertentu. Salah satu alasan penerapan SET adalah untuk meningkatkan performa dari Pajak Penghasilan (PPH). Pada negara berkembang, penerapan sistem *withholding* atas pajak penghasilan dinilai kurang efektif. Karena, seharusnya pajak penghasilan dapat menjangkau wajib pajak kaya dan memajaki penghasilannya dengan tarif (progresif) yang memperhitungkan konsumsi dari wajib pajak.

Menurut Thuronyi, penerapan SET akan memberikan kesempatan untuk melampaui ketergantungan suatu negara atas sistem *withholding* dan dapat menyerap potensi pajak lebih besar yang selama ini tidak dapat terserap dengan baik. Di negara dengan rata-rata pendapatan yang lebih tinggi, pajak penghasilan dapat diterapkan secara adil dan baik. Namun, dengan penerapan SET, penerimaan yang sudah baik tersebut akan lebih terpelihara, bahkan dapat meningkatkan performa pajak penghasilan tanpa meningkatkan tarifnya.

Berikutnya, bab yang ditulis oleh Peter Harris mengenai bagaimana standar laporan keuangan internasional mempengaruhi perpajakan. Standar laporan ini, atau dikenal *International*

Financial Reporting Standards (IFRS), dapat dipergunakan dalam penataan hukum pajak penghasilan. Harris membahas penggunaan IFRS yang dipakai di berbagai perusahaan baik di dalam maupun di luar Uni Eropa menciptakan sebuah panduan umum yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam sistem perpajakan. Dan meskipun terdapat perbedaan fundamental antara akuntansi dan pajak, metode pencatatan atau pembukuan akuntansi merupakan sumber informasi utama yang dapat berguna untuk perhitungan basis pajak.

Secara keseluruhan, buku yang bersifat kontemporer ini akan mengantarkan pembaca untuk memahami isu terkini terkait bagaimana mendesain pajak. Selain itu, terdapat bab mengenai pertukaran informasi di negara berkembang, *allowances for corporate equity* dan lainnya. Penjelasan dari buku ini bersifat praktis dan menjelaskan secara ringkas mengenai permasalahan yang ada dalam desain-desain sistem pajak. Akan lebih baik apabila pembaca turut menyertakan buku “Tax By Design”, “Tax Reform in The 21 Century” dan “The Elgar Guide to Tax System” ke dalam daftar bacaan untuk memperdalam referensi dan memperluas cakrawala pembaca dalam memahami desain sistem pajak di dunia. Seluruh buku tersebut dapat pembaca temukan di perpustakaan DANNY DARUSSALAM Tax Center yang terletak di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. ☺

- Dienda Khairani -



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Keep going international...

Memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan. merupakan komitmen yang selalu dipegang teguh oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC).

Kali ini DDTC berpartisipasi dalam penerbitan sebuah edisi ketiga buku terbitan Law Business Research Limited, penerbit yang menjadi pemenang di berbagai penghargaan dalam *international business law* dan *international legal markets*.




Buku ini akan membekali para praktisi pajak dengan kerangka dasar isu sengketa pajak yang terjadi di berbagai yurisdiksi. Pada edisi ketiga ini, setiap babnya akan menyajikan ikhtisar dari aturan bersengketa di pengadilan pajak dan menyoroti hal-hal yang dapat menjadi jebakan yang perlu diwaspadai di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia.



David Hamzah Damian

Partner for Tax Compliance & Litigation Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center



Pesan e-book sekarang!

THE
LAW REVIEWS


e-Book and PDF

**THE TAX DISPUTES AND
LITIGATION REVIEW**

EDITOR: SIMON WHITEHEAD,
JOSEPH HAGE AARONSON LLP

EDITION 3

Please click on the image below to download
your complimentary e-Book & PDF of the title



Compatible with computers, laptops, iPads, Kindle, smartphones and other e-Reading devices.

The link will direct you to a registration page where you will be asked to provide your name, organisation and e-mail address. After completing the registration, you will receive an e-mail containing information for the download.

Please e-mail Enquiries@TheLawReviews.co.uk for more information about the title, or if you experience problems downloading the book

WWW.THELAWREVIEWS.CO.UK

DOMESTIC

Pajak Deposito Bagi Eksportir Dipangkas

- kontan.co.id -

Cadangan devisa yang semakin tergerus, kian mengkhawatirkan pemerintah Indonesia. Demi mendorong peningkatan cadangan devisa, pemerintah, BI dan OJK berencana untuk memberikan insentif bagi pengusaha yang menyimpan dana hasil eksportnya lebih lama di perbankan Indonesia. Pemerintah akan memberikan diskon atas pajak deposito yang bersumber dari dana hasil ekspor yang disimpan di bank dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah tidak merinci berapa besar diskon pajak yang akan diberikan, namun pemerintah mengatakan bahwa semakin lama dana itu tinggal di dalam negeri, maka akan semakin besar potongan pajak yang bakal diterima.

Saat ini bunga deposito, tabungan dan diskonto Bank Indonesia dikenakan pajak final sebesar 20%. Kebijakan pemberian diskon ini dilakukan sebagai lanjutan dari aturan kewajiban menyertakan *Letter of Credit* (L/C) dalam setiap aktifitas ekspor. Menurut Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro, L/C diberlakukan supaya hasil ekspor dapat masuk ke perbankan lokal, dan pemberian diskon ini dilakukan supaya dana tersebut menetap lebih lama. Namun, Ekonom Bank Central Asia David Sumual mengingatkan bahwa pemberian insentif pajak ini bisa menjadi solusi yang kurang tepat, apalagi saat ini pemerintah tengah dihadapkan pada ancaman penurunan penerimaan pajak. ☹

Pemerintah Siapkan *Tax Holiday* Demi Investasi Aramco 24 Miliar USD

- CNN Indonesia -



foto: arabianoilandgas.com

Pemerintah mengupayakan berbagai cara agar Saudi Aramco, perusahaan minyak dan gas bumi (migas) pelat merah asal Arab Saudi benar-benar merealisasikan janji investasinya sebesar 24 miliar dolar ke Indonesia. Untuk mengakomodasi rencana tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pemerintah akan memenuhi salah satu permintaan Aramco yang ingin diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan (*tax holiday*) selama 20 tahun. Menurut Sudirman, Menteri Keuangan tampaknya akan memberikan persetujuannya mengenai pemberian *tax holiday* ini.

Selain meminta *tax holiday*, manajemen Aramco juga mengajukan dua syarat lain sebelum berinvestasi di Indonesia. Pertama, pemerintah Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kemudian yang kedua, Aramco meminta pemerintah tak hanya menerbitkan izin untuk pembangunan kilang, namun juga mengakomodasi permintaan perusahaan yang ingin masuk ke bisnis hilir migas di Indonesia seperti petrokimia, tangki timbun bahan bakar minyak (BBM) dan mengoperasikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Menurut Sudirman, keinginan Aramco untuk membangun kilang di Indonesia telah dikemukakan sejak beberapa tahun silam. Bahkan telah dilakukan studi *feasibility* bersama Pertamina. Namun lantaran ada beberapa insentif yang dimintanya tidak mencapai titik temu, sehingga rencana tersebut akhirnya batal. ☹

Beli Rumah dan Apartemen di Atas Rp 10 M Kena Pajak Barang Mewah 20%

- Detik Finance -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi aturan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Rencananya hunian mewah dan apartemen yang dikenakan PPnBM untuk konsumen yang membeli pada harga di atas 10 miliar rupiah. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, kebijakan ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi "September 1" yang dirancang oleh pemerintah. Khususnya untuk mendorong sektor properti di dalam negeri di tengah perlambatan ekonomi.

Kebijakan ini dilakukan sebagai insentif bagi sektor properti yang intinya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor properti. Pemerintah akan melakukan revisi peraturan mengenai batas PPnBM untuk hunian apartemen di atas 10 miliar rupiah. Besaran PPnBM yang dikenakan nantinya adalah sebesar 20%. Aturan mengenai sudah dalam proses finalisasi, dan ditargetkan akan diterapkam dalam waktu dekat. Dengan kata lain, bila kebijakan ini sudah berlaku, hanya hunian dan apartemen yang di atas 10 miliar rupiah saja yang akan dikenakan PPnBM sebesar 20%. ☹

Ditjen Pajak Desak OJK Buka Data Perbankan

- kontan.co.id -

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar mau membuka data nasabah perbankan. Ditjen Pajak beralasan bahwa pembukaan data ini dilakukan dalam rangka menerapkan ketentuan pertukaran informasi pajak (*exchange of information*) antarnegara yang akan berlaku pada akhir 2017.

Seperti yang sudah diketahui, keterbukaan informasi perbankan memang telah menjadi kesepakatan negara-negara OECD dan G20. OECD juga telah meluncurkan panduan resmi kerja sama pertukaran informasi tersebut. Kerja sama ini direncanakan akan diadopsi oleh negara-negara anggota OECD pada 2018 mendatang. Dalam kerja sama ini, Ditjen Pajak hanya berperan sebagai perantara pemberi data. Indonesia bersama sebagian negara anggota G20 sepakat mengadopsi lebih awal ketentuan keterbukaan informasi perpajakan ini, sehingga penerapannya menjadi lebih cepat, yaitu pada akhir 2017.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, pemerintah saat ini masih melakukan pembicaraan dengan OJK terkait pembukaan data perbankan. Pembicaraan terus dilakukan karena sistem perbankan Indonesia memang tertutup sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perbankan. Walau demikian, Sigit mengaku akan ada mekanisme lain mengenai pembukaan data perbankan oleh otoritas pajak. Tanpa mengatakan secara detail, Sigit menuturkan adanya kemungkinan OJK menerbitkan payung hukum tersendiri. ☺

6 Juta Pemilik Sepeda Motor di Jakarta Menunggak Pajak

- sindonews.com -



Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mencatat 40% dari 17 juta sepeda motor di DKI Jakarta menunggak pajak. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Risyapudin Nursin menjelaskan, terdapat beberapa alasan mengapa penunggakan pembayaran pajak motor lebih banyak dari kendaraan bermotor lainnya. Pertama, untuk mendapatkan kendaraan roda dua ini dapat terbilang sangat mudah ditambah dengan pembayaran uang muka (DP) yang murah. Dengan kemudahan ini, akhirnya banyak orang yang bisa membeli motor tetapi ternyata tidak bisa atau tidak mau membayar pajak.

Faktor lain juga dapat menjadi penyebab Wajib Pajak menunggak pajak, seperti motor yang dimilikinya tersebut dicuri atau hilang, ataupun penunggakan pembayaran cicilan motor yang berakibat pada penarikan kendaraan dari leasing dan pembelian motor bekas yang belum dibalik nama yang pada akhirnya menyulitkan Wajib Pajak ketika harus membayar pajak di Kantor Samsat. Untuk itu, Risyapudin mengimbau masyarakat agar dapat lebih taat membayar pajak kendaraan bermotor, khususnya untuk para pemilik kendaraan sepeda motor. ☺

Pengusaha “Nunggak” Pajak, Ridwan Kamil Ancam Segel Tempat Usaha

- kompas.com -

Walikota Bandung, Ridwan Kamil, menggandeng anggota polisi dan TNI untuk menindak para pengusaha yang terbukti tidak membayar pajak. Pria yang kerap disapa Emil itu mengatakan tak segan menyegel tempat usaha jika para pengusaha itu kedapatan menunggak pajak. Emil pun meminta lurah untuk memberikan laporan tentang kegiatan usaha di wilayahnya. Emil menuturkan, setiap ada transaksi ekonomi yang sifatnya formal, wajib dikenai pajak. Emil juga mengimbau agar para pengusaha segera meregistrasi kegiatan usahanya ke Kantor Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung. Pendaftaran tersebut dibuka mulai 7 September hingga 7 Oktober 2015.

Berdasarkan data yang diperolehnya, banyak sekali ditemukan usaha formal menengah besar yang tidak optimal memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sehingga menyebabkan penerimaan PAD Kota Bandung tidak maksimal. Emil menduga, banyak pengusaha besar di Bandung yang sengaja tidak membayar pajak, bahkan memanipulasi pajak. Emil pun telah mendapatkan laporan adanya hotel yang memanipulasi kewajiban pajaknya.

Lebih lanjut, Emil menjelaskan untuk tahap pertama, ada empat jenis usaha yang harus melakukan registrasi ke Kantor Disyanjak, antara lain hotel dan rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar, pemilik usaha kuliner yang penghasilannya lebih dari 10 juta rupiah per bulan, tempat hiburan, dan tempat parkir. Oleh karena itu, mulai Oktober hingga akhir tahun 2015 ini akan banyak dilakukan razia ke rumah kos yang sifatnya administrasi perpajakan, di luar dari adanya razia rutin. ☺

INTERNATIONAL

IBEC Serukan Reformasi Pajak Irlandia Secara Besar-besaran

-tax-news.com-

IBEC (*Irish Business and Employers Confederation*) telah mengatakan bahwa perlu dilakukan reformasi besar-besaran bagi aturan pajak yang saat ini diberlakukan di Irlandia. Reformasi tersebut mencakup juga pemberlakuan keringanan beban pajak bagi buruh dan perluasan basis pajak.

IBEC kini telah menerbitkan "The Business Manifesto", dan menjabarkan prioritas utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan berikutnya. Dalam manifesto ini disebutkan bahwa sistem pajak penghasilan Irlandia adalah sistem pajak yang paling progresif di antara negara maju, tetapi tidak sesuai dengan tujuannya. Tarif pajak yang ditetapkan masih terlalu tinggi dan masih banyak buruh yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Buruh seharusnya dibebaskan dari beban pajak karena dapat berdampak buruk bagi pasar ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, basis pajak dapat juga diperluas dengan memasukkan retribusi.

Reformasi besar-besaran dibutuhkan untuk beberapa tahun ke depan. Dibutuhkan sebuah sistem yang memberikan semacam penghargaan kepada pekerja (buruh) dan sistem yang lebih merangsang investasi ke dalam negeri. 



Usaha Tambang Emas Zimbabwe Minta Pemotongan Pajak

-bloomberg.com-

Produsen emas di Zimbabwe meminta pemerintah untuk menurunkan biaya royalti dan tarif listrik untuk mengurangi risiko penutupan tambang.

Penghasil logam mulia yang telah merugi sebesar 42 persen sejak Juni 2011 telah menerapkan langkah-langkah 'bertahan hidup' seperti mengurangi gaji dan jam kerja, menegosiasikan potongan harga dengan supplier serta mengganti kontraktor asing dengan staf pribumi. Chambers of Mines Zimbabwe, yang mewakili perusahaan pertambangan logam mulia meminta penurunan tarif royalti yang sebelumnya sebesar 5 persen menjadi 2 persen, dan tarif listrik dipotong sebesar 48 persen.



Pertambangan adalah sumber devisa terbesar bagi Zimbabwe, dengan cadangan platinum terbesar di dunia setelah Afrika Selatan, negara ini juga memiliki kekayaan alam berupa krom dan biji besi. Sebenarnya tujuan pemerintah menaikkan atau mengenakan pajak pada segala sesuatu dari usaha tambang selama 18 bulan terakhir adalah untuk membiayai berbagai anggaran, sama seperti produsen logam mulia yang harus bergulat dengan penurunan harga logam. 

Perdana Menteri Italia Melontarkan Ide ‘Pajak Digital’

-zdnet.com-

Perdana Menteri Italia Matteo Renzi telah mengumumkan pengenalan ‘pajak digital’. Pengenaan beban pajak yang direncanakan akan berlaku pada tahun 2017 ini bertujuan untuk membuat situs raksasa seperti Google dan Facebook membayar pajak lebih besar di Italia.

Menurut usulan Renzi, pajak sebesar 25 persen harus dikenakan untuk setiap transaksi di mana sebuah perusahaan multinasional menjual produk atau layanan digital di Italia. Usulan ini mengatakan pajak harus diterapkan untuk setiap perusahaan asing yang telah memiliki pendapatan lebih dari 5 juta euro selama lebih dari enam bulan untuk produk yang dijualnya di Italia.

Beberapa pengamat menganggap langkah yang diambil Renzi adalah langkah politik yang bertujuan mempercepat solusi bersama Uni Eropa dalam mengatasi permasalahan penghindaran pajak oleh perusahaan internet. ☺

Kini Ada Pajak Solidaritas di Latvia

-tax-news.com-

Kementerian Keuangan Latvia mengumumkan rancangan undang-undang mengenai pengenalan pajak baru bagi warga yang berpenghasilan tinggi, tujuannya untuk membuat aturan yang sebelumnya *flat-rate* menjadi progresif.

Kementerian Keuangan memperhatikan bahwa ada kemunduran dari pendapatan yang diterima dari pajak penghasilan dan iuran jaminan sosial. Untuk membuat sistem yang lebih adil, Kementerian Keuangan mengusulkan “pajak solidaritas” yang akan dikenakan bagi warga berpenghasilan tinggi atau di atas rata-rata. Pada tahun 2016, pajak solidaritas akan dikenakan pada remunerasi yang melebihi plafon iuran jaminan sosial.

Sebuah laporan terbaru dari OECD merekomendasikan reformasi pajak. Aturan pajak di Latvia cenderung memberatkan buruh, dapat dilihat dari kombinasi penerimaan pajak penghasilan dan iuran jaminan sosial yang memberikan kontribusi 53 persen dari total penerimaan pajaknya. Dikatakan bahwa pajak dengan tarif tinggi cenderung regresif, akan mengganggu pasar tenaga kerja, dan dapat menyebabkan terlahirnya *shadow economy*. OECD juga mengusulkan bahwa beban pajak harus dikurangi khususnya bagi orang-orang yang berpendapatan rendah. ☺

Tiongkok Beri Potongan Pajak Pembelian Mobil

-wsj.com-

Tiongkok akan memotong pajak pembelian sebesar 10 persen menjadi separuhnya untuk mobil kecil sebagai upaya untuk menghidupkan salah satu pasar mobil terbesar di dunia. Negara ini tercatat tengah bergulat dengan rendahnya permintaan akibat adanya perlambatan ekonomi. Pemotongan pajak pembelian ini berlaku untuk kendaraan dengan mesin di bawah 1600 CC, dan akan diberlakukan sampai akhir tahun depan.

Data industri menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen dari pasar mobil Tiongkok dikuasai oleh kendaraan dengan mesin di bawah 1600 CC. Namun demikian, penjualan mobil baru Cina memperlihatkan pergerakan yang jauh melambat setelah bertahun-tahun bertahan pada pertumbuhan yang cepat. Hal ini juga berkaitan dengan ekonomi yang melambat. Pemerintah dituntut untuk terus fokus dalam menindak korupsi dan banyak kota yang mulai menertibkan kepemilikan mobil demi mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara. ☺





Seminar Eksklusif: Hadapi Pemeriksaan Pajak & Transfer Pricing Bersama DDTC



Pemeriksaan pajak merupakan agenda pemerintah yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mencapai target penerimaan, otoritas pajak melakukan perluasan cakupan pemeriksaan dan mengembangkan strategi pengamanan penerimaan dengan pemeriksaan serta peningkatan kepatuhan. Tidak hanya itu, berbagai

langkah yang dilakukan oleh otoritas pajak belakangan ini juga menunjukkan semakin meningkatnya fokus otoritas pajak atas isu *transfer pricing* dan peningkatan frekuensi pemeriksaannya.

Sebagai wujud dedikasi DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) untuk memberikan edukasi di bidang perpajakan kepada masyarakat

luas, DDTC menyelenggarakan seminar eksklusif bertajuk "Strategi Mempersiapkan dan Menghadapi Pemeriksaan Pajak dan *Transfer Pricing*" pada Rabu (09/09/2015) lalu. Acara ini diharapkan dapat mempersiapkan peserta yang hadir dalam menghadapi pemeriksaan pajak dan *transfer pricing*. Peserta yang tentunya merupakan Wajib Pajak, harus memahami strategi

dalam menghadapi pemeriksaan dan meningkatkan pengetahuan diri agar terhindar dari pembayaran pajak dan sanksi yang seharusnya tidak terutang, serta tepat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Acara dibuka dengan presentasi singkat seputar profil dan pencapaian DDTC oleh Darussalam (*Managing Partner* DDTC) sebagai bentuk sambutan selamat datang kepada para peserta. Sebelum masuk sesi pertama, B. Bawono Kristiaji (*Partner of Research & Training Services* DDTC) memberikan gambaran mengenai kondisi perpajakan terkini dalam lanskap domestik dan internasional. Kemudian, David Hamzah Damian (*Partner of Tax Compliance & Litigation Services* DDTC) yang didampingi oleh Anggi Tambunan (*Manager of Tax Compliance & Litigation Services* DDTC) pada sesi pertama memaparkan strategi dalam menyelesaikan sengketa pajak, mulai dari pemeriksaan sampai tahap peninjauan kembali. Dalam seminar ini, peserta dijelaskan bahwa semakin lama proses yang ditempuh Wajib Pajak dalam menyelesaikan sengketa, posisi Wajib Pajak untuk menang pun semakin kecil. David dan Anggi juga memberikan tips dan trik yang telah digunakan oleh DDTC selama bersengketa di Pengadilan Pajak.

Setelah santap siang, Ganda C. Tobing (*Senior Manager International Tax/Tax Compliance & Litigation Services* DDTC) mengantarkan peserta ke sesi kedua dengan menjelaskan mengenai pentingnya pengelolaan fungsi pajak di suatu perusahaan. Lalu, pada sesi kedua, Untoro Sejati (*Senior Manager Transfer Pricing Services* DDTC) dan Yusuf W. Ngantung (*Senior Manager International Tax/Transfer Pricing Services* DDTC) berkolaborasi menjelaskan secara mendalam tentang penyelesaian sengketa *transfer pricing*. Menurut Untoro dan Yusuf, fakta dan kondisi yang ada di lapangan pada tahap pemeriksaan menjadi kunci penyelesaian sengketa. Lebih lanjut, strategi menghadapi pemeriksaan *transfer pricing* ini dijabarkan melalui dan studi kasus sehingga sangat menarik perhatian para peserta.



Pada penghujung acara yang berlokasi di Harris Hotel & Conventions (Kelapa Gading, Jakarta) ini, beberapa peserta menyampaikan apresiasinya dalam bentuk testimonial untuk DDTC,

sebelum akhirnya ditutup oleh Danny Septriadi (*Senior Partner* DDTC) dan diikuti foto bersama dengan para pembicara dan peserta. ☺

- Gallantino Farman -



Beneficial Ownership, Sebuah Konsep Hukum?



Makna yang ‘saklek’ nampaknya sukar diberikan untuk konsep *beneficial ownership* (BO) dan menjadi perdebatan panjang dalam kancuh hukum pajak internasional. Oleh karena itu, Selasa (22/09/2015) lalu, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) kembali mengadakan seminar yang kali ini bertajuk “*Treaty Shopping and Beneficial Ownership Concept in Tax Treaties*”. Mengangkat tema ini, *tax expert* DDTC yang diwakili oleh Yusuf W. Ngantung (*Senior Manager of International Tax/Transfer Pricing Services*), Ganda C. Tobing (*Senior Manager of International Tax/Tax Compliance & Litigation Services*) dan Anggi P.I. Tambunan (*Manager of Tax Compliance & Litigation Services*) berbagi ilmu kepada para peserta seminar.

Seminar dimulai dengan pembahasan materi mengenai sejarah terbentuknya konsep BO oleh para pembicara. Peserta yang terdiri dari manajer, bendahara, *tax analyst*, staf pajak dari berbagai perusahaan dan mahasiswa terlibat aktif dalam seminar kali ini. Seminar ini dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya paham mengenai konsep BO dan *treaty shopping*, tetapi juga agar para peserta nantinya mampu menggunakan skema

“Selama lebih dari 30 tahun setelah diperkenalkan dalam OECD Model, konsep *beneficial ownership* masih sering diperdebatkan.”

- Adolfo Martin Jimenez, “Beneficial Ownership: Current Trends,”
World Tax Journal (Februari 2010) -

tax planning yang baik dengan risiko pemeriksaan yang kecil untuk kegiatan bisnis mereka. Tidak hanya itu, peserta juga disuguhkan dengan perkembangan terkini terkait dengan OECD *Discussion Draft of Beneficial Owner*, BEPS *Action Plan* dan perundingan perjanjian terbaru antara Indonesia dan salah satu negara partner *tax treaty*.

Salah satu fenomena berkaitan dengan konsep BO adalah fenomena *treaty shopping*, yaitu suatu skema

yang dilakukan oleh perusahaan dari suatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan, misal fasilitas penurunan tarif yang disediakan oleh *tax treaty*, oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Penyalahgunaan *tax treaty* ini juga seringkali disebut sebagai *tax abusive*. Hal ini berkaitan dengan penggunaan pasal-pasal dalam *tax treaty* yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatannya yaitu guna menghindari pajak berganda dan mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Pembahasan dalam seminar pun berlanjut dengan penyajian kasus-kasus BO yang terjadi baik dari dalam dan luar negeri. Setelah santap siang, acara dilanjutkan dengan pembahasan fakta penyelesaian kasus di Indonesia. Pada sesi ini, pembicara memberikan gambaran pola pada banyak sengketa BO yang terjadi di Indonesia. Salah satu pola yang seringkali terlihat adalah ketika majelis hakim menyatakan bahwa definisi BO yang dipakai suatu perusahaan haruslah diartikan sesuai dengan makna internasional. Namun pada faktanya, saat menguji keberadaan BO, kebanyakan majelis hakim kembali melihat ke substansi ekonomis dibandingkan dengan legal formalnya, sehingga terlihat kurang konsisten.

Memasuki sesi penutup, pembicara memberikan beberapa catatan penting kepada para peserta, antara lain sesungguhnya BO adalah isu hukum dan bukan merupakan isu ekonomi. Sebenarnya, konsep BO yang dikategorikan sebagai *anti-avoidance* masih seringkali diperdebatkan. Berbagai kasus yang terjadi di luar negeri mengindikasikan konsep BO tidak lagi sebagai *tools for anti-avoidance* tetapi hanya sebagai suatu konsep dalam pembagian hak pemajakan semata.

Seminar yang dimulai pukul 9 pagi sampai dengan jam 5 sore ini ditutup dengan acara foto bersama antara peserta dan pembicara. Peserta juga dipersilakan untuk berkunjung ke perpustakaan DDTTC yang lengkap dengan buku-buku seputar perpajakan internasional. ☺

- Dienda Khairani -





Transfer Pricing Course (Batch 7): Memahami Konsep dan Praktik Transfer Pricing



Topik mengenai *transfer pricing* seakan tidak pernah habis untuk dibicarakan. Ketentuan *transfer pricing* terus bergerak menuju arah perubahan guna mengikuti perkembangan struktur bisnis yang semakin dinamis dan kompleks. Dengan demikian, perkembangan ilmu mengenai *transfer pricing* mau tidak mau pada akhirnya perlu dipelajari dan dipahami secara mendalam dan kontinu, terutama bagi para *stakeholder* di bidang perpajakan.

Perhatian pada isu *transfer pricing* pun semakin meningkat, baik dari sisi otoritas pajak maupun wajib pajak itu sendiri. Untuk itulah, DANNY DARUSSALAM Tax Center

(DDTC) secara konsisten memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua pihak untuk mempelajari dan mendalami konsep dan praktik *transfer pricing* baik di tingkat internasional maupun domestik, salah satunya melalui program *Transfer Pricing (TP) Course*.

Pada periode 8 Agustus-5 September 2015 lalu, DDTC kembali menggelar TP Course (Batch 7). Kursus ini diikuti oleh 23 peserta. Dalam periode kurang lebih satu bulan, kursus ini dibagi menjadi 4 sesi pertemuan untuk penyampaian materi dan 1 sesi pertemuan khusus untuk ujian para peserta (*paper examination*) terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh

para pengajar. Seluruh sesi pertemuan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 09.30-15.30 WIB, kecuali untuk ujian yang dilaksanakan pukul 09.30-12.00 WIB.

Di sesi pertama, para peserta diperkenalkan mengenai konsep dan kerangka dasar ilmu *transfer pricing* serta tren terkini terkait perkembangan isu *transfer pricing* yang penting untuk diketahui. Selain itu disampaikan pula mengenai prinsip *arm's length* dan gambaran analisis *transfer pricing*. Di sesi kedua, Untoro Sejati (*Senior Manager of Transfer Pricing Services* DDTC) mengulas secara mendalam mengenai konsep kesebandingan (*comparability*) dan pengukuran

(*measurement*) dalam prinsip *arm's length*. Dalam sesi ini dipaparkan pula mengenai metode-metode dalam melakukan analisis *transfer pricing*.

Untuk sesi ketiga, materi kursus menjadi lebih spesifik, di antaranya mengenai *transfer pricing* atas transaksi harta tak berwujud (*intangibles*), *cost contribution arrangement* (CCA), restrukturisasi bisnis, transaksi jasa intra-grup (*intra-group services*), dan transaksi pembiayaan intra-grup (*intra-group financing*). Materi-materi tersebut dipaparkan secara mendalam oleh B. Bawono Kristiaji (*Partner of Research and Training Services DDTTC*) dan Yusuf Wangko Ngantung (*Senior Manager of Transfer Pricing Services/ International Tax DDTTC*).

Sedangkan di sesi materi keempat, David Hamzah Damian (*Partner of Compliance & Litigation Services DDTTC*) dan Yusuf Wangko Ngantung menjelaskan mengenai isu-isu kepatuhan (*compliance*) dan penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) dalam ranah *transfer pricing*. Selanjutnya, pemberian materi kursus ini ditutup dengan pembahasan mengenai analisis *transfer pricing* secara praktis. Materi terakhir ini disampaikan oleh Romi Irawan (*Partner of Transfer Pricing Services DDTTC*), Untoro Sejati, dan Yusuf Wangko Ngantung. Setelah penyampaian materi selesai, dilakukan ujian tertulis untuk menguji sejauh mana para peserta dapat menyerap ilmu *transfer pricing* yang telah diberikan.

Secara umum, selama program TP Course ini berlangsung, para peserta cukup antusias dan aktif berdiskusi mengenai materi yang disampaikan oleh para pengajar di setiap sesinya. Ke depan, isu mengenai *transfer pricing* ini dapat diperkirakan akan terus berkembang dan menjadi tren sendiri dalam dunia perpajakan. Meskipun demikian, melalui TP Course ini para peserta dapat memiliki bekal untuk memahami konsep dan praktik *transfer pricing* secara mendasar. Lebih jauh lagi, ilmu yang diperoleh dapat digunakan untuk menghadapi persoalan maupun sengketa *transfer pricing* di masa mendatang. ☺

- Awwaliatul Mukarromah -





In-house Training Unilever: Pentingnya ‘Membaca’ Tax Treaty

Tax treaty merupakan salah satu jenis perjanjian internasional yang paling banyak terdapat di dunia. Setidaknya terdapat 3000 lebih tax treaty yang sudah dirancang dan dipergunakan untuk kepentingan kerjasama antar negara. Menariknya, dari jumlah tersebut, tax treaty yang dipergunakan di setiap negara memiliki penggunaan kata dan struktur kalimat yang hampir sama.

“Tentunya hal ini menguntungkan, karena jika bisa memahami satu saja struktur kalimat yang dipergunakan dalam suatu tax treaty, maka kita akan dapat memahami hampir semua tax treaty yang ada di dunia,” ucap Yusuf W. Ngantung (Senior Manager of International Tax/Transfer Pricing Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center) dalam sesi in-house training yang diisi olehnya pada Jumat (11/09/2015) lalu di Graha Unilever, Jakarta.

Acara ini berlangsung dari pukul

13.00-17.00 WIB. Pembahasan dimulai dengan pengenalan mengenai pajak internasional dan tax treaty, yang disambung dengan step by step mengaplikasikan tax treaty, termasuk tips & trik cara ‘membaca’ tax treaty, kasus hukum terkait interpretasi, dan ketentuan terbaru dalam tax treaty antara Indonesia-Belanda.

Dalam in-house training tersebut, Yusuf mengangkat studi kasus mengenai tax treaty antara: Indonesia-Belanda, Indonesia-UK, dan Indonesia-Singapura. Menurut Yusuf, struktur kata dalam tax treaty sudah didesain sejak hampir setengah abad yang lalu dan telah berkembang dengan amat pesat. Memang pemilihan kata dalam treaty yang ada saat ini terlihat kompleks, namun dengan pemahaman dan pengalaman yang cukup, sebenarnya tax treaty dapat mudah dipahami.

Dalam in-house training kali ini, turut hadir direktur dan manajer beserta para staf bagian perpajakan PT Unilever

(UNILEVER) yang menjadi peserta. Berkaitan dengan nature of business yang dilakukan oleh UNILEVER, peserta dituntut untuk dapat beradaptasi dengan memahami transaksi-transaksi luar negeri yang dilakukan. Kemudian, peserta juga diajari bagaimana ‘membaca’ struktur kalimat tax treaty antara Indonesia dengan negara lain, agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan ketentuan perpajakan.

Pelatihan yang cukup singkat ini memberikan kesan hangat dan santai. Para peserta training dengan leluasa dapat bertanya kepada pembicara selama acara berlangsung. Diharapkan ke depannya dengan pelatihan ini dapat membantu tim pajak dari UNILEVER untuk lebih siap menghadapi gejala bisnis yang mereka rasakan dan dapat lebih mudah mengerti tax treaty. ☺

-Dienda Khairani-

Knowledge Sharing and the Setting of Tax Advocacy Agenda for ASEAN's Civil Society Organizations

Bali, August 27th - 28th 2015



ASEAN CSO Meeting di Bali: Membangun Harmonisasi Pajak di ASEAN



Perkumpulan Prakarsa yang merupakan *co-chair* “*The Asian Tax and Fiscal Justice Alliance*” untuk sub-regional Asia Tenggara telah menyelenggarakan pertemuan “*Knowledge Sharing and the Setting of Tax Advocacy Agenda for ASEAN’s Civil Society Organizations*” tanggal 27-28 Agustus 2015 di Bali. Pertemuan ini merupakan rangkaian acara pertemuan yang sebelumnya diadakan di Bangkok pada tanggal 1–2 September 2014 dengan tema “*Asia Tax Justice Assembly: Building a Network on Tax Justice in Asia and Advancing Tax Justice Campaigning in the Region*”.

Dikemas dalam format diskusi, acara ini dihadiri perwakilan organisasi dan berbagai lembaga dari Filipina, Thailand, Vietnam, Timor Leste dan

Indonesia yang memiliki pengalaman, kompetensi dan kepedulian mengenai kebijakan pajak. Dari Indonesia beberapa organisasi yang hadir adalah DANNY DARUSSALAM Tax Center, Indonesia Corruption Watch (ICW), Tax Center Universitas Indonesia, dan organisasi lainnya.

Menjelang penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di penghujung 2015, mobilitas keuangan, modal dan tenaga kerja yang semakin bebas di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara menimbulkan peluang dan tantangan tersendiri. Pada level negara, muncul kekhawatiran bahwa pemerintah masing-masing negara anggota ASEAN akan bersaing untuk menarik investasi asing, terutama melalui kebijakan perpajakan.

Di kawasan ASEAN, geliat perang pajak sudah mulai tampak sejak medio 1990-an, seperti dipaparkan oleh Setyo Budiantoro, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa. Kasus terakhir terjadi pada tahun 2014 ketika Indonesia menawarkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) Badan selama 10 tahun untuk menggaet investasi Samsung, sementara Vietnam menawarkan pembebasan pajak dalam durasi yang lebih panjang, yaitu 15 tahun.

“Perang pajak di antara negara-negara di kawasan yang sama akan memicu *race to the bottom*, seperti pengalaman di kawasan Uni Eropa dan Afrika. Untuk mengantisipasi kompetisi yang tidak sehat dan setiap negara di ASEAN justru dirugikan, diperlukan



upaya harmonisasi kebijakan pajak,” tutur Budi.

Di sisi lain, upaya untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari pajak terus dilakukan. Pada 2012, Filipina akhirnya mengesahkan pembaharuan regulasi pengenaan *sin tax* (cukai) untuk mengurangi konsumsi rokok, meningkatkan derajat kesehatan dan sekaligus penerimaan negara. Hal ini disampaikan oleh Filomeno Sta. Ana III dari Action for Economic Reform. Filomeno menggarisbawahi peran signifikan kerjasama organisasi masyarakat sipil maupun lembaga riset melalui berbagai upaya kampanye, advokasi dan usulan konkret reformasi perpajakan.

Sophapan Ratanachena dari Southeast Asia Tobacco Control Alliance mempresentasikan tentang praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan industri rokok di negara-negara ASEAN. Mulai dari modus menimbun stok produk sebelum dilakukan aturan pajak baru, penyelundupan produk rokok, proses produksi ilegal, pemalsuan cukai rokok, hingga praktik-praktik *transfer pricing* dimana perusahaan besar membentuk anak perusahaan berskala kecil untuk penghindaran pajak. ☺

- Perkumpulan Prakarsa -



“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

- Nelson Mandela -

Seperi kata tokoh terkemuka dunia yang sukses mengubah kehidupan di Afrika Selatan, Nelson Mandela menyerukan bahwa pendidikan merupakan senjata paling *powerful* dalam mengubah dunia. Mengejar pendidikan tidak melulu melalui pendidikan formal. Bahkan, mengikuti kegiatan di luar kampus seperti ikut organisasi, kita dapat menemukan banyak ilmu baru. Temukan, ikuti, atau ciptakanlah organisasi yang haus akan ilmu.

Rabu (16/09/2015) lalu, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) dikunjungi oleh salah satu organisasi yang haus akan ilmu perpajakan terutama dalam bidang *transfer pricing*. Berlatar belakang ketidakpuasan akan ilmu *transfer pricing* yang diperoleh di universitas, organisasi mahasiswa independen yang bernama D'Generation of Tax dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti ini memilih *company visit* dalam rangka pelatihan *transfer pricing* ke DDTC untuk memuaskan keinginan mereka menambah ilmu *transfer pricing*.

Dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga tengah hari, 25 mahasiswa anggota D'Generation of Tax yang dipimpin oleh ketua pelaksana Virman Dwi Prasetyo, diberi suguhan mengenai *transfer pricing*. Acara dibuka dengan pengenalan DDTC, lalu dilanjutkan oleh B. Bawono Kristiaji (*Partner Tax Research & Training Services*). Pria yang akrab disapa Aji ini menjelaskan mengenai latar belakang munculnya isu dan gambaran umum mengenai *transfer pricing*. Setelah penjelasan dari Aji, D'Generation of Tax juga

Company Visit DDTC: Solusi Mahasiswa saat Haus Transfer Pricing



mendapat pengenalan mengenai definisi *transfer pricing*, mengapa terjadi *abuse of transfer pricing*, aplikasi *arm's length principle* untuk menilai kewajaran transaksi, serta langkah-langkah analisis dalam *transfer pricing document* (TP Doc) oleh salah satu *Transfer Pricing Specialist* DDTC, Adzka Fikri Fadhilah.

Untuk menghangatkan penutupan kunjungan ini, DDTC mengadakan kuis tanya jawab berhadiah buku “Membatasi Kekuasaan untuk Pengenaan Pajak” terbitan DDTC dan membuat suasana menjadi semakin

riuh. Seluruh pertanyaan yang dilontarkan para pembicara mampu dijawab peserta dengan baik. Tidak heran jika D'Generation of Tax berinisiatif dalam mengajukan kunjungan dalam rangka mengenal *transfer pricing* ke DDTC karena ketertarikan para mahasiswa ini memang sudah sangat besar. DDTC dengan bangga dan senang hati membagikan ilmu tersebut kepada para penerus masa depan perpajakan Indonesia. ☺

- Tati Pertiwi -



Jentera: Sekolah Pembaruan Hukum

Senin (14/09/2015) pagi, merupakan hari bersejarah bagi Sekolah Tinggi Hukum atau STH Indonesia Jentera. Berlokasi di Puri Imperium (Kuningan, Jakarta), STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Sidang Terbuka Penyambutan Mahasiswa Baru dan Pembukaan Tahun Akademik 2015- 2016. STH Indonesia Jentera didirikan pada 1 Juli 2011 oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau YSHK, sebuah organisasi nirlaba yang memiliki pandangan mengenai pentingnya pembaruan (reformasi) hukum yang mendasar di Indonesia.

Sidang Terbuka ini dibuka oleh Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. selaku Ketua STH Indonesia Jentera dengan tiga ketukan palu. Salah satu agenda sidang adalah pembacaan laporan proses dan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru. Proses seleksi mahasiswa tahun akademik 2015-2016 dilakukan selama bulan April - September, melalui empat jalur penerimaan, yaitu beasiswa Jentera, beasiswa Integritas, beasiswa Munir Said Thalib, dan jalur umum. Dari 80 calon mahasiswa yang mengikuti proses seleksi, terpilih 20 mahasiswa yang diharapkan akan menjadi representasi pembaruan hukum di masa mendatang. Kesamaan visi yang dimiliki oleh Jentera dan DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) dalam berkontribusi untuk kemaslahatan negeri, membuat DDTC tidak sungkan untuk menjadi salah satu donor bagi mahasiswa terpilih tersebut.

Yunus Husein, dalam pidato singkatnya bercerita tentang tiga hal yang membedakan Jentera dengan sekolah hukum lainnya di Indonesia. Pertama, metode belajar yang unik dan diyakini akan mendorong mahasiswa untuk lebih aktif tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Kedua, keberadaan Jentera di antara komunitas pembaru hukum. Di Jentera,



mahasiswa akan dihadapkan dengan lingkungan yang akan mendorong dan menginspirasi terjadinya upaya-upaya pembaruan hukum. Ketiga, ikatan program magang yang dirancang khusus bersama firma-firma hukum ternama di Indonesia.

Setelah pengenalan Jentera, sidang dilanjutkan dengan orasi ilmiah dari Prof. Mardjono Reksodiputro selaku salah satu senat yang hadir. Melalui orasinya, Prof. Mardjono menyatakan tidak adanya kepastian hukum di Indonesia ternyata memang menjadi masalah utama. Ketidakpastian ini disebabkan oleh politik pembangunan ekonomi yang selama kurang lebih 30

tahun mengabaikan sistem hukum. Seharusnya hukum dan ekonomi dapat maju bersama-sama mengatasi masalah yang ada. Intinya adalah percepatan pembaruan hukum dan mahasiswa Jentera harus melanjutkan optimisme ini.

Singkat cerita, adanya Jentera dimaksudkan menjadi ruang bertemu yang inspiratif untuk berbagi pengetahuan, ide, gagasan, dan pengalaman antara akademisi, komunitas hukum, dan juga komunitas lain, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan bidang hukum.

- Gallantino Farman -



ARI MURDIYANTO

Mahasiswa Diploma IV
Akuntansi STAN

Beneficial Ownership Berkaitan dengan Capital Gain, Mungkinkah?



Benjamin Franklin pernah berkata, “*In this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes*”. Namun, benarkah kepastian di dunia ini hanya kematian dan pajak? Menurut saya tidak. Ada satu lagi sebuah kepastian di dunia ini, yaitu perubahan. Ya, perubahan adalah keniscayaan. Manusia berubah menjadi tua dan dewasa, lingkungan sekitar juga dapat berubah, teknologi berubah menjadi semakin maju, apa saja pasti berubah. Tak terkecuali perubahan pada dunia perpajakan internasional.

Pada awalnya, konsep *beneficial ownership* hanya muncul pada Pasal 10, 11, 12 *OECD Model* yaitu atas penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti. Namun, wacana penambahan lingkup konsep *beneficial ownership* yang memasukkan *capital gain* mulai mengemuka. Terdapat perbedaan pendapat tentang hal itu. Perdebatan dalam menginterpretasikan *beneficial ownership* saja belum reda, kini perdebatan apakah *capital gain* layak dimasukkan dalam konsep *beneficial ownership* menambah rumitnya dunia perpajakan internasional.

Capital Gain dalam Konsep Beneficial Ownership?

Setidaknya ada 3 alasan kenapa *capital gain* seharusnya dimasukkan dalam konsep *beneficial ownership*, yaitu: (i) transaksi yang berkaitan dengan *capital gain* berpotensi dijadikan *treaty abuse*¹ melalui *treaty*

*shopping*²; (ii) terdapat negara yang sudah memasukkan *capital gain* dalam konsep *beneficial ownership* pada *tax treaty*; dan (iii) terdapat penyelesaian kasus terkait *capital gain* menggunakan konsep *beneficial ownership*. Salah satu kasus yang berhubungan dengan hal ini adalah kasus Aditya Birla Nuvo Ltd v. DDIT High Court of Bombay yang

manfaat *tax treaty*, namun menggunakan individu lain atau badan hukum lain sehingga dapat memperoleh manfaat *tax treaty* yang tidak tersedia secara langsung 2. Suatu skema untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pemotongan pajak (*withholding taxes*) yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda atau *tax treaty* oleh subjek pajak yang tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pemotongan pajak tersebut

terjadi di India.

Alasan pertama, konsep *beneficial ownership* pada awalnya memang dibuat untuk mencegah penyalahgunaan *tax treaty* melalui *treaty shopping*. Karena tidak dimasukkan dalam konsep *beneficial ownership*, transaksi yang berkaitan dengan *capital gain* berpotensi disalahgunakan melalui *treaty shopping*. Dalam *OECD Model* dan *UN Model*, diatur bahwa *capital gain* dipajaki hanya di salah satu negara kontrak. Potensi dilakukannya *treaty shopping* terjadi jika *capital gain* adalah objek pajak bertarif rendah atau bahkan tidak dipajaki di negara

1. Situasi dimana seseorang yang tidak berhak atas

kontrak lainnya. Itulah yang terjadi pada kasus Aditya Birla Nuvo Ltd (ABNL) v. DDIT High Court of Bombay. Idea (sebelumnya bernama Birla Communication Ltd) bergabung dalam *joint venture agreement* (JVA) dengan AT&T Wireless Service Inc. (US) yang dimiliki oleh AT&T Corp. (US) pada tahun 1995. Berdasarkan JVA tersebut, AT&T mengakuisisi 49% saham Idea, dan Birla Group memiliki 51% saham.

Berdasarkan JVA tersebut, saham di Idea dapat diakui oleh AT&T-US dan Birla Group baik dengan nama mereka sendiri atau melalui "*permitted transferee*", yaitu anak perusahaan dari para pelaku JVA. Berdasarkan hal itu, 49% saham Idea dimiliki oleh AT&T-Mauritius (*permitted transferee* dari AT&T-US) dan 51% saham dimiliki oleh ABNL (*permitted transferee* dari Birla Group). Pada tahun 2000, Tata Cellular Ltd. (milik Tata Group of India) memutuskan untuk bergabung dengan JVA. Pada tahun 2004, AT&T-US berubah nama menjadi New Cingular Wireless Service (NCWS) setelah diakuisisi oleh Cingular Wireless LCC, USA. NCWS memutuskan untuk keluar dari *joint venture* pada tahun 2005. Berdasarkan perjanjian, saham milik NCWS harus ditawarkan dulu ke pihak lain dalam *joint venture*. Birla dan Tata setuju mengambil alih saham NCWS sebesar 300 juta dolar, dibagi dua sama rata.

Masalah muncul akibat keluarnya NCWS, yang otomatis membuat AT&T-Mauritius keluar dari *joint venture*. Berdasarkan *tax treaty* India dan Mauritius, hak perpajakan sehubungan dengan *capital gain* yang timbul dari pemindahtanganan saham suatu perusahaan diberikan kepada negara tempat tinggal, dan Mauritius memilih untuk tidak memajaki *capital gain*. Atas hal tersebut, Birla dan Tata tidak melakukan pemotongan pajak atas *capital gain*. Padahal diketahui bahwa AT&T-Mauritius dimiliki oleh NCWS USA. Di sanalah terjadi potensi *treaty abuse*, jika *capital gain* tidak masuk dalam konsep *beneficial ownership*. Itulah alasan pertama seharusnya *capital gain* dimasukkan dalam konsep *beneficial ownership*.

Alasan kedua adalah terdapat

negara yang sudah memasukkan *capital gain* dalam konsep *beneficial ownership* pada *tax treaty*. Walaupun dalam OECD Model dan UN Model konsep *beneficial ownership* masih terbatas pada penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti, namun -walaupun tidak banyak- terdapat negara yang memasukkan *capital gain* dalam konsep *beneficial owner* pada aturan *tax treaty* yang mereka buat. Salah satunya *tax treaty* Singapura-Israel. Pada pasal 13 ayat (6) *tax treaty* tersebut, menyebutkan "*Gain derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident, if that resident is the beneficial owner of the property from which the capital gain are derived*".

Capital gain yang diatur di dalamnya sesuai dengan pasal 13 ayat (1), (2), (3), dan (4), yaitu yang berhubungan dengan pemindahtanganan harta tak bergerak, keuntungan dari pemindahtanganan saham, pemindahtanganan harta bergerak bagian dari properti bisnis Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan pemindahtanganan kapal atau pesawat. Dimasukkannya *capital gain* dalam konsep *beneficial ownership* menunjukkan bentuk kehati-hatian Singapura dan Israel akan adanya *treaty abuse*. Terbukti, dengan absennya konsep *beneficial ownership* atas *capital gain* dalam *tax treaty* India dan Mauritius, dapat memunculkan kasus Aditya Birla Nuvo Ltd v. DDIT High Court of Bombay.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Konsep *beneficial ownership* di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa "*beneficial owner*" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut. Tidak ada *capital gain* di sana. Indonesia masih menganut konsep *beneficial ownership* sesuai dengan

“Ada 3 alasan kenapa *capital gain* seharusnya dimasukkan dalam konsep *beneficial ownership*, yaitu: (i) transaksi yang berkaitan dengan *capital gain* berpotensi dijadikan *treaty abuse* melalui *treaty shopping*; (ii) terdapat negara yang sudah memasukkan *capital gain* dalam konsep *beneficial ownership* pada *tax treaty*; dan (iii) terdapat penyelesaian kasus terkait *capital gain* menggunakan konsep *beneficial ownership*.”

OECD Model dan UN Model.

Menurut Prof. Phillip Baker, identifikasi *beneficial owner* dari *capital gain* relatif sedikit lebih sulit. Sulit bagi semua otoritas pajak, terutama yang berada di negara-negara berkembang karena mereka memiliki jumlah staf terlatih yang lebih sedikit untuk mengatasi masalah tersebut.³ Pendapat itulah yang mungkin menjadi alasan kenapa Indonesia tidak memasukkan *capital gain* dalam aturan *beneficial ownership*. Walaupun lebih banyak negara yang belum memasukkan *capital gain* dalam konsep *beneficial ownership*, namun adanya *tax treaty* Singapura-Israel yang mengatur hal tersebut membuktikan bahwa hal tersebut dapat diaplikasikan.

Alasan terakhir, *capital gain* seharusnya masuk dalam konsep *beneficial ownership* karena sudah

3. Economic and Social Council, Progress Report of Subcommittee on Improper Use of Tax Treaties: 20 Oktober 2008 to 24 Oktober 2008, International Organizations' Documentation IBFD

terdapat bukti penyelesaian kasus terkait *capital gain* menggunakan konsep *beneficial ownership*, yaitu atas kasus Aditya Birla Nuvo Ltd v. DDIT High Court of Bombay. Walaupun dalam hukum domestik India tidak mencantumkan *capital gain* dalam konsep *beneficial ownership*, namun faktanya, dalam penyelesaian kasus tersebut Pengadilan Tinggi Bombay memfokuskan pada aspek *beneficial ownership*. Salah satu keputusan pengadilan atas kasus tersebut adalah AT&T-Mauritius sebagai *permitted transferee* terikat oleh JVA dan tidak bisa mandiri menjalankan haknya yang mengalir dari saham yang dialokasikan dalam namanya. Semua hak-hak tersebut berada pada hak di AT&T-USA. Hal itu menunjukkan bahwa AT&T-Mauritius bukanlah *beneficial owner* dari *capital gain* atas pemindahtanganan saham yang dilakukan oleh NCWS.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari penelaahan terhadap JVA, dapat ditemukan fakta bahwa perusahaan US-lah yang telah berinvestasi di India dan melakukan penjualan saham yang memunculkan *capital gain* di India. Atas fakta tersebut, dinilai bahwa adanya entitas Mauritius hanyalah sebagai 'alat' untuk menghindari pembayaran pajak di India. Oleh karena itu, pengadilan tinggi memutuskan bahwa *tax treaty* India - Mauritius tidak berlaku dalam kasus ini.

Putusan pengadilan tersebut pun menuai kontra. Terdapat kritik yang menyoroti penggunaan kondisi

beneficial owner dalam kasus tersebut karena berbeda dengan kasus yang berhubungan dengan dividen, bunga, dan royalti, kondisi *beneficial ownership* yang berkaitan dengan *capital gain* tidak ditemukan dalam *tax treaty* India - Mauritius maupun dalam OECD Model dan UN Model. Apapun kritik tersebut, faktanya adalah konsep *beneficial ownership* diperkenalkan di OECD Model untuk mengatasi kasus-kasus *treaty shopping* melalui agen atau nominee dalam kasus dividen, bunga, dan royalti. Tidak ada alasan mengapa konsep yang sama tidak dapat diterapkan dalam konteks *capital gain*, setidaknya dalam kasus agen murni atau *nominee* seperti dalam kasus ini.

Penutup

Sejak pertama kali ditampilkan dalam OECD Model pada tahun 1977, konsep *beneficial ownership* telah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Dinamisnya dunia perpajakan internasional dengan berbagai kasus *treaty shopping* membuat konsep tersebut berkembang, bukan lagi hanya mengakomodasi untuk dividen, bunga, dan royalti, namun mulai muncul wacana untuk diperluas lagi, khususnya yang berhubungan dengan *capital gain*. Alasannya yaitu transaksi yang berkaitan dengan *capital gain* berpotensi dijadikan *treaty abuse* melalui *treaty shopping*, terdapat negara yang sudah memasukkan *capital gain* dalam konsep *beneficial ownership* pada *tax treaty*, dan terdapat penyelesaian kasus terkait *capital gain* menggunakan konsep *beneficial ownership*.

“Sejak pertama kali ditampilkan dalam OECD Model pada tahun 1977, konsep *beneficial ownership* telah mengalami perjalanan yang sangat panjang.”

Dari ketiga alasan tersebut, alasan bahwa transaksi yang berkaitan dengan *capital gain* berpotensi mengakibatkan *treaty abuse* menjadi alasan paling kuat kenapa *capital gain* harus dimasukkan dalam konsep *beneficial ownership*. Alasan tersebut diperkuat dan dibuktikan dengan adanya negara yang mengaplikasikan aturan tentang hal tersebut dan bahkan sudah ada bukti penyelesaian kasus sehubungan dengan hal tersebut. Bagi otoritas pajak Indonesia, munculnya kasus *beneficial ownership* berkaitan dengan *capital gain* ini dapat membukakan mata dan mempersiapkan diri menghadapi potensi-potensi baru penyalahgunaan *tax treaty*. ☺

Referensi

Sengupta, DP. “Aditya Birla Nuvo Ltd v. DDIT High Court of Bombay” Dalam *Beneficial Ownership Recent Trends*, Michael Lang. Amsterdam. IBFD Publication, 2013

Economic and Social Council, *Progress Report of Subcommittee on Improper Use of Tax Treaties: 20 Oktober 2008 to 24 Oktober 2008*, International Organizations' Documentation IBFD

Tax Treaty Singapura – Israel

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria *Beneficial Owner* Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya



ANDRA SUPRIATNA

Mahasiswa Akuntansi
(HIMATANSI) Universitas
Malikussaleh

Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Malikussaleh (Himatansi Unimal) merupakan suatu organisasi sebagai wahana untuk menyalurkan kreativitas kemahasiswaan yang berdasarkan aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Bertujuan untuk melengkapi tri dharma perguruan tinggi, yang memandang luas perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan suatu isu atau permasalahan dan perkembangan dalam dunia akuntansi, Himatansi Unimal mengadakan suatu program kegiatan bertaraf nasional bernama *National Accounting Clinic* (NAC) yang diselenggarakan setiap tahunnya secara berkesinambungan sejak tahun 2010.

Rangkaian kegiatan NAC yang ke-IV yang dimulai pada 14 september 2015. Dalam kesempatan kali ini dibuka oleh Perwakilan Gubernur Aceh yang diwakilkan oleh Abu Bakar, SH bertempat di Aula GOR ACC Cunda Universitas Malikussaleh. Acara ini mengangkat isu perpajakan yang masih banyak menuai kontroversi, pro-kontra dan perdebatan, dengan tema "Implementasi Penerapan *Tax Amnesty*: Manfaat, Tantangan, dan Solusinya".

Sebagai salah satu agenda reformasi perpajakan yang dicanangkan pemerintah Indonesia adalah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang sekaligus upaya peningkatan jumlah subyek dan obyek pajak. Wacana implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan salah



NAC: Saluran Kreatifitas Mahasiswa Aceh

satu agenda reformasi di bidang perpajakan di Indonesia yang masih menuai kontroversi dan pro-kontra. *Tax amnesty* merupakan salah satu bentuk terobosan dalam rangka peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yg sekaligus upaya ekstensifikasi. Namun, di sisi lain *tax amnesty* juga memiliki aspek ketidakadilan.

Untuk membahas tema ini, NAC menghadirkan narasumber Benny Gunawan Ardiansyah (Peneliti Bidang Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan) Muzzakir (BPKP Aceh), Azhari, Samuel Chandra Sitompul dan Antonius (ketiganya berasal dari KPP Pratama Lhokseumawe). Diskusi panel narasumber yang berhubungan dengan dunia perpajakan ini memuat suatu hasil berupa manfaat, tantangan dan solusi dalam penerapan *tax amnesty* di Indonesia. Adapun dialog yang dihadiri sekitar 400 lebih peserta ini berlangsung meriah, terutama saat penampilan tim panduan suara dan tari Himatansi mengisi kegiatan ini.

Setelah sesi diskusi dengan para narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang menggambarkan tingginya antusias para peserta yang hadir dan dilanjutkan pemberian bingkisan hadiah menarik bagi para

penanya, dan penyerahan cendera mata dan piagam kepada para narasumber.

Kesimpulan yang diambil dari acara panel diskusi adalah bahwa penerapan *tax amnesty* apabila diterapkan di Indonesia akan memberikan dampak positif yaitu meningkatnya pendapatan negara yang berasal dari pajak dan dapat digunakan dalam APBN. Namun terlepas dari itu untuk mempersiapkan kebijakan *tax amnesty* ini pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait harus membentuk payung hukum dan peraturan yang kuat agar kebijakan *tax amnesty* ini tidak menjadi permainan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, serta perlu sosialisasi menyeluruh agar program ini tidak terkesan dirahasiakan.

Kemudian dalam rangkaian kegiatan yang sama dihari kedua, bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dalam menggelar dialog interaktif di PRO 2 RRI Kota Lhokseumawe dengan narasumber Andra Supriatna (Ketua Himatansi Unimal), Budi Sulaiman (Ketua HMJ AKS UIN-SU), T. Darul Qutni (DPN Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia). Dialog ini juga membahas wacana dan isu mengenai *tax amnesty* dan tanggapan mengenai penerapan *tax amnesty* di Indonesia. ☺



SPEKTAKULERNYA INDONESIAN TAX FESTIVAL 2015



HANIF AYU SAVITRI

Mahasiswa D3 Akuntansi
Politeknik Keuangan Negara
STAN

Tahun ini, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) kembali menyelenggarakan kegiatan perpajakan yang bernama Indonesian Tax Festival 2015. Sebelumnya telah dilakukan seleksi regional yang dilaksanakan di 10 kota besar di Indonesia yakni Balikpapan, Denpasar, Medan, Jakarta, Pekanbaru, Palembang,

Pontianak, Makassar, Manado, Malang, Yogyakarta. Dari sekitar 46 tim yang mendaftar, dipilih 15 tim terbaik yang diundang ke Kampus STAN, Bintaro untuk mengikuti acara puncak.

Indonesia Spectaxcular, puncak acara yang dimulai dari hari Jumat (25/09/2015) lalu, menjadi penutup dari rangkaian acara. Babak semifinal terdiri dari tiga kompetisi yang diselenggarakan di gedung *Student Center* STAN (Gedung SC STAN). Pertama, sesi *Tax Me Out* di mana para finalis mendapat ujian tulis secara individu yang terdiri dari 60 soal pilihan ganda dalam 60 menit waktu pengerjaan. Kedua, *Tax Tic* para finalis mengerjakan 5 soal kasus tentang isu perpajakan secara berkelompok. Terakhir, sesi *The Last Bee* di mana para finalis menuliskan jawaban pertanyaan

yang dibacakan oleh pembawa acara.

Sepuluh tim terbaik yang berhak melanjutkan perjuangan ke babak final diantaranya adalah 3 tim dari Universitas Indonesia, 3 tim dari Universitas Brawijaya, 2 tim dari Universitas Kristen Petra, dan 2 tim dari Universitas Trisakti.

Babak final yang diadakan pada hari Sabtu (26/09/2015) di gedung I STAN, yang berisikan dua kompetisi, yakni: *Rolling Question* di mana para finalis harus menjawab soal-soal perpajakan pada tiap pos yang telah disediakan; dan *Rolling Rounds* di mana para finalis mengerjakan soal rekonsiliasi Surat Pemberitahuan Badan Usaha Tetap (SPT BUT). Pada babak final ini enam tim terpaksa harus tersisih, yaitu 1 tim Universitas Indonesia, 1 tim Universitas Trisakti, 3 tim Universitas Brawijaya, 1



tim Universitas Kristen Petra.

Empat tim yang lolos babak final melanjutkan kompetisi di babak *grand final* pada siang harinya yang terdiri dari tiga kompetisi. Pertama dibuka dengan sesi *Taxcellent* dua tim berdebat dengan tema restitusi PPN di mana salah satu tim dengan sudut pandang Wajib Pajak (WP) dan satu tim lawan dengan sudut pandang fiskus. Kemudian dilanjutkan dengan sesi *Mind Your Own Question* di mana para finalis menjawab lima soal yang telah dipilih dan dapat melemparkan pertanyaan ke tim lain jika tidak mampu menjawab, dan sesi *Are You Brave Enough* di mana para finalis mempertaruhkan skor sebelum soal dibacakan, jika jawaban benar akan menambah skor sebesar yang dipertaruhkan dan jika jawaban salah maka akan mengurangi skor sebesar yang dipertaruhkan pula.

Dalam babak *grand final* ini, keempat tim saling berebut poin untuk memperoleh skor tertinggi sehingga persaingan kejar mengejar skor tidak terelakkan. Hingga akhirnya tim UI 2 berhasil membuktikan diri tampil sebagai juara pertama, disusul tim Trisakti 1 sebagai juara kedua, dan tim UI 1 sebagai juara ketiga.

Closing ceremony diselenggarakan di gedung SC STAN dengan penyerahan hadiah untuk para pemenang Indonesian Spectaxcular 2015 dan penutupan resmi secara simbolis dengan penabuhan gong oleh Budi Setiawan selaku Kepala Bidang Pembantu Akuntan. 🗨

- Hanif Ayu Savitri -



InsideTax MEDIA KIT

InsideTax Magazine publication could not be separated from our awareness of the presence of asymmetric information problems that happen in around the taxation area in Indonesia. Asymmetric information in this context refers to the imbalance mastery of information among stakeholders in taxation area. In macro level, the impact of asymmetric information seen from the lack effectiveness of tax policy, the high rate of tax evasion, and also can lead toward corruption. In micro level, asymmetric information can lead to a different interpretation of the tax regulation, high rates of tax disputes, and also create high compliance costs.

Therefore, InsideTax Magazine comes to provide enlightenment and education about domestic and international taxation trends to the public. We are aware asymmetric information in taxation could not be eliminated entirely, and yet we are convinced that InsideTax Magazine as a media can play a major role in reducing asymmetric information in taxation area.

RATE CARD

(in IDR '000)

ITEMS	SIZE (PIXEL)	OPTION	RATE/EDITION		REMARKS
COVER					
COVER (inside front cover) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	2,500	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	3,000	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
INSIDE PAGE					
FRONT PAGE (after greetings and before headline) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	1,750	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	2,500	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
ANY PAGE (after headline) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	1,500	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	2,250	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
ANY PAGE (after headline) - Half Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	750	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	1,250	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	

Price do not include VAT and other charges (if any). Discount continuous folding position 15% - 30%.

CONTACT PERSON

Ery / Dienda - 021 2938 5758



[DOWNLOAD MEDIA PROFILE](#)



Oleh:
RINAN AUVI METALLY
Assistant Manager (Tax
Compliance & Litigation Services)
DANNY DARUSSALAM Tax Center
auvi@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Mira,
Jakarta

Dear Tim Redaksi
InsideTax,

Perusahaan kami melakukan ekspor barang contoh kepada calon pembeli kami di luar negeri. Apakah ada kewajiban bagi kami untuk menerbitkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) seperti ekspor barang kena pajak pada umumnya?

Kewajiban Penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang untuk Ekspor Barang Contoh

Terima kasih Ibu Mira atas pertanyaannya.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (selanjutnya disebut dengan PMK-145), menyatakan bahwa:

“Kewajiban untuk menyampaikan PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas ekspor barang berupa:

- a. barang pribadi penumpang;
- b. barang awak sarana pengangkut;
- c. barang pelintas batas; atau
- d. barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.”

Mengacu pada ketentuan di atas, ekspor barang contoh (atau lebih dikenal dengan sebutan *sample*) tidak termasuk sebagai ekspor barang yang atas PEB-nya tidak diberlakukan. Dengan demikian, atas ekspor barang contoh tersebut diberlakukan PEB.

Penjelasan di atas ditegaskan pula dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor (selanjutnya disebut dengan PER-32), yang menyatakan sebagai berikut:

“PEB atas Barang Ekspor dengan kategori ekspor khusus berupa:

- a. barang pindahan;
- b. barang perwakilan negara asing atau badan internasional;
- c. barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga atau bencana alam;
- d. barang cinderamata;

- e. barang contoh; dan/atau
- f. barang keperluan penelitian, dapat disampaikan oleh Eksportir dengan menggunakan tulisan di atas formulir.”

Lebih lanjut, bahwa dalam Pasal 2 PMK-145, sebagai berikut:

“(1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke Kantor Pabean dengan menggunakan PEB.

...

(2) PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Eksportir atau kuasanya ke Kantor Pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean di tempat pemuatan.

...

(5) PEB disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.”

Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam PER-32 dan PMK-145 di atas, maka prosedur terkait pemberitahuan barang ekspor dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke Kantor Pabean dengan menggunakan PEB;
2. PEB disampaikan oleh eksportir atau kuasanya ke Kantor Pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean di tempat pemuatan;

PEB disampaikan oleh eksportir dengan menggunakan tulisan di atas formulir. Demikian jawaban dari kami, semoga membantu.☺



TRANSFER PRICING CASE

Pengaplikasian Metode CUP dan Penggunaan Data Pasar sebagai Data Pembanding



Oleh:

DENIA ENDRIANISpecialist (Transfer Pricing Services)
DANNY DARUSSALAM Tax Center
denia@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Sherly

Jakarta

Dear Redaksi InsideTax,
Perusahaan saya sedang menghadapi proses pemeriksaan transfer pricing (TP) sehubungan dengan transaksi penjualan produk berupa biji plastik. Dalam dokumentasi TP yang telah kami sediakan, analisis transaksi kami tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis di tingkat harga dengan data pembanding berupa data pasar. Pemeriksa dalam tanggapannya meragukan kredibilitas data pasar yang kami gunakan dikarenakan data pasar tersebut dikeluarkan oleh pihak independen di luar negeri sehingga tidak dapat diketahui sistem pengambilan data yang digunakan. Dalam hal ini, argumentasi apa yang sebaiknya saya sampaikan dalam proses pemeriksaan? Terima kasih.

Dear Ibu Sherly, terima kasih atas pertanyaannya. Berikut jawabannya:

1. Preferensi analisis di tingkat harga/ penggunaan metode *comparable uncontrolled price (CUP)* dalam transaksi di sektor komoditas

Biji plastik merupakan salah satu produk yang masuk ke dalam sektor komoditas. Secara prinsip, *the most appropriate method* atau pemilihan metode yang paling sesuai atas setiap transaksi, metode CUP merupakan metode yang paling tepat untuk digunakan dalam analisis TP di sektor komoditas. Dalam regulasi TP di Indonesia yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, disebutkan bahwa:

“Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Perbandingan Harga antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) antara lain adalah:

a. *barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau....”*

Hal senada juga tercantum dalam OECD *Guidelines* paragraf 2.14 dan di dalam draf Rencana Aksi 10 proyek *Base Erosion Profit Shifting* (BEPS) mengenai aspek TP pada sektor komoditas. Pada bagian pertama draf BEPS tersebut, secara eksplisit dinyatakan bahwa metode CUP merupakan metode yang paling tepat untuk digunakan dalam menguji kewajaran transaksi afiliasi pada sektor komoditas. Lebih lanjut, Robert Feinschreiber menyatakan bahwa metode CUP lebih cocok digunakan untuk beberapa industri hilir/komoditas di mana barang tersebut relatif sedikit memiliki nilai, sehingga antara satu barang dengan yang lainnya mudah diperbandingkan.¹ Berdasarkan regulasi dan literatur tersebut, maka Ibu dapat berargumentasi bahwa metode CUP merupakan metode yang lebih tepat digunakan dalam analisis transaksi TP di sektor komoditas.

2. Jenis data pasar yang dapat digunakan

dalam pengimplemetasian metode CUP

Data pasar pada dasarnya merupakan data pembanding eksternal yang lazim dan diizinkan untuk dipergunakan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 (selanjutnya disebut PER-22) tentang pedoman pemeriksaan TP dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 (selanjutnya disebut SE-50) tentang petunjuk teknis pemeriksaan TP. Namun, dalam regulasi TP Indonesia memang belum disebutkan secara terperinci kriteria data pasar yang dapat digunakan. Pada SE-50 dan PER-22, hanya disebutkan bahwa harga pasar yang digunakan merupakan harga pasar produk komoditas atau harga barang/jasa sejenis yang diperjualbelikan oleh pihak independen.

Kriteria yang jelas dan terperinci mengenai data pasar yang dapat digunakan pada dasarnya telah terdapat dalam draf Rencana Aksi 10 proyek BEPS yang diusulkan akan dimasukkan dalam OECD TP *Guidelines*, yaitu diantaranya: (i) harga pasar diperoleh dari data yang transparan dan telah diakui/dikenal atau dikeluarkan oleh suatu badan statistik atau badan pemerintah; (ii) harga pasar digunakan oleh pihak independen untuk menetapkan harga; (iii) harga pasar tersebut merefleksikan kesepakatan harga di antara pembeli dan penjual dalam transaksi independen di pasar atas komoditas, dalam jenis dan volume tertentu yang diperdagangkan pada suatu kondisi dan periode tertentu; (iv) harga tersebut digunakan secara luas dan rutin oleh para pelaku bisnis di industri tersebut dalam proses negosiasi untuk menentukan harga.

Terkait dengan persyaratan (ii) dan (iv), maka untuk memperkuat argumentasi Ibu dalam menerapkan metode CUP, ada baiknya untuk meneliti apakah data pasar yang digunakan dalam analisis TP Ibu juga digunakan oleh asosiasi industri atau bahkan lembaga pemerintahan atau BUMN. Hal ini dapat membuktikan bahwa data pasar tersebut dapat diyakini kredibilitasnya. Pada dasarnya, sepanjang data pasar yang Ibu pergunakan memenuhi kriteria tersebut di atas, maka data pasar tersebut dapat dipergunakan sebagai data pembanding eksternal. ☺

1. Robert Feinschreiber, *Transfer Pricing Method: And Applications Guide* (New Jersey: John Wiley & Sons, 2004).



Oleh:

ROMY AFANDIManager (Tax Compliance and
Litigation Services)**DANNY DARUSSALAM Tax Center**
romy.afandi@dannydarussalam.com**PERTANYAAN:****Sandy**
BaliDear Redaksi
InsideTax,

Beberapa waktu lalu, kami mengundang seorang musisi dari Inggris untuk mengadakan konser di Sentul selama tiga hari. Dalam kunjungannya, pihak promotor mendapatkan hak untuk merekam dan menjual hasil rekaman konser khusus di wilayah Indonesia. Musisi juga menandatangani penawaran sponsor dari sebuah perusahaan minuman bersoda lokal.

Bagaimana perlakuan pajak atas jenis penghasilan yang diterima oleh musisi tersebut, termasuk berdasarkan tax treaty. Terus terang saya agak bimbang, karena sulit bagi saya untuk menerapkan pasal yang tepat dalam P3B. Selain itu, apakah perusahaan tempat kami bekerja diperbolehkan langsung memotong PPh Pasal 26 berdasarkan UU PPh? Apabila cara ini bisa dilakukan, akan memudahkan kami untuk melakukan pemotongan pajak.

Terima kasih atas jawabannya.

Bimbang Penghasilan Artis dalam *Tax Treaty*

Dear Bapak Sandy,

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dari informasi yang Bapak berikan, kami akan mengasumsikan musisi tersebut sebagai *resident* dari negara domisili, yaitu Inggris. Penghasilan yang diterima *resident* Inggris tersebut merupakan jenis penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri, sehingga atas semua jenis penghasilan tersebut seharusnya dikenai PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Namun, sebagaimana diketahui antara Indonesia dan Inggris telah memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang mengatur tentang penghasilan yang diterima oleh seniman atau olahragawan yang melakukan kegiatan keartisan atau olah raga di negara sumber. Oleh karena P3B sifatnya *lex specialis* jika dibandingkan dengan UU PPh, maka pihak perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu setiap jenis penghasilan yang diterima oleh musisi yang dimaksud. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam menerapkan pasal dalam P3B terhadap jenis penghasilan yang diterima oleh musisi tersebut.

Oleh karena itu, penghasilan atas kegiatan musisi tersebut kemungkinan tidak hanya masuk dalam kategori Pasal 17 P3B tentang artis dan olahragawan, melainkan masuk dalam kategori pasal-pasal lainnya dalam P3B. Dari fakta yang disebutkan, kegiatan konser yang dilakukan oleh musisi tersebut dapat dianggap sebagai penghasilan dari kegiatan keartisan dan olahragawan, sesuai dengan Pasal 17 P3B yang mengatur mengenai renumerasi yang diterima oleh seniman atau olahragawan

untuk penampilan dengan memanfaatkan/mengeksploitasi kemampuannya secara langsung.

Untuk penghasilan dari rekaman konser, lebih tepat dikategorikan sebagai penghasilan royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 12 P3B Indonesia-Inggris. Pasalnya, pembayaran atas kegiatan tersebut berkaitan erat dengan hak untuk melakukan perekaman atas penampilan pada saat konser berlangsung dan selanjutnya hasil penjualan dari rekaman tersebut dibagi antara musisi dan perusahaan berdasarkan suatu perjanjian.

Sementara itu, untuk penghasilan dari sponsor dianggap sebagai penghasilan yang berhubungan dengan pemberian jasa. Penghasilan tersebut dapat dikategorikan ke dalam penghasilan dari laba usaha di mana pengaturannya terdapat dalam Pasal 7 P3B Indonesia-Inggris. Dalam kegiatan sponsor tersebut, musisi mengenalkan atau menggunakan logo atau merek dari produk minuman bersoda untuk disebarakan kepada publik. Dengan memanfaatkan popularitas dirinya, sang musisi akan menerima pembayaran atas jasa pencitraan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, untuk mengetahui perlakuan perpajakannya, terlebih dahulu ditentukan jenis penghasilan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh musisi. Dengan kata lain, pemotongan pajak secara langsung dan sekaligus terhadap beberapa jenis penghasilan yang berbeda menjadi tidak relevan. Dengan demikian, perlakuan pajak atas setiap jenis penghasilan tersebut harus dialokasikan terhadap pasal-pasal tertentu di dalam P3B berlaku. 📧

Pembaca yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaannya melalui

✉ email ke:

insidetax@dannydarussalam.comdengan subjek "Ask Solution", pertanyaan juga bisa ditanyakan melalui
Twitter dengan direct message atau mention:🐦 **@DDTCIndonesia**Redaksi berkomitmen untuk selalu memberikan **solusi yang tepat, benar, dan andal** atas segala problem pajak Anda.Bagi pembaca yang solusinya **dimuat** di setiap edisi InsideTax akan diberikan **voucher diskon** untuk mengikuti **DDTC Training Programs periode 2015**.

Menikmati Summer Course & Tur di Kota & Leiden

Merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa untuk dapat menggali pengetahuan mengenai pajak internasional dan *transfer pricing* langsung dari universitas ternama di Eropa. Mengambil waktu di tengah-tengah musim panas di bulan Juli, tepatnya pada tanggal 6-24 Juli 2015, Universitas Leiden melalui *International Tax Center* membuka kelas *summer course* dengan 3 topik pembahasan yang dibagi per minggu yaitu: *principle of international taxation*, *advance topic of international taxation* dan *transfer pricing*.

Seluruh program digagas oleh Profesor Kees Van Raad selaku Direktur *International Tax Center*. *Sharing knowledge* dilakukan oleh para pengajar dengan reputasi internasional, di mana Kees Van Raad sendiri yang mengasuh topik di hampir seluruh minggu awal, terutama terkait topik "*Five Fundamentals Rules on Tax Treaty Application & Triangular Case*", Alexander Rust dari Vienna University membawakan topik "*Double Taxation*

Relief & Non-Discrimination", Prof. Stef Van Weeghel dari University of Amsterdam untuk "*Beneficial Ownership and Tax Treaty Anti-Avoidance Provisions*", Hans Pijl dari The Universities of Lausanne terkait "*Advanced issues on Business Profit Taxation Under Tax Treaties*", Giammarco Cottani dari Italian Revenue Agency untuk "*Transfer Pricing Issues*" dan Stefano Simontacchi untuk "*Arm's Length Principle and Traditional Transaction Methods*".

Hal menarik yang saya temui dari *summer course* ini adalah program ini sangat berbeda dengan program-program pembelajaran mengenai *international taxation* dan *transfer pricing* yang pernah saya ikuti sebelumnya. Secara umum, setiap materi dibawakan dengan sangat menarik dan memicu para peserta secara aktif terlibat dalam diskusi. Selain itu, program ini mengajak peserta untuk tidak hanya berkiblat pada OECD *Model* ataupun *Commentaries* semata, melainkan juga mengacu pada pendapat

para ahli, doktrin-doktrin hukum dan sumber-sumber akademis lainnya. Hal ini memungkinkan para peserta melihat permasalahan dan pencarian akan solusi semakin komprehensif.

Program ini diikuti oleh peserta dari berbagai belahan dunia khususnya Eropa dan Amerika Selatan. Dua minggu pertama dari *course* tersebut, saya menjadi satu-satunya peserta dari Indonesia. Kendati demikian, antusiasme dalam belajar dan mengikuti program yang ada mempererat hubungan di antara para peserta, khususnya terkait topik-topik yang bersifat *advance* dan *update*, seperti misalkan BEPS dan perubahan-perubahan dalam OECD *commentaries*.

Menjelajah Kota Leiden

Selain mengikuti program kursus, ada juga *welcome dinner* yang diadakan setiap Senin untuk menyambut para peserta kursus yang kemudian dilanjutkan dengan tur dalam kota. Pada minggu pertama, *welcome dinner* diadakan di salah satu restoran di Kota

Leiden yang dibuka dengan sambutan langsung dari Profesor Kees Van Raad. Suasana acara makan malam saat itu terasa sangat istimewa, meskipun saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 waktu setempat, namun hangatnya matahari musim panas masih bersinar cerah.

Setelah makan malam, *guide* lokal mengajak kami berkeliling kota dengan berjalan kaki. Hal ini menyadarkan saya bahwa Kota Leiden adalah kota yang kecil nan tenang dan sangat cocok disebut sebagai kota pelajar di Belanda. Tur dimulai dari gedung utama Leiden University, kemudian dilanjutkan ke gereja tua Pieterskerk, Museum Pilgrim, Kastil De Burcht, Balai kota hingga membaca puisi yang tersemat di dinding-dinding gedung tua. Saya juga berdebar takjub ketika melihat bangunan-bangunan tua yang masih kokoh berdiri dengan panel-panel kayunya yang kokoh, karena ternyata kayu-kayu tersebut berasal dari kayu jati yang diimpor dari Indonesia sejak jaman dahulu kala.

Tur dengan berjalan kaki mengelilingi Kota Leiden dengan berbagai bangunan tua bersejarah menyajikan pengalaman dengan suasana Eropa pada abad pertengahan. Kanal-kanal yang bersih dan tenang serta bunga-bunga yang bertebaran di setiap tiang lampu kota menyajikan kesan tak terlupakan khas Kota Leiden.

Tur pada minggu kedua tidak kalah menarik, yaitu berkeliling kota menggunakan perahu mengitari kanal-kanal yang mengelilingi Kota Leiden. Selain sebagai matra transportasi, kanal-kanal tersebut menjadi mekanisme Leiden untuk mencegah banjir. Mengitari kota melalui kanal menghadirkan kesan yang tidak kalah istimewanya dari berjalan kaki. Di sudut-sudut kota terdapat kicir angin yang merupakan simbol negeri Belanda dan salah satu gedung yang pernah menjadi pabrik pembuatan bir. Mengarungi Kota Leiden dengan perahu memberi kesempatan kami menyaksikan aktivitas para warga Kota Leiden yang menghabiskan waktu dengan berjemur dibawah sinar matahari musim panas walau waktu sudah menunjukkan pukul 20.00 waktu setempat.



Tur ketiga pada minggu terakhir diawali dengan berkeliling di sekitaran kampus untuk melihat dari dekat bagaimana proses belajar mengajar yang sehari-hari terjadi di seluruh kampus Leiden, bahkan peserta kursus juga diberi kesempatan melihat secara langsung kantor dari Profesor Kees Van Raad untuk dilanjutkan dengan mengelilingi Hortus Botanicus yang merupakan kebun di Leiden University yang juga merupakan rumah bagi berbagai koleksi tanaman dari seluruh penjuru dunia.

Selesai tur keliling kampus, para peserta tetap melanjutkan kegiatan tur ini menuju utara hingga sampai di tepi pantai. Berbeda dengan tur pada minggu-minggu sebelumnya, tur pada hari itu disertai dengan angin dingin dan berawan, tak pelak waktu yang kami habiskan di pantai hanya berjalan singkat dan harus rela kembali penginapan karena dikhawatirkan hujan. Benar saja, tidak sampai 5 menit kami tiba di penginapan, hujan disertai angin kencang menyapu Kota Leiden. Namun beruntung, kami sudah merasa puas berkeliling kampus ternama yang sarat dengan nilai bersejarah di Eropa ini.

Keliling Belanda

Di sela-sela jadwal kursus yang dimulai pagi hari dan berakhir pada petang hari serta dilanjutkan dengan kegiatan diskusi setelah makan malam, peserta hampir tidak memiliki banyak waktu untuk kegiatan wisata. Namun demikian, berbeda cerita ketika akhir minggu telah datang. Akhir minggu yang ada benar-benar kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk tidak hanya mengelilingi Leiden, melainkan juga Belanda secara keseluruhan. Sayang rasanya sudah jauh-jauh belajar ke Belanda apabila tidak disertai dengan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang menjadi *landscape* dari negeri tulip ini.

Perpustakaan IBFD di Amsterdam merupakan tempat pertama yang disinggahi oleh penulis. Hampir seluruh buku-buku perpajakan dapat ditemui di sana, khususnya buku-buku kontemporer. Namun demikian, kelengkapan atas buku-buku kontemporer perpajakan, jurnal-

jurnal asing serta jurnal *online* juga dapat ditemui di kantor DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) di bilangan Kelapa Gading, Jakarta (telusuri [di sini](#)). Saya menyaksikan sendiri bahwa karya-karya akademis dan praktisi perpajakan yang dimiliki oleh IBFD juga dimiliki oleh DDTC. Praktis kunjungan yang saya lakukan adalah memastikan bahwa buku-buku yang sebentar lagi diterbitkan juga telah dipesan sebelumnya oleh DDTC.

Perjalanan mengarungi negeri tulip tidak lengkap tanpa mengunjungi museum-museumnya. Salah satunya adalah Museum Rembrandt (Het Rembrandthuis). Kami berkesempatan menyaksikan secara dekat karya-karya pelukis kenamaan dari Belanda ini. Tentunya di tempat ini, saya tidak lupa menyempatkan membeli beberapa buah tangan untuk dibawa pulang.

Walaupun telah menyaksikan goresan tangan dari sang maestro sendiri, rasa lapar untuk dapat melihat lebih banyak karya-karya seniman Belanda masih luar biasa besar, salah satunya adalah melihat goresan lukisan dari pelukis kenamaan Belanda lainnya, yaitu Vincent Van Gogh. Untuk tahu lebih banyak mengenai lukisan Van Gogh, perjalanan kami lanjutkan menuju Rijks Museum.

Museum yang luar biasa megah dengan bangunan 3 lantai menjulang ke atas dan 2 sayap utama, memuat koleksi yang begitu banyak dan berharga. Tentunya sarat dengan nilai-nilai bersejarah, yang tidak hanya terbatas pada sejarah Belanda semata, melainkan juga daratan Eropa. Tidak hanya menemukan guratan kuas karya Van Gogh, disini saya juga dapat menemukan banyak lukisan, patung-patung serta sketsa-sketsa dari seniman Belanda lainnya serta koleksi pusaka keluarga Kerajaan Belanda.

Tidak puas hanya mengelilingi Rijks Museum, saya menyusuri jalan-jalan kecil di pinggir kanal untuk mencari sekedar kudapan sebagai teman untuk singgah di kota berikutnya. Dalam perjalanan menyusuri kanal, kami menemukan patung seorang tokoh Belanda yang dikena dalam perjuangan Indonesia, yaitu Multatuli atau Douwes Dekker.



Anggi Tambunan dan Hans Pijl (salah satu pengajar tetap di Universitas Leiden)



Perjalanan kami lanjutkan kembali ke salah satu kota yang juga terkenal, yaitu Delft. Di kota kecil ini kami temui banyak sekali bangunan-bangunan tua nan bersejarah serta patung-patung tokoh kenamaan, salah satunya adalah Hugo Grotius yang memberikan sumbangsih besar pada hukum internasional dan mendapatkan julukan Bapak Hukum Internasional.

Puas melihat-lihat bangunan-bangunan serta sejarah yang melatarinya, langkah kaki saya terhenti pada deretan toko-toko souvenir yang menjual berbagai bentuk keramik yang merupakan produksi tangan-tangan lokal dengan warna dominan biru. Tak heran apabila seluruh keramik yang diperoleh di sini disebut dengan Blue Delft. Tentunya tidak hanya keramik

yang menjadi buah tangan, panganan lokal pun menjadi menu wajib yang harus dibawa pulang, khususnya keju lokal.

Penutup

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DDTC atas kesempatan luar biasa yang saya terima untuk bertandang ke negeri Belanda dan dapat menikmati proses pembelajaran langsung dari sumber dan ahlinya serta berbagi pengetahuan bersama teman-teman dari berbagai penjuru dunia. Tentunya saya akan membagi dan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah saya terima ini untuk kemajuan DDTC. 🙏

- Anggi Tambunan -



Pembaca Inside Tax Setia, InsideINTERMEZZO kali ini menghadirkan Quiz TTS berhadiah. Ayo kirim jawaban Anda via email ke: insidetax@dannydarussalam.com

Mendatar:

4: Suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang kepabeanan.

6: Klausul yang mengatur tentang prosedur yang digunakan oleh kedua negara untuk berkomunikasi dalam menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan antara pembayar pajak dengan otoritas pajak mengenai kasus perpajakan tertentu (singkatan dalam bahasa Inggris).

9: Surat tanda bukti utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegangnya dengan imbalan bunga sejumlah tertentu.

10: Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

12: Bulan *Anniversary* DANNY DARUSSALAM Tax Center.

13: Kota terbesar yang berada di tengah pedalaman papua dan dijuluki mutiara hitam.

14: Utusan yg menyampaikan sesuatu (barang) yang penting dengan cepat.

Menurun:

1: Perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak.

Format Pengiriman:

1. Nama lengkap dan foto diri
2. Scan identitas diri dalam bentuk pdf/jpeg
3. Asal instansi/organisasi/perguruan tinggi
4. Alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan akun twitter
5. Attachment jawaban kuis (dalam bentuk .docx/hasil scan)
6. Berikan komentar/kritik/saran Anda untuk InsideTax
7. Ukuran kaos (S, M, L, atau XL).

Jawaban paling lambat dikirimkan pada tanggal 30 Oktober, pukul 00.00 WIB ke insidetax@dannydarussalam.com

Hadiah:

Merchandise menarik dan pulsa senilai Rp50ribu dari DDTC untuk 3 (tiga) orang pemenang.



2: Pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan atau royalti baik WP Pribadi maupun WP Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.

3: Istilah dalam bahasa Inggris dari hak eksklusif yang diberikan kepada para seniman atau penulis untuk menerbitkan dan memanfaatkan, di mana digunakan dalam karya sastra atau karya seni.

5: Nama teman wanita Juno dalam salah satu kartun InsideTax.

7: Klausul yang mengatur tentang pertukaran informasi antar otoritas pajak di kedua negara yang terikat dalam suatu *tax treaty* (singkatan dalam bahasa Inggris).


8: Perbedaan antara pajak yang seharusnya terutang dengan pajak yang sukarela dibayar (Baca InsideReview Samsul Arifin).

11: Nama belakang Menteri Perikanan dan Kelautan RI 2014-2015.




Juno & Clara

"Thin Cap Rule"



"Gagal Mancing"



COME AND JOIN

OUR COURSE & SEMINAR IN TRANSFER PRICING!

Join our program to UPDATE your knowledge about BEPS Project on Transfer Pricing (Action 8,9,10,13) and the Impact on the Future Global Transfer Pricing Rules and also to PREPARE Transfer Pricing Dispute and Strategy to Comply with Domestic Transfer Pricing Rules.

TRANSFER PRICING COURSE EXECUTIVE CLASS BATCH 8

Start on 17 October 2015 - Finish on 14 November 2015

Every Saturday - From 9.30AM until 3.30PM

Duration 1 month: 4 sessions + 1 exam

IDR 6.500.000 / person



SEMINAR CONFLICT BETWEEN CUSTOMS & TRANSFER PRICING

Tuesday, 20 October 2015

09.00AM - 05.00PM

IDR 3.000.000 / person

SPECIAL OFFER!

GET THE PACKAGE
PRICE DISCOUNT

IDR 8.000.000
ALL IN

PRESENTED BY:

DANNY DARUSSALAM TAX CENTER'S TRANSFER PRICING EXPERTS

DANNY SEPTRIADI


Senior Partner of DANNY DARUSSALAM Tax Center

DAVID HAMZAH DAMIAN

Partner of Tax Compliance & Litigation Services at DANNY DARUSSALAM Tax Center

UNTORO SEJATI

Senior Manager of Transfer Pricing Services at DANNY DARUSSALAM Tax Center



B. BAWONO KRISTIAJI

Partner of Tax Research & Training Services at DANNY DARUSSALAM Tax Center

YUSUF W. NGANTUNG

Senior Manager of International Tax/Transfer Pricing Services at DANNY DARUSSALAM Tax Center

FACILITIES:

Including hand-out, reading materials, meals, certificate, goodie bag, Library access, and others modern supporting facility.

This course & seminar are limited to only 24 participants to ensure an effective learning environment and to promote interactive discussions.



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Indonesian Tax Firm **Worldwide Knowledge**

VENUE:

DDTC - Training Center
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
6th floor Unit #0601 - #0602

Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3
No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara

FOR FURTHER ENQUIRIES, PLEASE CONTACT:

Ms Eny Marlina
+62 815 898 0228
eny@dannydarussalam.com

 DDTCIndonesia

 @DDTCIndonesia

 DDTC

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Tersedia di

SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday



SCOOP



www.getSCOOP.com



support@apps-foundry.com

